



Pemerintah Kabupaten Sumedang  
Tahun 2020



**“ PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
DALAM RANGKA  
PEMULIHAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI  
PASCA COVID-19 ”**



**RKPD**

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Tahun 2021*

**Jilid 1/2**

**SUMEDANG SIMPATI**  
(Sajahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif!)





BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dihasilkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan pada Tahun 2020;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunn 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa Program.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
26. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
27. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi, penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Kedudukan RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang memuat uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan untuk kurun waktu satu tahun.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. BAB VII Penutup.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2021 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Juli 2020



Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Juli 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 66

# DAFTAR ISI



# RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021





	3.1.2. Potensi dan Prospek Perekonomian Kabupaten Sumedang .....	III-16
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-18
	3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-18
	3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-24
	3.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Langsung.....	III-31
	3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-36
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>IV-1</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.....	IV-2
	4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.....	IV-38
	4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.....	IV-41
	4.4 Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang.....	IV-74
	4.5 Inovasi .....	IV-76
	4.6 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .....	IV-84
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>V-1</b>
	5.1. Hasil Evaluasi Kinerja RPJMD dengan RKPD Tahun 2020.....	V-1
	5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021.....	V-20
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>

# DAFTAR GAMBAR



# RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021



## DAFTAR GAMBAR

		<b>hal</b>
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Spasial dan Perencanaan A-Spasial.....	I-11
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Sumedang.....	II-1
Gambar 2.2	Grafik Curah Hujan dan Suhu Kabupaten Sumedang berdasarkan Bulan Tahun 2018.....	II-4
Gambar 2.3	Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang .....	II-7
Gambar 2.4.	Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan.....	II-21
Gambar 2.5	Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.....	II-22
Gambar 2.6	PDRB berdasarkan Komponen Pengeluaran Tahun 2010 – 2019 (persen).....	II-24
Gambar 2.7	Perbandingan LPE Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang .....	II-25
Gambar 2.8	Perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang.....	II-27
Gambar 2.9	Target Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat.....	II-27
Gambar 2.10	Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....	II-28
Gambar 2.11	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2019	II-28
Gambar 2.12	IPM Kabupaten/Kota Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019.....	II-32
Gambar 2.13	Grafik Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat 2010- 2019 .....	II-32
Gambar 2.14	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....	II-33
Gambar 2.15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....	II-34
Gambar 2.16	Grafik Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%).....	II-51
Gambar 2.17	Grafik Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2019.....	II-52
Gambar 2.18	Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019.....	II-53
Gambar 2.19	Sebaran Kasus TB BTA Positif di Kabupaten Sumedang Tahun 2018.....	II-55
Gambar 2.20	Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019.....	II-58
Gambar 2.21	Tren Cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%).....	II-59

Gambar 2.22	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019.....	II-60
Gambar 2.23	Perkembangan Balita Bawah Garis Merah (BGM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%).	II-61
Gambar 2.24	Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015- 2019.....	II-82
Gambar 2.25	Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-84
Gambar 2.26	Realisasi dan Target Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar..	II-100
Gambar 2.27	Grafik Pengeluaran per kapita Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-122
Gambar 2.28	Nilai Tukar Petani.....	II-124
Gambar 2.29	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih.....	II-125
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Barat (%).	III-6
Gambar 3.2	Hasil Survey Pendapatan dan Pengeluaran Masyarakat (Non PNS/ASN) di Masa AKB.....	III-7
Gambar 3.3	Pangsa Realisasi PMDN TW I Tahun 2020 di Jawa Barat.....	III-8
Gambar 3.4	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Di Jawa Barat Tahun 2017 – 2020.....	III-10
Gambar 3.5	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010 – 2019.....	III-11
Gambar 3.6	Gini Ratio Jawa Barat Tahun 2017 – 2020.....	III-12
Gambar 3.7	TPT dan TPAK Tahun 2013-2019.....	III-13
Gambar 3.8	Proporsi Angkatan Kerja pada Setiap Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dan 2019 (persen).....	III-14
Gambar 3.9	Sebaran Angkatan Kerja di Luar Sumedang.....	III-15
Gambar 4.1	Prioritas Pembangunan ke-1 Tahun 2021.....	IV-39
Gambar 4.2	Prioritas Pembangunan ke-2 Tahun 2021	IV-40
Gambar 4.3	Prioritas Pembangunan ke-3 Tahun 2021	IV-41

# DAFTAR TABEL



# RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021





## DAFTAR TABEL

		<b>hal</b>
Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Luas Wilayah .....	II-2
Tabel 2.2	Suhu Udara Kabupaten Sumedang .....	II-4
Tabel 2.3	Kawasan Rawan Bencana.....	II-6
Tabel 2.4	Jumlah, Kepadatan, Pertumbuhan, Penduduk Dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019.....	II-8
Tabel 2.5	Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	II-9
Tabel 2.6	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sumedang, ADHB Tahun 2015 - 2019 (%). .....	II-22
Tabel 2.7	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2019 (%). .....	II-26
Tabel 2.8	Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang dan Daerah Perbatasan.....	II-29
Tabel 2.9	Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (Tahun). .....	II-30
Tabel 2.10	Indikator Makro Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%). .....	II-34
Tabel 2.11	Indikator Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2019.....	II-36
Tabel 2.12	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – Tahun 2019 (%). .....	II-37
Tabel 2.13	Data Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%). .....	II-38
Tabel 2.14	Data Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%). .....	II-39
Tabel 2.15	Data Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%). .....	II-39
Tabel 2.16	Data Angka Kelulusan SD dan SMP serta Angka Melanjutkan Dari SD ke SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%). .....	II-40
Tabel 2.17	Data Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumedang Tahun 2019.....	II-40
Tabel 2.18	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%). .....	II-41
Tabel 2.19	Persentase Bangunan Sekolah Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%). .....	II-42
Tabel 2.20	Ratio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Sumedang.	II-42
Tabel 2.21	Ratio Puskesmas Per Satuan Penduduk.....	II-43
Tabel 2.22	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk.....	II-44

Tabel 2.23	Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-46
Tabel 2.24	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2015 – 2019 (%).....	II-47
Tabel 2.25	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019.....	II-48
Tabel 2.26	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%).....	II-48
Tabel 2.27	Grafik Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%).....	II-49
Tabel 2.28	Cakupan Kasus DBD di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019.....	II-49
Tabel 2.29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin Di Kabupaten Sumedang (%) Tahun 2015 – 2019.....	II-50
Tabel 2.30	Data Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten Sumedang.....	II-54
Tabel 2.31	Data Kasus Filariasis.....	II-56
Tabel 2.32	Data Kasus HIV, AIDS dan Kematian di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019.....	II-57
Tabel 2.33	Data Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD di Kabupaten Sumedang.....	II-62
Tabel 2.34	Data Barang Habis Pakai dan Aset Tetap Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020.....	II-64
Tabel 2.35	Indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019.....	II-65
Tabel 2.36	Indikator Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2015-2019.....	II-66
Tabel 2.37	Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019.....	II-67
Tabel 2.38	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Luas Wilayah Kota (%) Tahun 2015-2019.....	II-67
Tabel 2.39	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Tahun 2015-2019...	II-68
Tabel 2.40	Rumah Tangga ber-Sanitasi (%) Tahun 2015-2019.....	II-69
Tabel 2.41	Indikator Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2015-2019 .....	II-70
Tabel 2.42	Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2015-2019.....	II-70
Tabel 2.43	Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2015-2019.....	II-72
Tabel 2.44	Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2015-2019.....	II-73
Tabel 2.45	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja.....	II-74
Tabel 2.46	Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang.....	II-77
Tabel 2.47	Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2015-2019.....	II-79

Tabel 2.48	Indikator Jumlah dan Kapasitas Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan Sampah, dan Volume Sampah yang terangkut Tahun 2015-2019.....	II-83
Tabel 2.49	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2015-2019.....	II-84
Tabel 2.50	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-85
Tabel 2.51	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk (%) Tahun 2015-2019.....	II-85
Tabel 2.52	Database Kependudukan dan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2019.....	II-86
Tabel 2.53	Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015-2019.....	II-86
Tabel 2.54	Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beencana di Kabupaten Sumedang (%) Tahun 2015-2019....	II-88
Tabel 2.55	Indikator Urusan Perhubungan (%)Tahun 2015-2019.....	II-90
Tabel 2.56	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-92
Tabel 2.57	Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019.....	II-93
Tabel 2.58	Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019	II-94
Tabel 2.59	Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olaharaga Tahun 2015-2019.....	II-95
Tabel 2.60	Indikator Urusan Statistik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019.....	II-96
Tabel 2.61	Indikator Kinerja Urusan Persandian.....	II-96
Tabel 2.62	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019.....	II-98
Tabel 2.63	Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2019...	II-99
Tabel 2.64	Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2019.....	II-99
Tabel 2.65	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata.....	II-102
Tabel 2.66	Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.....	II-103
Tabel 2.67	Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015-2018....	II-104
Tabel 2.68	Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015-2019	II-104
Tabel 2.69	Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2015-2019	II-106
Tabel 2.70	Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2015-2019	II-107
Tabel 2.71	Indikator Kinerja Urusan Keuangan.....	II-110
Tabel 2.72	Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2019.....	II-112

Tabel 2.73	Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2015-2019	II-114
Tabel 2.74	Indikator Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2015-2019.....	II-115
Tabel 2.75	Indikator Urusan Administrasi Pemerintahan .....	II-117
Tabel 2.76	Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	II-121
Tabel 2.77	Indikator Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Tahun 2015-2019.....	II-122
Tabel 2.78	Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-126
Tabel 2.79	Rasio Ketergantungan.....	II-129
Tabel 2.80	Rasio Lulusan S1/S2/S3.....	II-130
Tabel 2.81	Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan.....	II-131
Tabel 2.82	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-132
Tabel 2.83	Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pendidikan Tahun 2019.....	II-132
Tabel 2.84	Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Kesehatan Tahun 2019.....	II-135
Tabel 2.85	Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019.....	II-136
Tabel 2.86	Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.....	II-138
Tabel 2.87	Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019.....	II-139
Tabel 2.88	Capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019.....	II-140
Tabel 2.89	Capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.....	II-141
Tabel 2.90	Capaian indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019.....	II-142
Tabel 2.91	Capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019.....	II-144
Tabel 2.92	Capaian indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019.....	II-145
Tabel 2.93	Capaian indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019.....	II-146
Tabel 2.94	Capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019.....	II-147
Tabel 2.95	Capaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019.....	II-148
Tabel 2.96	Capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019.....	II-149

Tabel 2.97	Capaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan 2019	II-150
Tabel 2.98	Capaian indikator kinerja utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2019.....	II-151
Tabel 2.99	Capaian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Tahun 2019.....	II-186
Tabel 2.100	Capaian indikator kinerja utama Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019.....	II-153
Tabel 2.101	Capaian indikator kinerja utama Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019.....	II-154
Tabel 2.102	Capaian indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Tahun 2019.....	II-155
Tabel 2.103	Capaian indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019.....	II-157
Tabel 2.104	Capaian indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 .....	II-158
Tabel 2.105	Capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019.....	II-159
Tabel 2.106	Capaian indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2019.....	II-160
Tabel 2.107	Capaian indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019.....	II-160
Tabel 2.108	Capaian indikator kinerja utama Inspektorat Tahun 2019....	II-162
Tabel 2.109	Capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Tahun 2019.....	II-163
Tabel 2.110	Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Tahun 2019.....	II-164
Tabel 2.111	Capaian indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019.....	II-165
Tabel 2.112	Hasil Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Tahun 2020.....	II-166
Tabel 3.1	Penyesuaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021.....	III-4
Tabel 3.2	Prediksi Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020...	III-9
Tabel 3.3	Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang.....	III-10
Tabel 3.4	Rata-rata Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.....	III-12
Tabel 3.5	Data Ketenagakerjaan yang terdampak Covid-19.....	III-15
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 s/d 2022.....	III-19
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 s/d 2022.....	III-26
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 s/d 2021.....	III-38

Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021 .....	IV-15
Tabel 4.2	Keselarasan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah dan 7 Agenda Nasional pada RPJMN 2020-2024.....	IV-22
Tabel 4.3	Irisan keterhubungan Tujuan/Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Sumedang.....	IV-28
Tabel 4.4	Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021.....	IV-45
Tabel 4.5	Hubungan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021.	IV-48
Tabel 4.6	Kedudukan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 terhadap Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	IV-52
Tabel 4.7	Keselarasan Prioritas RKPD 2021 terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD 2018-2023.....	IV-57
Tabel 4.8	Target Indikator Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang.....	IV-75
Tabel 4.9	Integrasi Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan dalam Inovasi Sinjang Rapi.....	IV-83
Tabel 4.10	Rumusan usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	IV-86
Tabel 5.1	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020.....	V-1
Tabel 6.1	Indikator Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2021.....	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama kabupaten Sumedang Tahun 2021.....	VI-2
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak /Impact Kabupaten Sumedang Tahun 2021.....	VI-4
Tabel 6.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelengraan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome kabupaten Sumedang Tahun 2000.....	VI-17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



# **RKPD**

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021**





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip – prinsip meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing – masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Tata cara penyusunan RKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara





Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Peran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini sangat strategis dalam menentukan arah dan kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2021 serta APBD Tahun Anggaran 2021.

RKPD Tahun 2021 akan memiliki sedikit perbedaan dengan RKPD tahun sebelumnya, baik dari proses penyusunannya maupun dari substansi prioritas pembangunannya. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 ditengah penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2021. Pandemi ini mengharuskan semua masyarakat melakukan *physical distancing* dan *social distancing*. Keharusan tersebut menyebabkan masyarakat lebih banyak tinggal di dalam rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, meminimalkan aktivitas di luar rumah, dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian masyarakat, karena masyarakat belum siap dengan kondisi pandemi sehingga banyak masyarakat yang terkendala mencari penghasilan.

Tingginya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kesehatan, menyebabkan prioritas pembangunan bergeser. Selama ini yang menjadi prioritas adalah membangun infrastruktur untuk peningkatan ekonomi. Sekarang, dalam masa pandemi yang belum



diketahui kapan akan berakhir maka pemerintah harus menjadikan urusan kesehatan menjadi prioritas utama. Pengembangan kesehatan yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Pemerintah harus mencari cara *how to dancing with C-19* atau bagaimana berdamai dengan Covid-19. RKPD Tahun 2021 disusun untuk mempersiapkan pemerintahan yang dijalankan dalam kondisi *new normal*. Kondisi yang mengharuskan semua aspek pemerintahan dilakukan dengan cara baru, yaitu cara untuk mengantisipasi, mengadaptasi, dan fleksibilitas menghadapi kebiasaan yang baru dalam rangka pemulihan ekonomi.

Berdasarkan proses-nya, penyusunan RKPD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yaitu meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas yang didukung dengan piranti lunak level *Decission Support System (DSS)* yaitu *RKPD Online* Kabupaten Sumedang. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, kemudian pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD. Selanjutnya pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RKPD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh lapisan masyarakat, mengarah pada percepatan pembangunan, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menuangkan program dan kegiatan pada tahun berkenaan yang merupakan terjemahan dari visi misi kepala daerah dan melibatkan DPRD dalam pembahasan penyusunan RKPD.

Pada masa pandemi Covid-19, proses Musrenbang dilakukan secara virtual. Demikian pula dengan koordinasi sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan secara virtual. Walaupun demikian, diharapkan proses ini tidak mengurangi kualitas dan nilai kebermanfaatan dokumen RKPD Tahun 2021.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, disertai dengan semangat nilai filosofis Sumedang Puseur Budaya



Sunda (SPBS) yaitu “Insun Medal Insun Madangan”, serta nilai manajerial SPBS “Rayawan Jati Sunda”, diharapkan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan pembangunan, yang pada akhirnya diharapkan dapat bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat Sumedang yang sejahtera lahir dan batin.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Reublik Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan



- Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedag Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
  33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor      Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor    );
  34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);
  35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang



berpedoman pada RPJPD. Dokumen RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimana dalam penyusunannya simultan dengan penyusunan RKPD. Lebih lanjut dalam hubungannya dengan RKP, dokumen RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yaitu RKP Tahun 2021 yang berisi input rencana seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian. Lebih lanjut dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka menengah sesuai RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.


Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Kemudian dokumen RKPD juga menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 menjadi bagian tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan








Sumber : BAPPPEDA Kabupaten Sumedang ( Diolah )

Kemudian, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat A-Spasial perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yakni dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR, serta RTR Kawasan Strategis Daerah, selanjutnya perlu juga diselaraskan dengan dokumen-dokumen RTR dari daerah tetangga.

Dalam konteks penyusunan dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD, bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman kepada RPJPD, kemudian dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, maka korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen RPJPD dan RPJMD yang sama-sama dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD. Secara skematik uraian keselarasan dokumen spasial dan a-spasial dijabarkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan Perencanaan A-Spasial



#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021, yang didalamnya memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai acuan bagi DPRD Kabupaten Sumedang, seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Sumedang;

3. Sebagai bahan penetapan program untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Sebagai alat koordinasi, integrasi dan sinergi pembangunan baik antar perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
5. Sebagai salah satu bentuk pemberian jaminan kepastian kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
6. Sebagai tolak ukur penilaian dan evaluasi kinerja setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (penyusunan LKPJ, LPPD dan LKPD);
7. Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang responsif, kondusif dan partisipatif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Sebagai pemersatu untuk menggerakkan dan mengerahkan seluruh *stakeholder* dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Sumedang;
9. Sebagai acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang, pelaku usaha, masyarakat, komunitas, akademisi dan pemerintah daerah lainnya;
10. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

### **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada sub bab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.



## **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1. Kondisi Umum Daerah**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis serta gambaran umum kondisi daerah yang menunjang perencanaan pembangunan daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan antara lain:

#### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana dan luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan Kab/kota/kec/desa dan kelurahan.

#### **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

#### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.



#### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan mengenai fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

#### **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.**

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan



4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Setelah menguraikan deskripsi sub bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

### **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah berisi mengenai uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya terkait dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

#### **2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

#### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.



## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi / kabupaten / kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk meng-implementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

### **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020**

Tahun 2020 Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.





## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## **BAB VII PENUTUP**



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KONDISI DAERAH**



**RKPD**

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2021**



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


### 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1 Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat  $06^{\circ}34'46,18''$ - $7^{\circ}00'56,25''$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ}01'45,63''$ -  $108^{\circ}12'59,04''$  Bujur Timur.

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

### 2.1.1.2 Pembagian Wilayah Administratif

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede yaitu 11.392 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua yaitu 1.450 Ha.

Tabel 2.1  
Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan  
berdasarkan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Wado	7.334	10
2	Jatinunggal	6.311	9
3	Darmaraja	5.403	12
4	Cibugel	4.999	7
5	Cisitu	6.398	10
6	Situraja	5.666	15
7	Conggeang	11.220	12
8	Paseh	3.382	10
9	Surian	7.645	9
10	Buahdua	11.149	14
11	Tanjungsari	4.319	12
12	Sukasari	3.899	7
13	Pamulihan	5.367	11
14	Cimanggung	4.298	11
15	Jatinangor	2.562	12
16	Rancakalong	5.596	10
17	Sumedang Selatan	9.659	10/4
18	Sumedang Utara	3.132	10/3
19	Ganeas	2.525	8
20	Tanjungkerta	4.393	12
21	Tanjungmedar	6.688	9
22	Cimalaka	4.755	14
23	Cisarua	1.450	7
24	Tomo	7.592	9
25	Ujungjaya	8.738	9



No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/ Kelurahan
26	Jatigede	11.392	11

Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

### 2.1.1.3 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kelas, yaitu :

1. 0–8 %, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan;
2. 8–15 %, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15–25 %, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68 %. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25–40 %, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
5. Lebih dari kemiringan 40 %, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.


### 2.1.1.4 Kondisi Curah Hujan, Suhu, dan Kelembaban

Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis, suhu rata-rata Tahunan adalah 24,7°C, dengan curah hujan rata-rata 2.570mm, adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember-Januari. Berdasarkan data curah hujan pada Gambar 2.2, kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi



cuaca dari Badan Meteorologi Nasional. Sehingga dengan demikian dapat mencegah terjadinya kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2  
Grafik Curah hujan dan Suhu Kabupaten Sumedang berdasarkan Bulan Pada Tahun 2018



Sumber : [id.climate-data.org](http://id.climate-data.org) (2018)

Berdasarkan Tabel 2.2, bulan Oktober adalah bulan terhangat sepanjang Tahun. Suhu di Oktober rata-rata 25.3 °C. Sedangkan pada bulan Juli, suhu rata-rata adalah 24.1 °C yang merupakan suhu rata-rata terendah sepanjang Tahun.

Tabel 2.2  
Suhu Udara Kabupaten Sumedang

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Rata-rata Tahunan
Suhu rata-rata (°C)	24,5	24,5	24,6	24,9	24,9	24,4	24,1	24,3	24,8	25,3	25,1	24,8	24,7
Suhu maksimum rata-rata (°C)	20,5	20,3	20,3	20,4	20,3	19,3	18,9	18,7	19,1	19,8	20,3	20,4	19,9
Suhu minimum rata-rata (°C)	28,6	28,7	29,0	29,5	29,6	29,5	29,3	29,9	30,5	30,8	29,9	29,3	29,6

Sumber : [id.climate-data.org](http://id.climate-data.org) (2018)

### 2.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan didalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut. Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten



Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 (empat) DAS dengan 6 (enam) Sub DAS yaitu :

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
3. DAS Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
4. DAS Cipanas.

#### **2.1.1.6 Wilayah Rawan Bencana**

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Kejadian gerakan tanah disamping akibat kegempaan, sering terjadi akibat hujan yang terus menerus dan cukup besar. Begitu pula erosi yang terjadi pada sungai- sungai setempat sedangkan banjir sering terjadi disebabkan drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Kecamatan Jatinangor.

Gerakan tanah pada umumnya banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng. Faktor alam penyebab lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tataguna lahan, morfologi, dan kegempaan. Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Conggeang, dan Kecamatan Rancakalong. Sedangkan di bagian timur terutama yang berada pada jalur sesar, berada di Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.3  
Kawasan Rawan Bencana

No	Kawasan Bencana	Lokasi
1	Gerakan Tanah	Tersebar di sebagian wilayah kabupaten Luas kurang lebih 21.612 Ha
2	Banjir	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.
3	Puting Beliung	a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.
4	Gempa Bumi	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.


Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 2.3.  
Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

#### **2.1.1.7 Demografi**

Berdasarkan data DKB semester II tahun 2019 mengenai Jumlah Penduduk, Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga yang tersebar di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.154.458 jiwa yang terdiri atas 582.164 jiwa penduduk laki-laki dan 572.294 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 2.243 jiwa. Dengan besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,31, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai angka 24.623 jiwa per Km<sup>2</sup> dan wilayah terpadat terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.232,96 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Pertumbuhan penduduk terjadi di Kecamatan Ujungjaya sebesar 2.243 jiwa, sedangkan di kecamatan lainnya tidak mengalami pertumbuhan.



Tabel 2.4  
Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk serta  
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Pertumbuhan
1	Wado	43.522	84,27	516,46	0
2	Jatinunggal	45.454	72,12	630,26	0
3	Darmaraja	37.048	49,38	750,26	0
4	Cibugel	24.394	59,52	409,85	0
5	Cisitu	30.632	65,03	471,04	0
6	Situraja	42.231	43,23	976,89	0
7	Conggeang	29.331	106,98	274,17	0
8	Paseh	38.452	31,62	1.216,07	0
9	Surian	11.596	70,88	163,60	0
10	Buahdua	32.874	107,68	305,29	0
11	Tanjungsari	83.640	44,86	1.864,47	0
12	Sukasari	32.040	41,82	766,14	0
13	Pamulihan	60.800	50,70	1.199,21	0
14	Cimanggung	84.910	55,55	1.528,53	0
15	Jatinangor	90.474	31,60	2.863,10	0
16	Rancakalong	40.465	55,07	734,79	0
17	Sumedang Selatan	80.527	92,51	870,47	0
18	Sumedang Utara	98.282	30,40	3.232,96	0
19	Ganeas	26.258	22,90	1.146,64	0
20	Tanjungkerta	34.865	43,72	797,46	0
21	Tanjungmedar	26.149	60,67	431,00	0
22	Cimalaka	62.145	43,29	1.435,55	0
23	Cisarua	20.992	17,71	1.185,32	0
24	Tomo	23.386	84,74	275,97	0
25	Ujung Jaya	31.723	86,23	367,89	2.243
26	Jatigede	22.268	106,24	209,60	0
	<b>Total Kabupaten</b>	<b>1.154.458</b>	<b>1.558,72</b>	<b>24.623</b>	<b>2.243</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020)

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.5.



Tabel 2.5.  
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur  
dan Jenis Kelamin

NO	Kelompok Umur	Laki-laki (L)		Perempuan (P)	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	00-04	39.964	3,46	37.188	3,22
2	5-9	48.541	4,20	45.477	3,94
3	10-14	48.776	4,23	45.852	3,97
4	15-19	45.380	3,93	43.717	3,79
5	20-24	46.266	4,01	43.667	3,78
6	25-29	44.959	3,89	42.709	3,70
7	30-34	38.110	3,30	37.316	3,23
8	35-39	43.612	3,78	43.267	3,75
9	40-44	38.692	3,35	39.576	3,43
10	45-49	37.865	3,28	40.237	3,49
11	50-54	37.136	3,22	38.384	3,32
12	55-59	31.836	2,76	33.172	2,87
13	60-64	26.590	2,30	26.850	2,33
14	65-69	21.979	1,90	21.067	1,82
15	70-74	13.798	1,20	14.468	1,25
16	> 75	18.660	1,62	19.347	1,68
<b>Jumlah</b>		<b>582.164</b>	<b>50,43</b>	<b>572.294</b>	<b>49,57</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk penduduk laki-laki jumlah terbesar berada pada rentang umur 10 – 14 Tahun sebanyak 48.776 jiwa dengan proporsi sebesar 4,23%, dan jumlah penduduk Laki-laki terendah berada pada rentang umur 70-74 Tahun sebanyak 13.798 jiwa atau sebesar 1,20%. Begitupula bagi penduduk perempuan, jumlah terbesar berada direntang usia 10 – 14 Tahun sebanyak 45,852 jiwa atau 3,97% dari jumlah total penduduk perempuan, sedangkan jumlah terkecil berada direntang usia 70 – 74 Tahun sebanyak 14.468 jiwa atau 1,25%.

Rentang usia produktif diperkirakan berada pada usia 15 – 49 Tahun, melihat tabel diatas merupakan keuntungan bagi Kabupaten Sumedang, karena jumlah usia produktif tersebut jumlahnya diatas jumlah usia tua. Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia.



Dari total jumlah penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2019, persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 94,74% dari penduduk yang wajib mempunyai KTP, dengan persentase data ganda atau anomali sebesar 0,35%, sehingga penduduk yang tidak mempunyai KTP di Kabupaten Sumedang terhitung relatif rendah. Hal ini meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang kependudukan, yaitu di skor 80,18.

#### **2.1.1.8 Potensi Sumber daya**

##### **1. Pola Ruang Kawasan Lindung**

###### **A. Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Sumedang, memiliki luas kurang lebih 9.085 Ha yang meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Tanjungsari; d. Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan Pamulihan; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Ganeas; i. Kecamatan Situraja; j. Kecamatan Cisitu; k. Kecamatan Darmaraja; l. Kecamatan Cibugel; m. Kecamatan Jatinunggal; n. Kecamatan Jatigede; o. Kecamatan Tomo; p. Kecamatan Conggeang; q. Kecamatan Paseh; r. Kecamatan Cimalaka; s. Kecamatan Tanjungkerta; t. Kecamatan Tanjungmedar; dan u. Kecamatan Buahdua.

###### **B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Sumedang memiliki luas ± 20.017 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

###### **C. Kawasan Perlindungan Setempat**

###### **C.1. Kawasan Sempadan Sungai**

Kawasan sempadan sungai memiliki luas kurang lebih 2.318 Ha yang meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Rancakalong; d. Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan



Pamulihan; f. Kecamatan Sumedang Utara; g. Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Ganeas; i. Kecamatan Cisarua; j. Kecamatan Cimalaka; k. Kecamatan Paseh; l. Kecamatan Tanjungkerta; m. Kecamatan Tanjungmedar; n. Kecamatan Darmaraja; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Cibugel; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.

### **C.2. Kawasan Sempadan Waduk**

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dengan ketentuan bentuk daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat seluas 1.255 Ha, meliputi : a. Kecamatan Situraja; b. Kecamatan Cisitu; c. Kecamatan Darmaraja; d. Kecamatan Cibugel; e. Kecamatan Wado; f. Kecamatan Jatinunggal; g. Kecamatan Jatigede; h. Kecamatan Ujungjaya; i. Kecamatan Conggeang; j. Kecamatan Paseh; k. Kecamatan Buahdua; dan l. Kecamatan Surian.

### **C.3 Kawasan Danau**

Kawasan danau dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Tomo; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungkerta; e. Kecamatan Tanjungmedar; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.

### **C.4 Kawasan Waduk**

Kawasan waduk dengan luas kurang lebih 3.293 hektar meliputi: a. Kecamatan Cisitu; b. Kecamatan Darmaraja; c. Kecamatan Cibugel; d. Kecamatan Wado; e. Kecamatan Jatinunggal; f. Kecamatan Jatigede; g. Kecamatan Ujungjaya; h. Kecamatan Buahdua; i. Kecamatan Conggeang; dan j. Kecamatan Surian.

### **C.5 Kawasan Sekitar Mata Air**

Kawasan sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan



Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Cibugel; s. Kecamatan Wado; t. Kecamatan Jatinunggal; u. Kecamatan Jatigede; v. Kecamatan Tomo; w. Kecamatan Ujungjaya; x. Kecamatan Conggeang; y. Kecamatan Buahdua; dan z. Kecamatan Surian.

## **D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya**

### **D.1 Kawasan Cagar Alam**

Kawasan cagar alam berupa Cagar Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 133 Ha meliputi: a. Kecamatan Jatinunggal; dan b. Kecamatan Jatigede.

### **D.2 Kawasan Taman Hutan Raya**

Kawasan taman hutan raya berupa Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Palasari dengan luas 34 Ha terletak di Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan meliputi: a. Gunung Palasari; dan b. Gunung Kunci.

### **D.3 Kawasan Taman Wisata Alam**

Kawasan taman wisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas dengan luas kurang lebih 1.074 Ha meliputi: a. Kecamatan Cimalaka; b. Kecamatan Conggeang; dan c. Kecamatan Buahdua.

### **D.4 Kawasan Lindung Geologi**

D.4.1 Kawasan Cekungan Air Tanah meliputi:

- a) cekungan air tanah yang merupakan zona kritis di Kecamatan Cimanggung;
- b) cekungan air tanah yang merupakan zona rawan di Kecamatan Cimanggung; dan
- c) cekungan air tanah yang merupakan zona aman meliputi: 1. Kecamatan Cimanggung; 2. Kecamatan Pamulihan; 3. Kecamatan Tanjungsari; 4. Kecamatan Sukasari; 5. Kecamatan Rancakalong; 6. Kecamatan Sumedang Utara; 7. Kecamatan Sumedang Selatan; 8. Kecamatan Ganeas; 9. Kecamatan Cisarua; 10. Kecamatan Cimalaka; 12. Kecamatan Paseh; 13. Kecamatan Tanjungkerta; 14. Kecamatan Situraja; 15. Kecamatan Cisitu; 16. Kecamatan Darmaraja; 17. Kecamatan Cibugel; 18. Kecamatan



Wado; 19. Kecamatan Jatinunggal; 20. Kecamatan Tomo; 21. Kecamatan Ujungjaya; 22. Kecamatan Conggeang; 23. Kecamatan Buahdua; dan 24. Kecamatan Jatinangor.

D.4.2 Kawasan Sempadan Mata Air dengan luas 1.194 Ha meliputi :

a. Kecamatan Rancakalong; b. Kecamatan Sumedang Utara; c. Kecamatan Jatigede; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Conggeang; f. Kecamatan Paseh; g. Kecamatan Cimalaka; h. Kecamatan Tanjungkerta; i. Kecamatan Tanjungmedar; dan j. Kecamatan Buahdua.

#### **D.5 Kawasan Lindung Lainnya**

D.5.1 Kawasan Taman Buru berupa Kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan luas kurang lebih 8.672 Ha meliputi :

- a. Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 1.263 ha;
- b. Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 876 ha;
- c. Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 3.364 ha;
- d. Kecamatan Ganeas dengan luas kurang lebih 76 ha;
- e. Kecamatan Situraja dengan luas kurang lebih 832 ha;
- f. Kecamatan Cisitu dengan luas kurang lebih 881 ha;
- g. Kecamatan Darmaraja dengan luas kurang lebih 392 ha; dan
- h. Kecamatan Cibugel dengan luas kurang lebih 988 ha.

D.5.2 Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Situs dan Wisata Sejarah.

D.5.3 Kawasan RTH perkotaan dengan luas kurang lebih 2.774 ha yang ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan meliputi:

- a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20%; dan
- b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 %.



### **2.1.1.9 Pola Ruang Kawasan Budidaya**

#### **A. Kawasan Hutan Produksi**

##### **A.1 Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah memiliki luas kurang lebih 7.121 Ha, meliputi : a. Kecamatan Sumedang Selatan; b. Kecamatan Ganeas; c. Kecamatan Situraja; d. Kecamatan Cicitu; e. Kecamatan Darmaraja; f. Kecamatan Cibugel; g. Kecamatan Wado; h. Kecamatan Jatigede; i. Kecamatan Tomo; j. Kecamatan Conggeang; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Tanjungkerta; m. Kecamatan Tanjungmedar; n. Kecamatan Buahdua; dan o. Kecamatan Surian.

##### **A.2 Hutan Produksi Tetap**

Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan memiliki luas kurang lebih 13.606 Ha, meliputi : a. Kecamatan Pamulihan; b. Kecamatan Sumedang Selatan; c. Kecamatan Wado; d. Kecamatan Jatigede; e. Kecamatan Tomo; f. Kecamatan Ujungjaya; g. Kecamatan Conggeang; h. Kecamatan Paseh; i. Kecamatan Cimalaka; j. Kecamatan Tanjungmedar; k. Kecamatan Buahdua; dan l. Kecamatan Surian. Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya memiliki luas 4.382 Ha.

Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah memiliki luas kurang lebih 7.121 Ha, meliputi : a. Kecamatan Sumedang Selatan; b. Kecamatan Ganeas; c. Kecamatan Situraja; d. Kecamatan Cicitu; e. Kecamatan Darmaraja; f. Kecamatan Cibugel; g. Kecamatan Wado; h. Kecamatan Jatigede; i. Kecamatan Tomo; j. Kecamatan Conggeang; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Tanjungkerta; m. Kecamatan Tanjungmedar; n. Kecamatan Buahdua; dan o. Kecamatan Surian. Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya memiliki luas kurang lebih 1.180 Ha.

#### **B. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat**

Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 4.734 Ha, meliputi : a. Kecamatan Rancakalong; b. Kecamatan Sumedang Utara; c. Kecamatan Sumedang Selatan; d. Kecamatan Ganeas; e. Kecamatan Cisarua; f. Kecamatan Cimalaka; g. Kecamatan





Paseh; h. Kecamatan Tanjungkerta; i. Kecamatan Tanjungmedar; j. Kecamatan Situraja; k. Kecamatan Cisitu; l. Kecamatan Darmaraja; m. Kecamatan Cibugel; n. Kecamatan Wado; o. Kecamatan Jatinunggal; p. Kecamatan Jatigede; q. Kecamatan Tomo; r. Kecamatan Ujungjaya; s. Kecamatan Conggeang; t. Kecamatan Buahdua; dan u. Kecamatan Surian.

## **C. Kawasan Pertanian**

### **C.1 Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan**

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 30.069 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten meliputi: a. lahan beririgasi; dan b. lahan tidak beririgasi.

### **C.2 Kawasan Peruntukan Hortikultura**

Kawasan peruntukan hortikultura tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

### **C.3 Kawasan Peruntukan Perkebunan**

Kawasan peruntukan perkebunan berupa perkebunan rakyat tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

### **C.4 Kawasan Peruntukan Peternakan**

Kawasan peruntukan peternakan meliputi:

- a. kawasan peruntukan ternak besar meliputi kawasan sapi potong nasional, kawasan sapi potong di luar kawasan nasional, dan kawasan ternak besar lainnya;
- b. kawasan peruntukan ternak kecil tersebar seluruh wilayah kabupaten; dan
- c. Kawasan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Pakan Tambahan (konsentrat) tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

### **C.5 Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)**

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) memiliki luas kurang lebih 30.069 Ha.

## **D. Kawasan Perikanan**

### **D.1 Kawasan Perikanan Budidaya Kolam**

Kawasan perikanan budidaya di kolam, sawah, sungai, situ, dan embung tersebar di seluruh wilayah kabupaten.



## **D.2 Kawasan Perikanan Budidaya Waduk**

Kawasan perikanan budidaya di Waduk Jatigede dan Kawasan Cincin Tampomas yang diarahkan sebagai kawasan minapolitan.

## **E. Kawasan Pertambangan**

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikembangkan berdasarkan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Adapun kawasan wilayah usaha pertambangan meliputi : a. Kecamatan Tanjungsari; b. Kecamatan Pamulihan; c. Kecamatan Rancakalong; d. Kecamatan Sumedang Utara; e. Kecamatan Situraja; f. Kecamatan Cisitu; g. Kecamatan Darmaraja; h. Kecamatan Jatinunggal; i. Kecamatan Jatigede; j. Kecamatan Tomo; k. Kecamatan Ujungjaya; l. Kecamatan Conggeang; m. Kecamatan Paseh; n. Kecamatan Cimalaka; o. Kecamatan Cisarua; p. Kecamatan Tanjungkerta; q. Kecamatan Tanjungmedar; r. Kecamatan Buahdua; dan s. Kecamatan Surian.

## **F. Kawasan Pariwisata**

### **F.1 Pariwisata Budaya**

Pengembangan pariwisata budaya meliputi:

- a. Saung Budaya Sumedang di Kecamatan Jatinangor;
- b. Makam Pasarean Gede di Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Makam Dayeuhluhur di Kecamatan Ganeas;
- d. Makam Marongge di Kecamatan Tomo;
- e. Desa Wisata Rancakalong di Kecamatan Rancakalong;
- f. Kampung Sunda di Kawasan Jatigede di Kecamatan Jatigede;
- g. relokasi situs-situs yang terendam Waduk Jatigede diarahkan ke daerah:
  1. Kampung Munjul di Kecamatan Darmaraja;
  2. Situs Tajimalela di Kecamatan Cisitu; dan
  3. Daerah lainnya berdasarkan hasil kajian atau studi.
- h. Wisata Geotheatre di Kecamatan Rancakalong; dan
- i. Wisata budaya lainnya.



## **F.2 Pariwisata Alam**

Pengembangan pariwisata alam meliputi: a. Bumi Perkemahan Kiarapayung di Kecamatan Jatinangor; b. Bumi Perkemahan Cijambu di Kecamatan Tanjungsari; c. Pemandian Cipanteuneun di Kecamatan Cimalaka; d. Baru beureum di Kecamatan Sukasari; e. Wana wisata Cibingbin di Kecamatan Sumedang Selatan; f. Curug Sindulang di Kecamatan Cimanggung; g. Curug Cigorobog di Kecamatan Sumedang Selatan; h. Curug Cipongkor di Kecamatan Sumedang Selatan; i. TWA Gunung Kunci di Kecamatan Sumedang Selatan; j. TWA Gunung Palasari di Kecamatan Sumedang Selatan; k. Situ Sari di Kecamatan Tomo; l. Cipanas Sekarwangi di Kecamatan Buahdua; m. Cipanas Cileungsing di Kecamatan Buahdua; n. Pangjugjungan di Kecamatan Pamulihan; o. Panenjoan di Kecamatan Rancakalong; p. Bumi Kahiyangan di Kecamatan Sukasari; q. Situ Cipaingeun di Kecamatan Paseh; dan r. Wisata Alam lainnya.

## **F.3 Pariwisata Buatan**

Pengembangan pariwisata buatan meliputi: a. pengembangan Kawasan Wisata Jatigede di Kecamatan Jatigede; b. pengembangan objek wisata Klub Golf dan Resort Jatigede di Kecamatan Jatigede; c. Museum Geusan Ulun di Kecamatan Sumedang Selatan; d. Museum Jatigede di Kecamatan Jatigede; e. Rencana Kampung Sunda di Kecamatan Jatigede; f. Wisata Pendidikan dan Olahraga Modern di Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Jatinangor; dan g. Wisata buatan lainnya.

## **F.4 Pariwisata Minat Khusus**

Pengembangan pariwisata minat khusus meliputi: a. pengembangan objek wisata Kampung Toga di Kecamatan Sumedang Selatan; b. pengembangan objek wisata Batu dua di Kecamatan Cisitu; c. pengembangan objek wisata Klub Golf di Kecamatan Jatinangor; dan d. pengembangan objek wisata minat khusus lainnya.

## **F.5 Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terletak di kawasan pariwisata jatigede.



## **G. Kawasan Industri**

### **G.1 Kawasan Industri Besar**

Kawasan peruntukan industri besar memiliki luas kurang lebih 3.007 Ha meliputi:

- a. optimalisasi Kawasan Industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas kurang lebih 343 Ha meliputi:
  1. Kecamatan Jatinangor; dan
  2. Kecamatan Cimanggung.
- b. pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1.517 Ha meliputi:
  1. Kecamatan Ujungjaya; dan
  2. Kecamatan Tomo.
- c. pengembangan Kawasan Industri Buahdua dengan luasan kurang lebih 1.147 Ha di Kecamatan Buahdua.

### **G.2 Kawasan Industri Menengah**

Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri kecil menengah terdiri atas:

- a. pengembangan industri menengah tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
- b. pengembangan sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) potensial tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
- c. pengembangan sentra-sentra IKM di area peristirahatan dan *interchange* jalan bebas hambatan dalam rangka antisipasi pengembangan jalan bebas hambatan Cisumdawu.

### **G.3 Kawasan Industri Kecil**

Kawasan peruntukan industri kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

## **H. Kawasan Permukiman**

### **H.1 Kawasan Permukiman Perkotaan**

Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas kurang lebih 9.246 Ha meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Tanjungsari; d. Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan Pamulihan; f. Kecamatan Sumedang Utara; g. Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Cimalaka; i. Kecamatan Paseh; j.



Kecamatan Tomo; k. Kecamatan Ujungjaya; l. Kecamatan Conggeang; m. Kecamatan Cisarua; dan n. Kecamatan Tanjungkerta.

## **H.2 Kawasan Permukiman Perdesaan**

Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas kurang lebih 7.772 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

### **I. Kawasan Peruntukan Lainnya**

#### **I.1 Pusat Pemerintahan Kabupaten**

Kawasan pusat pemerintahan kabupaten memiliki luas kurang lebih 32 Ha terletak di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

#### **I.2 Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: a. kawasan militer TNI Angkatan Darat (Yonif 301 Prabu Kiansantang) di Kecamatan Cimalaka; b. komando distrik militer (KODIM) 0610 di Kecamatan Sumedang Selatan; c. sub detasemen polisi militer (SUBDENPOM) di Kecamatan Sumedang Selatan; d. kawasan Kepolisian Resor (POLRES) Sumedang di Kecamatan Sumedang Utara; dan Koramil, dan Polsek yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

#### **I.3. Sarana prasarana Instalasi PLTA Parakan Kondang dan Instalasi lainnya**

Sarana prasarana instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang dan instalasi lainnya memiliki luas kurang lebih 278 Ha terletak di Kecamatan Jatigede. Instalasi lainnya memiliki luas kurang lebih 5 (lima) hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

#### **I.4 Kawasan Pendidikan Tinggi**

Kawasan pendidikan tinggi memiliki luas kurang lebih 371 Ha yang terletak di Kecamatan Jatinangor.

### **2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Pada bagian ini dijabarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2018 sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dan format pembagian urusan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 diamanatkan bahwa penyajian analisa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah periode Tahun lalu setidaknya mencakup indikator *impact* dan indikator *outcome* per urusan.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan indikator kinerja pada bagian ini adalah pendekatan *Gap Analysis*, disesuaikan dengan ketersediaan data pembandingan. Adapun penyajian indikator dan data Tahun realisasi indikator disesuaikan dengan ketersediaan data yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

#### **2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**


Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Sumedang.

##### **a. PDRB dan Pertumbuhannya**

PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 mencapai Rp 35,447 trilyun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2,963 trilyun atau sekitar 9,12%. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2019 sebesar Rp 23,939 trilyun atau naik 6,32% dari tahun sebelumnya. Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan disajikan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4.  
Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Berdasarkan grafik di atas bahwa pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan terus mengalami kenaikan, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang sudah cukup baik. Meski demikian, pertumbuhan ini tetap perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan karena jika tidak dikhawatirkan nilai PDRB Kabupaten Sumedang akan tertinggal dibandingkan dengan daerah lain.

#### **b. Struktur Perekonomian**

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor usaha yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Secara umum kontribusi terbesar terhadap PDRB berasal dari sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara sektor yang memberikan kontribusi rendah, namun laju pertumbuhannya cepat antara lain: 1) Informasi dan komunikasi; dan 2) Konstruksi. Pada Tahun 2019, dominasi sektor pertanian pada perekonomian Sumedang akhirnya digantikan oleh sektor industri pengolahan.



Gambar 2.5.  
Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha  
Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang, diolah (2020)

Berdasarkan gambar 2.5 di atas, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB namun laju pertumbuhannya sangat lambat bahkan cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan disebabkan banyaknya masyarakat yang berkerja di sektor tersebut, walaupun nilai tambah yang dihasilkan dan diterima oleh pelaku usahanya masih rendah. Faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian lambat dan fluktuatif adalah ketergantungan pada alam, khususnya perubahan iklim global yang sangat berpengaruh pada produksi komoditas pertanian. Peran teknologi mulai dari produksi, pasca panen hingga pengolahan hasil sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.

Tabel 2.6.  
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sumedang,  
ADHB Tahun 2015 - 2019 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,66	20,36	20,33	19,71	19,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08
C	Industri Pengolahan	18,49	18,64	18,36	19,04	19,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,32	0,37	0,42	0,40	0,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	10,16	10,08	10,19	10,43	10,41



Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,46	16,05	15,90	15,67	15,65
H	Transportasi dan Pergudangan	5,25	5,33	5,29	5,17	5,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,30	4,47	4,49	4,56	4,60
J	Informasi dan Komunikasi	2,91	3,06	3,13	3,14	3,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,14	4,36	4,53	4,52	4,55
L	Real Estate	1,61	1,57	1,60	1,60	1,61
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,84	6,65	6,35	6,13	5,95
P	Jasa Pendidikan	5,92	6,04	6,30	6,50	6,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,10	1,12	1,13	1,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,67	1,72	1,79	1,81	1,82


Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Jika memperhatikan tabel 2.7 di atas, maka 3 (tiga) sektor usaha yang berkontribusi besar pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah Industri pengolahan; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sektor yang tumbuh konsisten adalah sektor Informasi dan Komunikasi

PDRB juga dipengaruhi oleh komponen-komponen lain, diantaranya Komponen Pengeluaran. Pada Gambar 3.xx dapat dilihat bahwa Komponen Pengeluaran Rumah Tangga masih mendominasi PDRB, yang diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto. Sedangkan Net Ekspor Kabupaten Sumedang selalu defisit, hal ini menunjukkan bahwa sebagian kebutuhan konsumsi di Sumedang masih tergantung pada wilayah lain.



Gambar 2.6  
PDRB berdasarkan Komponen Pengeluaran Tahun 2010 – 2019  
(persen)



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2019)



### c. Laju Pertumbuhan Perekonomian

Jika dilihat dari Gambar 2.7, Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang senantiasa mengalami percepatan kecuali pada Tahun 2014 dan 2018. Namun walaupun demikian, kondisi pertumbuhan ekonominya masih relatif lebih baik bahkan diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.7  
Perbandingan LPE Indonesia, Provinsi Jawa Barat  
dan Kabupaten Sumedang



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Tabel 2.8. menunjukkan bahwa lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Tahun 2019 adalah industri pengolahan sebesar 12,15%. Lapangan usaha lain yang memiliki pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,32%. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan tertinggi di Tahun 2019 adalah *Real Estate* yaitu sebesar 8,10% dan Jasa Perusahaan sebesar 7,71%.



Tabel 2.8.  
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga  
Konstan Tahun 2011-2019 (%)

Sesungguhnya	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,53	0,41	2,86	-0,74	9,471	-3,60	6,79	1,38	1,06
Pertambangan dan Penggalian	2,82	2,73	2,22	3,10	0,88	0,200	0,17	2,37	0,003
Industri Pengolahan	3,57	3,40	4,44	4,49	3,48	4,21	5,29	10,64	12,15
Pengadaan Listrik dan Gas	4,43	8,20	6,72	7,89	8,20	4,43	13,42	7,30	8,63
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,971	2,12	3,23	3,96	-2,88	6,25	-0,72	0,56	5,20
Konstruksi	6,61	25,11	6,38	3,87	15,48	6,40	7,87	8,41	5,30
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,82	7,10	4,31	6,70	3,87	4,23	4,94	4,21	5,50
Transportasi dan Pergudangan	8,16	6,21	5,32	5,34	6,18	5,97	5,64	4,83	6,81
Persediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,98	3,89	4,96	-0,74	1,32	1,30	6,54	7,29	6,02
Informasi dan Komunikasi	13,75	12,19	11,89	14,11	11,98	14,01	16,12	16,39	9,32
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,53	7,51	11,86	4,40	6,33	3,26	6,62	4,29	6,64
Retail Ektek	7,56	6,81	6,71	6,99	6,22	4,89	9,73	8,19	8,10
Jasa Perusahaan	10,88	6,81	6,76	5,84	7,22	4,60	6,52	8,85	7,71
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,201	4,71	(1,68)	(2,68)	4,23	2,82	0,88	1,25	3,36
Jasa Pendidikan	10,76	18,21	11,45	13,65	12,90	4,06	8,19	5,38	6,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,54	7,31	7,57	21,63	10,79	7,49	8,82	7,31	6,97
Jasa Lainnya	13,56	6,81	7,53	10,31	9,64	4,00	8,54	3,89	5,01
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4,79</b>	<b>6,38</b>	<b>4,84</b>	<b>4,71</b>	<b>6,25</b>	<b>6,79</b>	<b>8,23</b>	<b>10,81</b>	<b>6,32</b>


Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2019)

#### d. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan pada rentang Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019. PDRB per kapita Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 30,76 juta meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian PDRB per kapita Kabupaten Sumedang masih berada dibawah capaian PDB per kapita Nasional dan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.8



Gambar 2.8  
Perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat dan  
Kabupaten Sumedang




Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

#### e. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki target progresif menurunkan kemiskinan yaitu sekitar 0,8 % per tahun. Untuk mengejar tingkat kemiskinan yang masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat dan cenderung semakin melebar atau dengan kata lain progress penurunan kemiskinan di Kabupaten Sumedang lebih lambat.

Gambar 2.9  
Target Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang dan  
Provinsi Jawa Barat




Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Jika diamati maka Kabupaten Sumedang berada dibawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Hal ini berimbas pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seperti yang tampak pada Gambar 2.9




Gambar 2.10  
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Pada Tahun 2019, estimasi tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang mencapai 9,05% atau turun sekitar 0,71 poin dari tahun sebelumnya dengan kisaran penduduk sekitar 104 ribu jiwa.

Gambar 2.11  
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2019



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,96 ribu jiwa dari tahun sebelumnya, sehingga tingkat kemiskinan pada Tahun 2019 dapat ditekan hingga mencapai 9,05%. Apabila dibandingkan dengan daerah perbatasan Kabupaten Sumedang, pada Tahun 2019 penduduk miskin terendah terdapat di Kota Bandung dengan jumlah 84,67ribu



jiwa, kemudian penduduk miskin kedua terendah adalah Kabupaten Sumedang, pada urutan ketiga ditempati Kabupaten Majalengka sebesar 121,06 ribu jiwa.

Tabel 2.9  
Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang dan Daerah Perbatasan

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan jiwa)		Indeks Gini	
		2018	2019	2018	2019
1	Kab. Sumedang	112,14	104,18	0,42	0,344
2	Kota Bandung	89,38	84,67	-	-
3	Kab. Majalengka	129,29	121,06	-	-
4	Kab. Subang	136,61	129,18	-	-
5	Kab. Indramayu	204,18	191,86	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Sumedang menunjukkan penurunan 0,076 poin dari 0,42 di Tahun 2018 menjadi 0,344 di Tahun 2019. Hal ini bermakna terjadi penurunan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sumedang, lebih lanjut indeks Gini Kabupaten Sumedang masih dibawah capaian Provinsi Jawa Barat (0,40 pada Tahun 2019) dan capaian nasional (0,38 pada Tahun 2019). Indeks gini tidak dicantumkan dalam BPS Sumedang, BPS Jawa Barat.

## 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling tidak ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).



Perhitungan IPM menggunakan beberapa komponen antara lain usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan sekolah dan pengeluaran per kapita. Data komponen IPM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10  
Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015 – 2019 (Tahun)

No	Komponen IPM	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	71,91	71,96	72,00	72,14	72,29
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,9	12,91	12,93	12,94	12,96
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,66	7,72	7,98	8,17	8,27
4	Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	9.279,32	9.339,00	9.569,00	10.153,00	10.406,00

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Sumedang terus mengalami kenaikan. UHH Kabupaten Sumedang Tahun 2019 mencapai 72,29 tahun, ini berarti rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh penduduk yang lahir di tahun 2019 mempunyai harapan usia sampai 72,29 tahun atau lebih lama 0,11 tahun dari tahun sebelumnya. Perkembangan UHH mengalami tren positif walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Peningkatan UHH dapat berindikasi adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, walaupun peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Sumedang masih lebih lambat dari pada Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan cenderung semakin tertinggal. Lambatnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumedang memberikan motivasi kepada pelaku di bidang kesehatan untuk meningkatkan pelayanannya. Pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat tergambar dari indeks kepuasan masyarakat dalam





bidang kesehatan. Saat ini IKM di bidang kesehatan mencapai poin 82,5.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Komponen HLS berdasarkan data di atas setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sekitar 0,02 tahun setiap tahunnya. Sehingga dapat diperkirakan untuk anak di Tahun 2019 yang berusia 7 tahun dapat memiliki harapan menikmati pendidikan selama 12,96 tahun untuk sampai jenjang diploma lebih lama 0,02 tahun dari tahun sebelumnya.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat. Tahun 2019 RLS Kabupaten Sumedang sebesar 8,27 tahun, ini berarti rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 8,27 tahun atau lebih lama 0,10 tahun dari tahun 2018. Ini berarti kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang mengalami perbaikan .


Salah satu indikator membaiknya IPM adalah meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita ini dapat dihitung dengan keseimbangan kemampuan belanja masyarakat. Tahun 2019 pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 10.460.000,00 (*sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*). Artinya rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Sumedang selama setahun sebesar ± Rp. 10 juta-an dan mengalami kenaikan sebesar 2,32% dari tahun sebelumnya. Sehingga dapat diindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Sumedang sudah mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Target capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Sumedang diharapkan terus meningkat setiap tahunnya, dengan tujuan target tersebut melebihi capaian IPM Provinsi Jawa Barat. IPM



Kabupaten Sumedang masih berada pada urutan ke-12 di Jawa Barat, sedikit tertinggal dari IPM Nasional dan IPM Provinsi Jawa Barat. Seperti pada Gambar 2.12.


Gambar 2.12  
IPM Kabupaten/Kota Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Capaian pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun sempat menurun di tahun 2014 sebesar 69,29 poin. Namun ditahun-tahun selanjutnya terus naik walaupun masih berada di Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.13  
Grafik Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat 2010-2019



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)




### 2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggunakan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik sebagai indikatornya.

IPG Kabupaten Sumedang Tahun 2019 merupakan terbaik di Jawa Barat mengalahkan wilayah kota dengan poin 95,01, bahkan Provinsi Jawa Barat yang mendapat poin 89,26. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin setara.

Gambar 2.14

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019




Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Berbeda halnya dengan IPG, IDG Kabupaten Sumedang masih tertinggal dari beberapa Kabupaten/Kota lain yang terdapat di Wilayah Jawa Barat. Hal ini menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang politik, sumbangan pendapatan serta proporsi perempuan di Kabupaten Sumedang sebagai tenaga profesional masih sedikit tertinggal dari laki-laki.



Gambar 2.15  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

### 2.1.2.2.3 Indikator Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut, sehingga peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan. Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memanfaatkan fasilitas Pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator Pendidikan di Kabupaten Sumedang tersaji pada Tabel 2.9.

Tabel 2.10  
Indikator Makro Pendidikan Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015 – 2019 (%)

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	109,96	102,45	109,33	106,75	104,46
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	86,54	89,23	96,60	103,42	103,80
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,75	98,04	97,93	105,23	104,06
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	79,53	89,65	83,51	102,78	103,74
5.	Persentase Guru yang Bersertifikasi				65,03	63,26

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Sumedang (2019)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK terdiri dari APK Paud, SD dan SMP. Dari tabel diatas

dapat dilihat persentase pencapaian APK SD dan SMP pada Tahun 2018 telah mencapai lebih dari 100%. Tahun 2018 APK SD dan SMP mencapai 106,75% dan 103,42%, namun di tahun berikutnya walaupun masih diatas 100% tetapi menurun menjadi 104,46% dan 103,80%. Penyebab kemungkinan turunnya persentase APK SD dan SMP ini karena adanya penurunan jumlah siswa dari luar daerah yang bersekolah di Kabupaten Sumedang.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Tahun 2018 sebesar 105,23% dan mengalami penurunan di Tahun 2019 sebesar 1,17% menjadi 104,06%. Untuk APM SMP mengalami peningkatan dari 102,78% di Tahun 2018 menjadi 103,74% di Tahun 2019. Hal ini erat kaitannya dengan penurunan APM SD, penyebab penurunan APM SD salah satunya mungkin akibat dari jumlah penduduk di usia tersebut telah menyelesaikan jenjang pendidikannya yang beralih ke SMP sehingga APM SMP di tahun yang sama mengalami peningkatan akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang masuk ke SMP.

Peningkatan mutu pendidikan juga tak luput dari peran serta guru sebagai pengajar/pendidik. Persentase guru di Kabupaten Sumedang yang bersertifikasi di Tahun 2018 sebesar 65,03% dan trennya merun di tahun berikutnya menjadi 63,26%. Penurunan ini bisa saja disebabkan oleh banyaknya tenaga pendidik yang telah bersertifikasi menyelesaikan masa jabatannya/pensiun.

#### **2.1.2.2.4 Indikator Kesehatan**

Indikator Kesehatan Makro Kabupaten Sumedang dijelaskan melalui Angka Harapan Hidup, Balita Gizi Buruk, Desa Siaga Akif, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.11  
Indikator Kesehatan Kabupaten Sumedang  
Tahun 2012-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Balita Gizi Buruk (%)	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
2	Desa Siaga Aktif (%)	69	69	69	100	100
3	Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	181	120	146	155	134
4	Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	84	111	22	16	13

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2019)*

Data Balita Gizi Buruk di Kabupaten Sumedang sampai dengan tahun 2019 persentasenya berada di bawah 1%, maka dengan demikian pencapaian indikator balita gizi buruk tergolong berhasil. Sedangkan untuk Indikator Desa Siaga Aktif, Kementerian Kesehatan menetapkan SPM Desa Siaga Aktif sebesar 80%. Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 2 (dua) tahun persentase desa siaga aktif di Kabupaten Sumedang telah terealisasi 100%, sehingga telah mencapai SPM yang ditetapkan.

Untuk angka Jumlah Kematian Bayi sempat mengalami kenaikan pada Tahun 2018 sebanyak 155 jiwa bayi yang meninggal, namun di tahun 2019 ini menurun kembali menjadi 134 jiwa bayi. Meskipun secara tren mengalami penurunan namun jumlah kematian bayi harus terus dikurangi atau bahkan menjadi 0 kejadian.

Adapun Angka Kematian Ibu (per 100.000 ibu melahirkan) menurut SPM Kementerian Kesehatan ditetapkan 0 kasus, namun di Kabupaten Sumedang kelahiran belum mencapai 100.000 sehingga indikator yang digunakan adalah Jumlah Kematian Ibu (Jiwa). Pada Tahun 2019 tercatat sebanyak 13 kasus kematian ibu, angka ini turun mengalami penurunan walaupun sempat meningkat di Tahun 2015-2016 yang mencapai 111 kasus kematian ibu. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan angka ibu hamil dengan komplikasi kebidanan dari puskesmas/bidan yang dirujuk ke rumah sakit, namun terdapat jeda waktu antara rujukan dari puskesmas/bidan ke rumah sakit yang mengakibatkan ibu hamil tersebut mengalami kematian. Penyebab lainnya dari kematian ibu ini adalah Hipertensi Dalam Kehamilan



(HDK), pendarahan, Infeksi dan Eklampsi. Masih rendahnya kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi riwayat penyakit dan pengendalian penyakit yang diderita ibu hamil juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kematian ibu.

#### 2.1.2.2.5 Indikator Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tabel 2.12  
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015 – Tahun 2019 (%)

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,00	8,07	7,15	7,52	7,63
2	Partisipasi Angkatan Kerja	n/a	61,21	62,06	62,01	60,63

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2020)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Sumedang jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 433,386 orang dengan jumlah TPT-nya di Tahun 2019 sebesar 7,63% jumlahnya meningkat dari tahun 2018 yang hanya 7,52%. Jumlah TPT ini tidak terlalu besar karena dari total angkatan kerja sebanyak 7,35% sudah mendapatkan pelatihan kompetensi, 31% sudah mendapatkan pelatihan kewirausahaan, 39,60% merupakan tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan dan sekitar 14,65% sudah bekerja disektor industri. Dengan demikian TPT di Kabupaten Sumedang masih terbilang rendah walaupun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebab jumlah angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pengangguran. Namun walaupun demikian Kabupaten Sumedang tetap memberikan perhatian khusus dalam hal mengurangi persentase TPT dengan terus mengupayakan peningkatan kompetensi masyarakat.



Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 60,63% turun sebesar 2,62% diperkirakan penurunan ini karena jumlah penduduk Kabupaten Sumedang di rentang usia kerja masih banyak yang sedang menyelesaikan Pendidikan atau mengurus rumah tangga.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan**

Urusan pendidikan memiliki beberapa aspek yang merupakan fokus urusan wajib pelayanan dasar Kabupaten. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan salah satunya adalah menangani pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

#### **1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**

Untuk APK PAUD pada Tahun 2019 sebesar 79,90%, mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya yang semula hanya 59,53%. Kelompok usia PAUD ini berkisar antara 4-6 tahun, dan peningkatan persentase APK PAUD di Kabupaten Sumedang diindikasikan karena makin sadarnya masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang pendidikan ini dan juga makin banyaknya jumlah PAUD yang tersebar di setiap Kelurahan di Kabupaten Sumedang dengan tujuan agar mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Sumedang, selain itu juga menyekolahkan di jenjang PAUD merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan ke tingkat SD.

Tabel 2.13

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	65,32	68,09	59,25	59,53	79,90

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020)

#### **2. Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan**

Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non formal yang mencakup program Paket A, B dan C dengan penekanan pada





penugasan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Pendidikan kesetaraan ini merupakan salah satu indikator utama Pimpinan Daerah di Kabupaten Sumedang, sehingga menjadi kegiatan yang diprioritaskan. Data APK Pendidikan kesetaraan diawal Tahun 2018 hanya 1,35% saja dan di Tahun 2019 meningkat menjadi 3%. Peningkatan yang sangat signifikan sehingga dengan demikian setiap penduduk di Sumedang diupayakan dapat mengenyam pendidikan walaupun melalui jalur non formal.

Tabel 2.14  
Data Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan  
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	APK Pendidikan Kesetaraan	n/a	n/a	n/a	1,35	3,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020)

### 3. Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP

Angka Putus Sekolah (APS) merupakan angka yang menunjukkan tingkat putus sekolah atau tidak menamatkan di suatu jenjang Pendidikan baik itu SD atau SMP. APS SD di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami tren negatif atau terus menurun sampai diangka 0,02% di Tahun 2019. Sedangkan untuk APS tingkat SMP persentasenya lebih tinggi yaitu sekitar 0,08% di tahun yang sama. Menurunnya persentase APS ini mengindikasikan semakin baik dan meratanya kondisi Pendidikan di Kabupaten Sumedang. Data APS SD dan SMP terdapat pada table berikut.

Tabel 2.15  
Data Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP  
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,16	n/a	0,05	n/a	0,02
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	n/a	n/a	0,03	n/a	0,08

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020)

### 4. Angka Kelulusan SD DAN SMP serta Angka Melanjutkan dari SD ke SMP



Angka kelulusan atau angka yang menunjukkan telah diselesaikannya pendidikan pada jenjang tertentu di Kabupaten Samedang baik itu jenjang Pendidikan SD ataupun SMP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan tren positif dan telah mencapai target nasional. Sedangkan untuk angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP selama 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017 angka persentase mencapai lebih dari 100%, yaitu 100,29%. Dan pada Tahun 2019 mencapai 101,91%. Hal ini menunjukkan meningkatkan minat murid untuk melanjutkan pembelajaran/studi ke tingkat selanjutnya. Persentase angka kelulusan dan Melanjutkan Sekolah dari SD ke SMP terdapat pada table dibawah ini.

Tabel 2.16

Data Angka Kelulusan SD dan SMP serta Angka Melanjutkan Dari SD ke SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kelulusan SD	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP	100	100	100	100	100
3	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	99,62	99,62	100,29	n/a	101,91

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020)

## 5. Persentase Siswa Bersertifikat Diniyah

Pendidikan diniyah yang merupakan salah satu program unggulan Kabupaten Sumedang. Data Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17

Data Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumedang Tahun 2019

No	Uraian	Tahun
		2019
1	Jumlah Lembaga	1.396
2	Jumlah Tenaga Pendidik :	
	a. MTD	2.241
	b. TPA	1.550
	c. TPQ	2.529
3	Siswa Bersertifikat Diniyah	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020)



Pembelajaran pendidikan diniyah dimulai pada tahun ajaran 2019/2020, sehingga untuk persentase siswa bersertifikat diniyah masih belum dapat dihitung besar persentasenya. Namun jumlah pendidikan diniyah di tahun pertama telah mencapai 1.396 lembaga dengan total jumlah pendidik 6.380 orang.

## 6. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Tenaga pendidik atau guru merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan di suatu wilayah. Salah satu aspek penunjang peningkatan kualitas tenaga pendidik atau guru adalah kualifikasi pendidikannya seperti memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV. Dari table diatas persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV setiap tahunnya menunjukkan tren yang stabil. Hanya saja pada tahun 2019 persentasenya menurun walaupun tidak terlalu besar menjadi 96,27%. Hal ini diindikasikan karena banyaknya guru yang berstatus ASN yang memasuki masa pension atau jika untuk guru honorer dimungkinkan karena masa kontraknya telah berakhir.

Tabel 2.18  
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV  
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	97,2	97,2	97,2	n/a	96,27

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020)

## 7. Persentase Bangunan Sekolah Kondisi Baik

Salah satu penunjang tercapainya peningkatan Pendidikan di suatu wilayah tidak lepas dari unsur penunjang bangunan sekolah sebagai sarana atau tempat proses pembelajaran/belajar mengajar dilaksanakan. Kondisi sekolah dengan bangunan baik di Kabupaten Sumedang di awal Tahun 2018 hanya 13,45% dan meningkat sebesar 18,39% Pada Tahun 2019 menjadi 31,84%. Peningkatan jumlah kondisi bangunan sekolah yang baik ini merupakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang sehingga siswa dapat mendapatkan Pendidikan dengan suasana yang nyaman



Tabel 2.19  
 Persentase Bangunan Sekolah Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang  
 Tahun 2015 – 2019 (%)

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase Bangunan Sekolah kondisi baik	n/a	n/a	n/a	13,45	31,84

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020)

### 2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan dalam pemerintahan. Beberapa indikator yang menunjang sasaran Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, adalah sebagai berikut:

#### A. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat dan dibantu oleh petugas kesehatan. Ratio posyandu digunakan untuk menghitung efektifitas pelayanan posyandu di suatu daerah.

Tabel 2.20  
 Ratio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Sumedang

Tahun	Jumlah Posyandu (Aktif)	Jumlah Balita (0-4 Tahun)	Rasio Posyandu Per Satuan Balita
2015	1644	86.901	1:52
2016	1635	85.504	1:52
2017	1636	96.072	1:58
2018	1.649	88.237	1:53
2019	1.659	83.034	1:50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Berdasarkan Tabel diatas, rasio posyandu per satuan balita secara keseluruhan cenderung fluktuatif, walaupun sempat naik di tahun 2017 dengan rasio 1:58 yang artinya satu posyandu melayani 58 balita, dan rasio ini merupakan rasio tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 ratio posyandu per satuan balita hanya 1:50 dan merupakan rasio terendah selama 5 (lima) tahun terakhir. Penyebab rendahnya rasio ini adalah karena menurunnya jumlah balita yaitu 83.034 balita atau mengalami penurunan jumlah sekitar 5.203 balita. Penurunan yang cukup signifikan, sedangkan



jumlah posyandu yang aktif terus mengalami kenaikan. Walaupun demikian masih tetap melampaui rasio ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI, yakni satu posyandu melayani 100 balita atau 1:100.

### **B. Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk**

Rasio puskesmas per satuan penduduk adalah jumlah puskesmas per penduduk. Perkembangan rasio puskesmas di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 sampai 2018 mengalami tren negatif, dengan ratio 1:32.755 penduduk. Artinya 1 (satu) puskesmas melayani 32.755 penduduk. Berdasarkan standar Kementerian Kesehatan idealnya 1 (satu) puskesmas itu melayani 30.000 penduduk. Maka jika melihat ratio puskesmas di Kabupaten Sumedang terjadi overload atau kelebihan beban pelayanan di puskesmas. Peningkatan jumlah ratio puskesmas ini dapat disebabkan oleh tidak seimbangnya peningkatan jumlah puskesmas dengan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Akan tetapi pada Tahun 2019 ratio puskesmas mencapai 1: 30.000. Ini berarti tidak kelebihan beban puskesmas di Sumedang, atau dengan kata lain telah dibentuk Puskesmas-puskesmas pembantu yang disebar di Desa dan Kelurahan untuk mengurai penumpukan pelayanan kesehatan di puskesmas. Untuk ratio Pustu sendiri Tahun 2019 mencapai 1:3, artinya dalam 3 (tiga) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) buah pustu. Adanya Pustu memberikan pelayanan optimal bagi penduduk.

Tabel 2.21  
Ratio Puskesmas Per Satuan Penduduk

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:35.539	1:32.631	1:32.755	1: 32.755	1:30.000

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2020)

### **C. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

Ratio ideal Rumah Sakit yaitu 1:100.000 penduduk. Ratio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Sumedang sejak tahun 2015 fluktuatif. Di Tahun 2016 rasionya mencapai 1:571.048 merupakan ratio tertinggi di Kabupaten Sumedang. Ini berarti beban pelayanan



kelebihan 471.000 penduduk, sehingga perlu adanya peningkatan ketersediaan rumah sakit untuk mengoptimalkan pelayan kepada masyarakat. Pada Tahun 2019 ratio rumah sakit sebesar 1:100.000, penurunan ratio ini dikarenakan adanya pelayanan kesehatan di puskesmas dan di pskesmas pembantu (pustu) yang disebar di Kecamatan, Desa dan Kelurahan di seluruh Kabupaten Sumedang, sehingga ratio rumah sakit mencapai ratio ideal dan pelayanan kesehatan dapat menjadi lebih optimal.

Tabel 2.22  
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	1:568.636	1:571.048	1:382.145	n/a	1:100.000

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

#### D. Ratio Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi : 1) Tenaga Medis, 2)Psiko klinis, 3) Keperawatan, 4) Kebidanan (Bidan), 5) Kefarmasian (Apoteker, tenaga teknis kefarmasian), 6) Tenaga Kesehatan Masyarakat, 7) Kesehatan Lingkungan, 8) Gizi (Nutrisionis dan Dietisien), 8) Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara, Akupuntur), dan 9) Keteknisan Medis, sedangkan Asisten Tenaga Kesehatan meliputi : 1) Asisten Perawat, 2) Asisten Tenaga Kefarmasian, 3) Asisten Dental, 4) Asisten teknisi Laboratorium Medik, 5) Asisten Teknisi Pelayanan Darah.

Tahun 2019 rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk mencapai 1:3000, yang artinya satu tenaga kesehatan melayani 3000 penduduk. Ini berarti masih minimnya tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Idealnya ratio tenaga kesehatan itu 1:1000, oleh karena



diperlukan adanya usaha pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan jumlah tenaga kesehatan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, secara umum jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 - 2018 mengalami peningkatan, walaupun terdapat beberapa jumlah tenaga kesehatan yang mengalami penurunan. Sedangkan untuk Tahun 2019 hampir semua jumlah tenaga kesehatan mengalami penurunan. Bahkan dokter gigi dan sanitarian di Kabupaten Sumedang mencapai 1:1.154.458, yang artinya hanya terdapat satu dokter gigi dan sanitarian yang harus melayani seluruh jumlah penduduk Sumedang. Dengan demikian untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kabupaten Sumedang harus bekerja keras untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan. Selain itu juga pemenuhan fasilitas pendidikan kesehatan diyakini akan berdampak pada meningkatnya kualitas tenaga kesehatan yang muncul.



Tabel 2.23  
Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019

No	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			
	JENIS NAKES	JML NAKES	JML PENDK	RASIO	JML NAKES	JML PENDK	RASIO	JML NAKES	JML PENDK	RASIO	JML NAKES	JML PENDK	RASIO	JML NAKES	JML PENDK	RASIO
1	Dokter Umum	31	1.137.273	36.686	29	1.142.097	39.382	29	1.146.811	39.545	256	1.148.198	4485	52	1.154.458	22.201
2	Dokter Spesialis	n/a		21.870	46	1.142.097	24.828	n/a	-	-	48	1.148.198	23921	28	1.154.458	41.231
3	Dokter Gigi	14	1.137.273	81.233	14	1.142.097	81.578	13	1.146.811	88.216	29	1.148.198	39593	1	1.154.458	1.154.458
4	Perawat	227	1.137.273	5.010	227	1.142.097	5.031	229	1.146.811	5.008	766	1.148.198	1499	424	1.154.458	2.723
5	Perawat Gigi	28	1.137.273	40.617	28	1.142.097	40.789	27	1.146.811	42.474	43	1.148.198	26702		1.154.458	n/a
6	Bidan	249	1.137.273	4.567	249	1.142.097	4.587	348	1.146.811	3.295	481	1.148.198	2387	19	1.154.458	60.761
7	Nutrisionis	19	1.137.273	59.856	19	1.142.097	60.110	19	1.146.811	60.358	31	1.148.198	37039	n/a	1.154.458	n/a
8	Sanitarian	22	1.137.273	51.694	22	1.142.097	51.913	20	1.146.811	57.340	38	1.148.198	30216	1	1.154.458	1.154.458
9	Penyuluh Kesehatan	14	1.137.273	81.233	14	1.142.097	81.578	13	1.146.811	88.216	n/a	1.148.198		n/a	1.154.458	n/a
10	Pranata Laboratorium	15	1.137.273	75.818	15	1.142.097	76.140	14	1.146.811	81.915	n/a	1.148.198		n/a	1.154.458	n/a
11	Epidemiologi Kes	3	1.137.273	379.091	3	1.142.097	380.699	3	1.146.811	382.270	33	1.148.198	34794	n/a	1.154.458	n/a
12	Apoteker	2	1.137.273	568.636	2	1.142.097	571.048	2	1.146.811	573.405	227	1.148.198	5058	2	1.154.458	577.229
13	Asisten Apoteker	17	1.137.273	66.898	17	1.142.097	67.182	17	1.146.811	67.459	n/a	1.148.198		10	1.154.458	115.446

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)





### **E. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani adalah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 -2019 belum sepenuhnya mencapai 100%, yang artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan belum tertangani seluruhnya sebagaimana data pada Tabel 2.23.

Tabel 2.24  
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani  
Tahun 2015 – 2019 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	97,11	90,49	93,37	92,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Tahun 2015 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 100%, akan tetapi terus menurun bahkan di Tahun 2017 mencapai 90,49% merupakan persentase terendah selama 5 (lima) tahun terakhir, sempat mengalami kenaikan di Tahun 2018 tetapi Tahun 2019 kembali menurun menjadi 92,10% atau sebesar 1,27% dari tahun sebelumnya. Jika melihat data jumlah tenaga kesehatan terutama kebidanan maka diprediksi penurunan disebabkan oleh kurangnya tenaga kebidanan di Kabupaten Sumedang. Meskipun demikian capaian tersebut telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni sebesar 80%.

### **F. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu hamil selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki



kompetensi kebidanan di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami tren positif. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai 100% yang artinya bahwa seluruh proses persalinan sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Data tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yaitu 105,9 % dan menurun di Tahun 2019 menjadi 102,3%, namun angka tersebut sudah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni 95%.

Tabel 2.25  
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan  
Di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	100	100	100	105,9	102,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

#### G. Cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) (%)

*Universal Child Immunization* (UCI) merupakan suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (dibawah umur 1 (satu) tahun). Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Sumedang Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 96%, yang berarti masih terdapatnya bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap di setiap Desa/Kelurahan dalam waktu satu tahun, namun meskipun turun capaiannya masih melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni >95%. Persentase UCI terus meningkat dan pada Tahun 2019 kembali mencapai 100%.

Tabel 2.26  
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)  
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	100	96	99,64	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)



## H. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2015 - 2019 sudah mencapai 100. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus balita gizi buruk telah tertangani seluruhnya dan telah mencapai SPM Kementerian Kesehatan (100%).

Tabel 2.27  
Grafik Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan  
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

## I. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus *dengue* yang ditandai demam 2 – 7 hari disertai dengan manifestasi perdarahan, penurunan trombosit (trombositopenia) disertai juga dengan gejala-gejala tidak khas seperti nyeri kepala, nyeri otot dan tulang, ruam kulit atau nyeri belakang bola mata. Cakupan Kasus DBD dan penanganannya di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28  
Cakupan Kasus DBD di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kasus DBD berdasarkan data Puskesmas (orang)	691	944	184	408	35

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Berdasarkan data diatas, kasus DBD di Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi pada Tahun 2016 sebanyak 944 orang. Hal ini di duga banyaknya tempat-tempat umum yang kebersihan lingkungannya tidak terjaga sehingga memungkinkan menjadi sarang nyamuk penular virus *Dengue*. Pada Tahun 2019 kasus DBD di Kabupaten Sumedang hanya 35 orang, hal ini disebabkan sadarnya masyarakat



akan bahaya DBD sehingga dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, dan tak lepas dari peran kesigapan petugas dalam pemberantasan sarang nyamuk dan pengendalian DBD.

#### **J. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**

Menurut Kementerian Kesehatan, target cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100%. Jika melihat angka pada grafik di bawah maka terlihat bahwa sampai pada Tahun 2018 Kabupaten Sumedang sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Tabel 2.29  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin  
Di Kabupaten Sumedang (%)  
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Pembiayaan dan jaminan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan disetiap kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumedang. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan pada tahun 2018 sebesar 74,77% dengan sasaran penduduk 1.149.906 jiwa. Sedangkan di Tahun 2019 naik menjadi 102% dengan sasaran penduduk 1.154.458 jiwa. Kenaikan kepesertaan jaminan kesehatan sebagai dampak dari beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Advokasi dan koordinasi dengan pimpinan daerah dan *stakeholder* terkait;
- b. Penyusunan kebijakan dan regulasi dalam mendukung percepatan kepesertaan JKN total *coverage*;
- c. Pendekatan ketersediaan pembiayaan bagi percepatan total *coverage* bagi PBI daerah;
- d. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kepesertaan di semua tingkatan; dan




- e. Bekerja sama dengan BPJS dalam penyediaan dropbox untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta JKN

**K. Cakupan Kunjungan Bayi**

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 (empat) kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Menurut SPM Kementerian Kesehatan, target cakupan kunjungan bayi ditetapkan sebesar 90%.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sumedang pada grafik dibawah dapat dilihat sejak tahun 2015 telah mencapai 100%, dan tren terus meningkat. Tahun 2018 persentasenya mencapai 110,8% walau mengalami penurunan di tahun 2019 akan tetapi persentasenya tetap diatas SPM Kementerian Kesehatan.

Gambar 2.16  
Grafik Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015 – 2019 (%)




Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

**L. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas**

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.

Gambar 2.17  
Grafik Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu  
Di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 -2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah puskesmas dari Tahun 2015 – 2019 berjumlah 35 puskesmas. Hal ini menggambarkan bahwa dari 26 kecamatan seluruhnya telah memiliki fasilitas puskesmas. Adapun kecamatan yang memiliki puskesmas lebih dari satu yakni Kecamatan Jatinangor (2 puskesmas), Cimanggung (2 puskesmas), Pamulihan (2 puskesmas), Tanjungsari (2 puskesmas), Sumedang Selatan (2 puskesmas), Sumedang Utara (3 puskesmas), Tanjungkerta (2 puskesmas), dan Buahdua (2 puskesmas). Berdasarkan SPM Kemenkes rasio puskesmas itu 1:10.000 atau dengan kata lain satu puskesmas diperuntukan melayani 10.000 penduduk. Melihat hal tersebut maka jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang masih sangat kurang. Idealnya jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sudah memiliki 116 puskesmas dengan asumsi jumlah penduduk Tahun 2019 sebesar 1.154.458 jiwa.


Untuk membantu pelayanan kesehatan Kabupaten Sumedang memiliki Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan



kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas, dan bertujuan untuk meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Jumlah Pustu di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan, di Tahun 2019 jumlah Pustu meningkat menjadi 77 Pustu bertambah 8 Pustu dari tahun sebelumnya yang tersebar di 26 Kecamatan.

Untuk mengukur kualitas puskesmas salah satunya dilihat dari indikator persentase ketersediaan obat di Puskesmas. Pada grafik 2.18 sejak Tahun 2015-2019 persentase ketersediaan obat di Puskesmas telah mencapai 100% atau dengan kata lain telah mencapai target SPM Kemenkes sebesar 90%.

Gambar 2.18  
 Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas  
 di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

### M. Penyakit Menular

Penyakit menular merupakan penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Penularannya dapat terjadi melalui perantara ataupun langsung. Beberapa jenis penyakit menular yang pernah dan sering terjadi di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :



## 1. Malaria

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasite plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi (Nyamuk *Anopheles*). Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok resiko tinggi yaitu kelompok bayi, balita, anak dan ibu hamil. Berikut adalah data mengenai kasus penyakit malaria yang ditemukan di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.30  
Data Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kasus Penyakit Malaria	0	3	11	8	9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Kasus penyakit malaria terbanyak ditemukan pada Tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) kasus. Penyebab penyakit ini disebabkan adanya mobilitas penduduk ke Sumedang ke daerah endemis penyakit malaria, seperti Papua. Kasus ini menurun di Tahun 2018 hanya 8 kasus suspek malaria, dan meningkat kembali di Tahun 2019 menjadi 9 kasus. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi penduduk yang sedang dan telah selesai bertugas di daerah endemis tinggi malaria. Selain itu sosialisasi akan kebersihan lingkungan terus di giatkan dalam usaha pengendalian vektor malaria sehingga dapat memutus mata rantai penularan penyakit malaria.

## 2. Diare

Diare biasanya disebabkan oleh virus atau makanan yang terkontaminasi. Penyakit diare berhubungan erat dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan perilaku masyarakat. Untuk itu perlu upaya mereduksi kasus melalui sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, kasus diare di Tahun 2019 hanya 35 kasus terbilang kecil jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai  $\pm 6.000$  kasus, walaupun tinggi kasus diare tetap dapat 100% ditangani dan tidak ada kasus yang menyebabkan kematian.






### 3. Penyakit *Tuberculosis* Bakteri Tahan Asam (TB BTA) Positif

*Tuberculosis* Bakteri Tahan Asam (TB BTA) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *M. tuberculosis*. Indonesia termasuk kedalam 5 (lima) besar Negara pengidap TB di Asia Tenggara. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk penanganan dan pengobatan TB BTA cukup besar dan berdampak langsung terhadap penderita maupun keluarga karena menyebabkan penurunan kinerja dan produktivitas penderita sehingga berdampak terhadap penurunan angka penghasilan keluarga.

Tahun 2018 di Kabupaten Sumedang ditemukan kasus TB BTA positif sebanyak 650 orang dari total suspek 6.054 orang yang tersebar di 26 Kecamatan. Data sebaran kasus TB BTA di Kabupaten Sumedang ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.19

Sebaran Kasus TB BTA Positif di Kabupaten Sumedang Tahun 2018



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Data diatas merupakan data kasus TB BTA Positif yang tersebar di 26 Kecamatan. Puskesmas Kecamatan Tomo merupakan penyumbang data tertinggi penemuan kasus TB BTA sedangkan untuk penemuan kasus terendah terdapat di Puskesmas Cisempur. Walaupun demikian jumlah temuan kasus TB BTA Positif Tahun 2018 telan mencapai angka 100%.

### 4. *Filariasis*



*Filariasis* (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing *Filaria* yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, *glandula mammae*, dan *scrotum*, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya serta berdampak pada penurunan produktifitas kerja penderita. Penyakit ini juga dapat ditularkan secara tidak langsung oleh nyamuk yang telah terinfeksi cacing *Filaria*.

Tabel 2.31  
Data Kasus *Filariasis*

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kasus <i>Filariasis</i>	2	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Kasus *Filariasis* di Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2018, hanya ditemukan di Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus. Sedangkan tahun-tahun selanjutnya tidak terdapat kasus *Filariasis* di Kabupaten Sumedang. Hal ini berarti masyarakat dan tenaga kesehatan telah meningkatkan kebersihan lingkungan serta upaya pemberantasan dan pencegahan perkembangan nyamuk yang dianggap sebagai vektor penyakit.

## 5. HIV/AIDS

HIV (*Human immunodeficiency virus*) merupakan virus yang merusak system kekebalan tubuh, sedangkan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan stadium akhir dari infeksi virus HIV. Penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang beberapa tahun terakhir menyebabkan masalah HIV/AIDS bukan hanya masalah medis dari penyakit menular saja tetapi sudah menjadi aspek kehidupan manusia baik dari segi kesehatan, psikologi, social dan budaya. Intensif nya usaha yang dilakukan oleh tenaga medis dalam penemuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang disajikan dalam Tabel berikut.



Tabel 2.32  
Data Kasus HIV, AIDS dan Kematian di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kasus HIV	42	50	132	60	114
2	Kasus AIDS	3	2	2	2	n/a
3	Persentase Kematian	1	2	2	2	n/a

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)*

Peningkatan kasus HIV di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebanyak 114 kasus naik 54 kasus dari tahun sebelumnya karena semakin giatnya petugas dalam menemukan kasus HIV, sehingga semakin banyak pulan kasus yang ditemukan. Hal ini berimbas pada semakin tinggi pula upaya dalam pengendaliannya. Untuk cakupan pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV tahun 2019 cakupan pelayanannya sudah 100% dengan hasil tingkat prevelensi HIV/AIDS kurang dari 0,04%.

#### N. Cakupan Pelayanan Antenatal (K1 dan K4)


Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk Ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Tujuannya untuk pengawasan tumbuh kembang janin dalam Rahim. Cakupan K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan cakupan K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali dengan distribusi 1 kali pada trimester ke- 1 dan 1 kali pada trimester ke- 2 serta 2 kali pada trimester ke 3 disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tren pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang cenderung fluktuatif. Untuk pelayanan K1 dan K4 tren tertinggi pelayanan terjadi pada tahun 2015 sebesar 109,1% dan 99%. Dan di Tahun 2019 pelayanan K1 dan K4 mencapai 105,7% dan 94,9%, tren menurun dari tahun sebelumnya akan tetapi untuk K1 walaupun menurun



pelayanan sugah mencapai 100%, sedangkan untuk K4 pelayanan masih harus ditingkatkan.

Gambar 2.20  
Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015 – 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

#### O. Cakupan Kunjungan Neonatus

Neonatus adalah bayi baru lahir (0-28 hari), neonatal adalah periode yang paling rentan untuk bayi yang sedang menyempurnakan penyesuaian fisiologis yang dibutuhkan pada kehidupan ektrauterin. Sedangkan kunjungan Neonatus atau disebut juga kunjungan neonatal merupakan pelayanan kesehatan kepada neonatus.

Kunjungan neonatal (KN) adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 2 (dua) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik baik di dalam maupun di luar puskesmas seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, sehingga dapat mengetahui sedini mungkin apabila terdapat kelainan atau masalah pada bayi..


Cakupan kunjungan neonatal adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sedikitnya tiga kali yaitu 1 kali pada 6 – 48 jam, 1 kali pada hari ke 3 – hari ke 7 dan 1 kali pada hari ke 8 – hari ke 28 setelah lahir disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan demikian dapat diketahui efektifitas dan



pelayanan kesehatan neonatal. Cakupan pelayanan neonatal dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui jangkauan layanan kesehatan neonatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat melakukan layanan kesehatan neonatal.

Tren cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Sumedang fluktuatif dari Tahun 2015 – 2019, perkembangannya dapat dilihat pada grafik yang terdapat pada Gambar 2.20.

Gambar 2.21  
Tren Cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015 – 2019 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

Cakupan kunjungan neonatal pada Tahun 2018 sebesar 99,4% tidak terlalu rendah akan tetapi merupakan persentase terendah selama 5 (lima) tahun terakhir, yang kemudian meningkat di Tahun 2019 menjadi 106,6%. Peningkatan ini bisa diindikasikan bahwa petugas kesehatan terus memantau layanan kesehatan neonatal serta didukung oleh meningkatnya pengetahuan dan keinginan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan neonatal.

#### **P. Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi kurang dari 6 bulan**

Asi eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 (enam) bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. ASI menyediakan semua nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi dan mengandung antibodi yang berfungsi melawan penyakit serta membantu menyempurnakan sistem kekebalan tubuh bayi. Proses




untuk keberhasilan ASI eksklusif bayi 6 bulan dilaksanakan selama rentang usia bayi 0 sampai 5 bulan.

Keberhasilan ASI eksklusif di Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 79,22 %, dan terus menunjukkan tren menurun dengan persentase terendah 72,53% di Tahun 2018. Penurunan ini terjadi karena banyaknya jumlah bayi ASI Eksklusif yang gugur sebelum usia 6 bulan. Penurunan ini dilatarbelakangi oleh minimnya kesadaran ibu atas pentingnya ASI bagi pertumbuhan anak. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan ibu dalam menyaring informasi yang diterima, terutama mengenai pentingnya ASI Eksklusif. Selain itu juga rendahnya implementasi regulasi pemberian ASI, sehingga terlihat regulasi tersebut agak teracuhkan.

Pada Tahun 2019 tren cakupan ASI Eksklusif kembali meningkat menjadi 78,66%, peningkatan yang cukup signifikan walaupun persentase masih belum menyentuh angka 90%. Peningkatan ini terjadi karena intensifnya sosialisasi yang digalakkan oleh petugas kesehatan yang mendorong ibu memberikan ASI Eksklusif, serta meningkatnya kesadaran para ibu akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif terhadap pertumbuhan bayi. Pada intinya keberhasilan ASI Eksklusif diperlukan kerjasama dari semua pihak.

Gambar 2. 22  
Cakupan Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015 – 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)




### Q. Deteksi Bawah Garis Merah (BGM)

Balita Bawah Garis Merah (Balita BGM) merupakan balita yang mempunyai berat badan sangat kurang dan jika dilihat pada Kartu Menuju Sehat (KMS) kurva menuju pita berwarna merah maka balita akan divonis telah mengalami gizi buruk. BGM dipakai sebagai deteksi awal bagi kejadian masalah gizi balita.

Tren balita BGM di Kabupaten Sumedang menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Deteksi BGM pada balita tertinggi terjadi di Tahun 2015 sebesar 2,29%, dan terendah mencapai 0% di Tahun 2019. Untuk mencapai penurunan tren balita BGM diperlukan adanya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, serta status gizi balita. Tren balita BGM terdapat pada grafik berikut.

Gambar 2.23  
Perkembangan Balita Bawah Garis Merah (BGM)  
di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)

### R. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sistem pelayanan kesehatan rujukan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horiontal. Sistem rujukan mengatur darimana dan harus kemana seseorang dengan gangguan kesehatan tertentu memeriksakan keadaan sakitnya. Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang,



yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, yang dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri namun berada dalam suatu sistem dan saling berhubungan. Sistem rujukan akan berjalan dengan baik apabila seluruh faktor pendukung (pemerintah, teknologi, transportasi) terpenuhi, sehingga kebutuhan masyarakat akan segera tertangani dengan tepat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang mewakili 35 Puskesmas yang ada di wilayah kabupaten Sumedang membuat perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan program rujuk balik dengan Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Jumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sumedang ada 3 (tiga) yaitu :

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang
2. Rumah Sakit Umum Pakuwon.
3. Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga

Jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap Rumah Sakit Umum terdapat pada Gambar berikut.

Tabel 2.33  
Data Rawat Inap dan Rawat Jalan RSU di Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Rawat Inap	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rawat Jalan
1	RSUD	6.459	163.172	9.085	220.782	31.455	188.756	30.098	171.337	34.599	134.843
2	RSU Pakuwon	n/a	n/a	8.680	11.908	9.374	12.263	10.178	6.492	77.158	10.346
3	RSU Harapan Keluarga	n/a	n/a	n/a	n/a	3.050	19.128	2.175	20.382	n/a	n/a

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab Sumedang, RSUD Kab. Sumedang, RSU Pakuwon, dan RSU Harapan Keluarga*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa untuk kasus rujukan baik rawat inap maupun rawat jalan di RSUD Kabupaten Sumedang fluktuatif. Untuk rujukan rawat inap tren tertinggi terjadi di Tahun 2019 yang mencapai 34.599 orang sedangkan tren tertinggi untuk rawat jalan terjadi di Tahun 2016 yang mencapai 220.782 orang. Terjadi penurunan jumlah kasus rawat inap di Tahun 2018, karena adanya mekanisme sistem rujukan berjenjang dan mapping rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada di





Kabupaten Sumedang semakin lebih baik. Selain itu juga adanya peningkatan jumlah saran adan prasarana rujukan dengan bertambahnya satu Rumah Sakit di Kabupaten Sumedang, yaitu RSU Harapan Keluarga.

Data untuk kasus rawat jalan dan rawat inap di RSU Pakuwon terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan RSU Harapan Keluarga. Ini berarti FKTP di Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk RSU Harapan Keluarga jumlah kasus rawat jalan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus rawat inap. Hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang dirujuk ke RSU Harapan Keluarga masih ditangani dengan rawat jalan, hal ini didukung dengan data bahwa nilai NDR-nya yang masih 0%. Untuk lebih meningkatkan sistem rujukan yang ada di Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan sedang merintis sistem rujukan terpadu.

#### **S. Pelayanan Kesehatan dalam Situasi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)**

Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi melalui kesiapsiagaan sumber daya kesehatan. Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan mengikuti siklus penanggulangan Bencana dengan penyesuaian yang meliputi tahap prakrisis kesehatan, tanggap darurat krisis kesehatan, dan pascakrisis kesehatan dengan penekanan pada upaya mencegah kejadian Krisis Kesehatan yang lebih parah atau buruk dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.

Penanganan KLB terjadi pada Tahun 2020, yaitu adanya *Coronavirus* atau disebut juga *Covid-19* yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Di Kabupaten Sumedang sendiri sempat tercatat ada masyarakat yang tertular positif *Covid-19* sampai diangka 9 (sembilan) orang dengan jumlah orang dalam resiko (ODR) mencapai puluhan ribu. Penyebaran virus *Covid-19* yang menular melalui droplet dalam kontak dekat tanpa pelindung. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sangat dianjurkan dalam rangka pencegahan penularan virus ini.



Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Sumedang dilakukan secara serentak tidak hanya oleh tenaga medis/kesehatan tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Salah satu upaya pemerintah untuk penanganan *Covid-19* tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.34  
Data Barang Habis Pakai dan Aset Tetap Penanggulangan *Covid-19*  
di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
A	Barang Habis Pakai	
1	Alat Pelindung Diri (APD)	3.500
2	Masker	210.000
3	Kaos Tangan	210.000
4	Hand Sanitizer 250 ml	10.500
5	Alat Rapid test	7.200
B	Aset Tetap	
1	Thermo Gun	70

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)*

### 2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1. Pekerjaan Umum

##### a. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan, semula sepanjang 796,056 Km, menurun menjadi 774,606, karena adanya pengurangan akibat genangan Waduk Jatigede dan pembangunan Tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan (Cisumdawu). Berdasarkan kondisinya jaringan jalan terbagi menjadi 4 (empat) yakni kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan  $\leq 6\%$ ), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar



sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan (Tabel 2.22). Pada Tahun 2015 tercatat panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 239,75 Km dengan persentase 30,13% merupakan persentase terendah selama 5 (lima) tahun terakhir. Tren jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat hingga di Tahun 2019 mencapai 70,75%, dengan panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 774.368 Km.

Tabel 2.35  
Indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Panjang Jalan (Km)	796,056	796,056	774,606	774.606	774.368
2	Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	239,746	345,279	424,702	486.454	547.868
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	30,12	43,37	54,83	62.80	70,75

*Sumber : Dinas PUPR Kab Sumedang (2020)*

b. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk (per 10.000 Jiwa)

Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah rasio panjang jalan per 10.000 jiwa yang menggambarkan bahwa ruas-ruas jalan telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang melayani jumlah penduduk di wilayah tertentu. Rasio panjang jalan per 10.000 jiwa di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2015 tercatat sebesar 7,2 km/10.000 jiwa, dan mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi 6,7 km/10.000 jiwa (Tabel 2.23). Penurunan rasio disebabkan karena adanya pengurangan Panjang ruas jalan akibat pembangunan bendungan Jatigede dan Tol Cisumdawu. Hal ini berimbas pada rasio Panjang jalan, apalagi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan.



Tabel 2.36  
Indikator Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun			2018	2019
		2015	2016	2017		
1	Total Panjang Jalan (Km)	796,056	796,056	774,606	774.606	774.368
2	Jumlah Penduduk	1.110.841	1.132.459	1.139.564	1.148.198	1.154.458
3	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )	0,00072	0,00070	0,00070	0,00067	0,00067

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)

Jika mengacu pada Permen PU Nomor 14/2010, untuk kategori wilayah dengan kepadatan penduduk  $500 \leq KP < 1000$  jiwa/km<sup>2</sup>, maka SPM rasio ideal panjang jalan per 10.000 jiwa adalah 5 Km/10.000 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Sumedang, yakni 737 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan demikian Kabupaten Sumedang telah mencapai target SPM walaupun rasio Panjang jalannya menurun.

c. Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan infrastruktur irigasi. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2015 tercatat 32%, kemudian selama empat tahun meningkat menjadi 43,08% di Tahun 2019. Meskipun secara tren meningkat namun angka realisasi masih dibawah 50%, sehingga perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan. Sementara itu rasio jaringan irigasi mengalami penurunan pada Tahun 2018 menjadi 4,31% dari semula 6,46% di Tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan panjang saluran irigasi yang baik dari semula 203.070 m di Tahun 2016 menjadi 135.450 m di Tahun 2018. Sedangkan di Tahun 2019 meningkat kembali rasio jaringan irigasinyanya menjadi 4,53% karena adanya penambahan panjang saluran irigasi yang baik menjadi 142.321,61 m. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan



kuantitas irigasi di Kabupaten Sumedang perlu terus ditingkatkan untuk menunjang produktifitas pertanian.

Tabel 2.37  
Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
		1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik(%)	32	38	41
a	Luas Irigasi Kondisi Baik (Ha)	18.420	21.619	23.333	23.452	24.552,6
b	Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	56.993	56.993	56.993	56.993	56.993
2	Rasio Jaringan Irigasi	2,97	6,46	4,31	4,31	4,53
a	Panjang Saluran Irigasi Yang Baik (m)	93.240	203.070	135.450	135.941,96	142.321,61
b	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	31.417	31.417	31.417	31.417	31.417

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2020)

## 2. Penataan Ruang

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Tabel 2.38  
Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Luas Wilayah Kota (%) Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	RTH dari luas wilayah kota	5,16	5,86	7,13	n/a	11,04

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumedang (2020)

Berdasarkan Tabel diatas apat diketahui bahwa persentase RTH di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Tahun 2019



persentase RTH mencapai angka 11,04. Hal ini belum memenuhi besaran target RTH tersebut belum sesuai dengan amanah undang-undang, yakni 30%, sehingga penetapan target RTH perlu ditingkatkan.

#### **2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

##### **A. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Sumedang telah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan tabel di bawah, jumlah rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2019 di Kabupaten Sumedang tercatat 79,92% rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih atau sekitar 239.760 rumah tangga yang mempunyai akses air minum. Namun kondisi tersebut masih jauh di bawah target nasional yakni 100% penduduk berakses air bersih. Sehingga pemerintah masih perlu terus meningkatkan akses air bersih ke seluruh Desa/kelurahan yang tersebar di 26 Kecamatan.

Tabel 2.39  
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)  
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	60	65	70	n/a	79,92

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2018)

##### **B. Rumah Tangga ber-Sanitasi**

Rumah tangga bersanitasi salah satu kriterianya adalah mempunyai WC dan akses sanitasi yang layak. Target capaian untuk rumah tangga bersanitasi nasional adalah 100%. Di Kabupaten Sumedang peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi tidak terlalu signifikan. Sampai dengan Tahun 2019 rumah tangga



bersanitasi baru mencapai 55,23% dan jika dijumlahkan hanya 165.690 rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi.

Tabel 2.40  
Rumah Tangga ber-Sanitasi (%)  
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah Tangga Bersanitasi	45	50	55	n/a	55,23

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)

### C. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Permukiman kumuh pada umumnya mencakup 3 (tiga) segi yaitu kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi kesehatan dan sumber pencemaran. Kawasan permukiman kumuh merupakan penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman.

Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Permukiman kumuh di Kabupaten Sumedang semula tersebar hanya di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cimanggung. Tahun 2015 luas total permukiman kumuh hanya 53,04 Ha dan di Tahun 2019 bertambah menjadi 164,69 Ha. Penambahan luasan wilayah terjadi karena adanya penambahan lokus permukiman kumuh di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumedang Selatan dan Sumedang Utara. Data luas permukiman kumuh Tahun 2018 masih null karena pada tahun tersebut sedang melakukan kajian mengenai permukiman kumuh dan kajian baru selesai pada awal Tahun 2019.

Untuk data pengurangan luasan lingkungan permukiman kumuh terjadi pada Tahun 2015 – 2017. Di Tahun 2018 dan 2019 tidak terjadi pengurangan karena terdapat penambahan lokus



permukiman kumuh, sehingga menyebabkan penambahan luasan permukiman kumuh.

Tabel 2.41  
Indikator Lingkungan Permukiman Kumuh  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengurangan luasan Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	2.27	2.28	0.75	n/a	n/a
2	Luas Total Permukiman Kumuh (Ha)	53,04	50,76	50,01	n/a	169,64

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)

#### D. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Target SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, yakni sebesar 70%. Tercatat sampai dengan Tahun 2019 mencapai 80,67% atau sekitar 242.010 rumah yang sudah layak huni, sehingga rasio capaian rumah layak huni Kabupaten Sumedang telah mencapai target.

Tabel 2.42  
Rasio Rumah Layak Huni  
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Rumah Layak Huni	75	77	80	n/a	80,67

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)

#### 2.1.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi cakupan petugas perlindungan masyarakat, cakupan penegakan Perda dan cakupan patroli petugas Satpol PP. Berdasarkan data pada Tabel 2.39 diketahui bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat standarnya 1 (satu) RT itu terdapat 1 (satu) orang Linmas. Selama 5 (lima) tahun terakhir cakupan terendah terjadi pada tahun 2016 sekitar 46,15%, dan tertinggi terjadi pada





tahun 2017 dan 2018 sekitar 69,23%. Target yang ingin dicapai cakupan petugas Linmas pada Tahun 2019 adalah 75%, sedangkan cakupan petugas Linmas untuk Tahun 2019 kembali menurun ke angka 60,55%. sehingga indikator ini belum mencapai standar.

Cakupan penegakan Perda Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 menunjukkan angka realisasi 100%. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran Perda telah ditindaklanjuti. Hal ini tidak lepas dari intensifnya Satpol PP melakukan patrol. Cakupan patroli petugas Satpol PP dari Tahun 2015 hingga Tahun 2018 mengalami peningkatan, pada Tahun 2015 tercatat 15,38% dan di Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 69,23%. Begitu juga dengan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun terakhir ini telah mencapai 100%, ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah diselesaikan. Hubungan antara ketuga indikator tersebut saling berkesinambungan, sehingga semakin intensnya petugas Satpol PP melakukan patrol maka semakin berkurangnya angka pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat sehingga capaian penegakan Perda pun akan maksimal.

Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten tidak terlalu mengalami perubahan sejak tahun 2015 – 2017 dengan kisaran 32,04%, artinya masih 68% wilayah yang belum terjangkau pelayanan bencana kebakaran. Pada Tahun 2019 persentase cakupan pelayanan kebakaran mengalami peningkatan yang cukup besar mencapai angka 63,22% atau naik sekitar 30% dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap indikator untuk cakupan pelayanan kebakaran belum mencapai target karena target tahunan sekitar 80%. Lebih lanjut, frekuensi kebakaran sesuai waktu tanggap (*response time*) di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri Nomor 69/2012 disebutkan bahwa waktu tanggap (*respon rate*) sebesar 75%, sementara itu sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 waktu tanggap di Kabupaten Sumedang telah mencapai lebih dari 80%. Walaupun di Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 75,10% namun masih berada di atas SPM Kemendagri.



Tabel 2.43  
Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (1 RT, 1 orang Linmas)	57,39	46,15	69,23	69,23	60,55
2	Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100
3	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	15.38	46.15	69.23	69,23	n/a
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	100	100	100	100	100
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	32.04	32.04	32.04	-	63,22
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	85.71	80	87.50	-	75,10

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (2020))

#### 2.1.3.1.6 Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Untuk melihat peran aktif pemerintah dalam upaya penanganan PMKS disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.44  
Indikator Kinerja Urusan Sosial  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	n/a	n/a	n/a	1,71	2,91
2	Persentase PMKS yang Direhabilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	25,72
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100,79	99,34	99,75	81,98	69,91
4	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Sumedang (2020)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Pada Tahun 2019 persentase PMKS yang direhabilitasi baru mencapai 25,72% ini berarti masih perlunya peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan untuk persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial trennya mengalami penurunan. Tren tertinggi terjadi Tahun 2015 dengan persentase 100,79% dan tren terendah terjadi di Tahun 2019 sebesar 69,91%. Penurunan ini terjadi diprediksi adanya penurunan jumlah PMKS di Kabupaten Sumedang, serta adanya PMKS yang direhabilitasi. Dan untuk persentase korban bencana alam sosial setelah tanggap darurat bencana di Kabupaten Sumedang telah mencapai 100% di Tahun 2018 dan 2019.

### **2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

#### **2.1.3.2.1 Tenaga Kerja**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi sub urusan (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) sub urusan hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial). Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang yang mencakup indikator-indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45  
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	54	73	24	100	9
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	20	15	16	20	39,6
3	Keselamatan dan perlindungan (%)	20,46	21,33	-	-	n/a
4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap	100	100	100	100	100



	kebijakan pemerintah daerah (%)					
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi (%)	47	59	64	86,5	73,5
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	53	44	81	85,93	31
7	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)	n/a	n/a	a/n	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2020)

Untuk indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) secara tren mengalami peningkatan. Tahun 2015 terdapat 54 kasus, dan meningkat signifikan menjadi 100 (seratus) kasus di Tahun 2018. Sedangkan di Tahun 2019 hanya terdapat 9 (sembilan) kasus mengenai perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah dan semuanya sudah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.

Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami penurunan tren sejak tahun 2015 – 2017. Hal ini disebabkan karena para pencari kerja telah ditempatkan tidak mengembalikan kartu kuning atau dengan kata lain tidak melapor kembali ke Disnaker, sehingga tidak dapat dihitungnya persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan secara akurat. Pada Tahun 2019 persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan kembali meningkat menjadi 39,60 atau naik 19,60% dari tahun sebelumnya. Walaupun mengalami kenaikan akan tetapi persentase masih dibawah 50%, sehingga perlu terus dilakukan peningkatan motivasi bekerja kepada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk meembalikan kartu kuning agar dapat terhitung persentase jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan secara akurat.

Selanjutnya untuk indikator keselamatan dan perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang telah menerapkan K3 (keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja) masih minim di Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2016 hanya tercatat 21,33% perusahaan yang menerapkan K3, sehingga perlu sosialisasi lebih intensif kepada 79% perusahaan yang belum menerapkan K3. Selain



itu juga diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan akan penerapan K3 di perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Sedangkan untuk indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah menunjukkan angka 100% sejak Tahun 2015 - 2019. Hal ini bermakna seluruh perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah telah diselesaikan.

Indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi mengalami tren peningkatan sampai tahun 2018. Pada 2019 tren menurun menjadi 73,5%, hal ini terjadi karena kurangnya peminat para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mengalami fluktuatif. Tercatat partisipasi tertinggi terjadi pada Tahun 2018 mencapai 85,93% dan kembali menurun di Tahun 2019 menjadi 31% saja. Penurunan ini dapat dijadikan evaluasi oleh dinas terkait untuk mengadakan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dilapangan sehingga angka partisipasi pelatihan dapat kembali ditingkatkan.

Perselisihan Hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Berdasarkan data diatas pada Tahun 2018 dan 2019 persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah mencapai 100%, baik itu penyelesaiannya dilakukan melalui konsiliasi ataupun mediasi.



### 2.1.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Sumedang masih tertinggal dari Kabupaten/Kota lain. Hal ini karena kurangnya keterlibatan perempuan di bidang politik, sebagai sumber pendapatan dan proporsi perempuan sebagai tenaga profesional yang masih tertinggal dari laki-laki. Partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan.

Tabel 2.46

Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	OPD Responsif Gender	n/a	n/a	n/a	9,68	48,39
2	Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang Dihasilkan	n/a	n/a	n/a	1	3
3	Persentase Kecamatan yang telah Membentuk Forum Anak dan Sekolah Ramah Anak	n/a	n/a	n/a	3,85	19,23
4	Persentase Organisasi Wanita yang aktif	n/a	n/a	n/a	9,52	9,52
5	Persentase Perempuan yang Mendapatkan Pemberdayaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	n/a	n/a	n/a	12,84	12,84
6	Jumlah Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak yang Ditangani	68	125	55	100	100
7	Rasio KDRT	29,09	26,47	16	30,91	n/a

Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Sumedang (2020)

Responsif Gender merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Dari data diatas untuk OPD responsif gender pada Tahun 2019 telah mencapai 48,39% meningkat dengan sangat tinggi dari Tahun 2018 yang hanya 9,68%, artinya mulai banyaknya OPD yang mulai melaksanakan perencanaan responsive gender. Untuk mendukung perencanaan responsive gender di Kabupaten Sumedang maka dibuat sebuah kebijakan yang mengatur pengarusutamaan gender. Sampai



dengan Tahun 2019 telah dihasilkan 3 (tiga) buah kebijakan mengenai pengarusutamaan gender.

Salah satu indikator perlindungan anak di Indonesia adalah dengan membentuk Sekolah Ramah Anak (SRA), yaitu satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Di Kabupaten Sumedang SRA mulai digalakkan sejak Tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase SRA sudah mencapai 19,23%, ini berarti penerapan SRA mulai diadopsi oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang.

Selanjutnya peran wanita dalam pembangunan adalah dengan turut aktif pada organisasi wanita. Di Kabupaten Sumedang sendiri persentase organisasi wanita yang aktif baru 9,52% saja, sehingga perlu mendorong agar wanita berperan aktif dalam pembangunan melalui aktif berpartisipasi di organisasi wanita yang sudah terbentuk. Salah satu peran organisasi wanita ini adalah membentuk perempuan-perempuan untuk menjadi lebih berdaya sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi keluarga di Kabupaten Sumedang baru sekitar 12,84% di Tahun 2019. Diharapkan persentase ini terus meningkat sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat Sumedang secara umum.

Untuk indikator rasio KDRT di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif. Rasio KDRT terendah terjadi pada Tahun 2017 sebesar 16% akan tetapi tahun berikutnya mengalami peningkatan hampir dua kali lipat menjadi 30,91%. Hal ini sejalan dengan pengaduan tindak kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani, yang mana di Tahun 2017 hanya terdapat 55 kasus pengaduan, sedangkan di Tahun 2018 dan 2019 kasus pengaduan mencapai 100 kasus. Kedepannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan





kabupaten perlu lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera.

### 2.1.3.2.3 Urusan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk.

Berdasarkan Tabel 2.47 dapat diketahui ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif. Ketersediaan pangan utama tertinggi pada Tahun 2017 yang mencapai 921.66 kg/jiwa/tahun, sedangkan ketersediaan pangan utama terendah pada Tahun 2018 yang hanya tersedia 486.196 kg/jiwa/tahun. Namun walaupun terjadi penurunan masih dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Sumedang, karena didukung juga oleh adanya regulasi ketahanan pangan, sehingga pasokan pangan aman.

Tabel 2.47  
Indikator Kinerja Urusan Pangan  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama (Kg/jiwa/Tahun)	777.45	806.14	921.66	486.196	n/a

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang (2020)



#### **2.1.3.2.4 Urusan Pertanahan**

Urusan pertanahan merupakan urusan pemerintah pusat. Namun ada beberapa hal yang merupakan urusan pemerintah daerah seperti izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah, penetapan objek dan subjek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, penetapan tanah ulayat, penerbitan izin membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah.

Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten Sumedang sejak 5 (lima) Tahun terakhir yang mengemuka adalah dampak dari pembangunan mega proyek (Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Jatigede, Bendung Rengrang dll) sebagian lagi merupakan konflik horisontal (Diantara Pemilik Lahan). Sampai dengan tahun 2019 Pemerintah Daerah telah 100% memfasilitasi sengketa pertanahan. Sedangkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang difasilitasi sudah mencapai 96,37% di Tahun 2019.

#### **2.1.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup**

##### **A. Persampahan**

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk mengurangi timbulan sampah di masyarakat maka diperlukan usaha untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah yang ditujukan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau estetika.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2019 masih belum terlaksana secara optimal. Skema pengelolaan ditempuh melalui penanganan dan pengurangan di sumber sampah. Persentase penanganan sampah sampai akhir Tahun 2018 mencapai 39% atau  $\pm$  169,86 ton/hari. Sampah diangkut ke Tempat Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dari total timbulan sampah  $\pm$  436 ton/hari. Sampah terangkut ke TPAS dimaksud




terutama berasal dari wilayah perkotaan yang merupakan area pelayanan persampahan. Tahun 2019 persentase penanganan sampah melonjak naik menjadi 80,02%. Fluktuasi penanganan sampah disajikan pada Gambar 2.24.

Pengurangan sampah dikelola di sumber sampah melalui aktipitas 3 R (*Ruduce, Reuse, Recycle*) oleh 9 (Sembilan) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), 13 Bank Sampah, 12 pelaku sektor informal, dan pemilahan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Sisanya dikelola secara tradisonal oleh masyarakat di pedesaan. Tahun 2019 persentase pengurangan sampah di Kabupaten Sumedang baru 19,98% sehingga diperlukan upaya yang lebih besar lagi untuk mengurangi timbulan sampah.

Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 target penanganan dan pengurangan sampah di sumber sampah perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat sebagaimana Kebijakan Startegi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumedang diantaranya adalah TPAS yang selama ini dipergunakan sudah melebihi daya tampung (*over load*) dan pengelolaannya belum memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagai antisipasi kedepan saat ini sedang dibangun TPAS di Cijeruk melalui kerjasama dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan skema kewajiban Kementerian PUPR membangun fisik TPAS dan pemerintah Kabupaten Sumedang membangun jalan akses menuju TPAS. Sampai dengan saat ini pembangunan fisik TPAS dimaksud baru pada tahap komponen utama.



Gambar 2.24  
Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2020)

B. Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3 R, Timbulan Sampah dan Volume Sampah terangkut ( $M^3$ /Hari)

Jumlah dan kapasitas TPSS/Transfer Depo di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2015 tidak mengalami perubahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan rotasi pengangkutan sampah ke Tempat Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dan pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melakukan pengolahan sampah secara 3R, walaupun secara kondisi eksisting belum optimal dan masih sangat memerlukan pembinaan dan pendampingan. Berikut disajikan kondisi jumlah dan kapasitas TPSS/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan sampah dan Volume sampah terangkut di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2015-2018.



Tabel 2.48  
Indikator Jumlah dan Kapasitas Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbunan Sampah, dan Volume Sampah yang terangkut Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah TPSS/Transfer Depo	5	5	5	5	5
2	Jumlah TPS 3 R	5	8	8	9	11
3	Kapasitas Daya Tampung TPSS/TransperDepo (M <sup>3</sup> )	60	60	60	60	60
4	Kapasitas Daya Tampung TPS 3 R (M <sup>3</sup> )	170	200	230	245	275
5	Timbunan Sampah (Ton/hari)	432	434	432	436	439
6	Volume Sampah yang terangkut ke TPAS (ton/hari)	153,42	163,18	164,27	169,86	180

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang (2018)


#### 2.1.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Tren rasio penduduk ber-KTP mengalami penurunan dan secara umum target per tahunnya tidak tercapai.

Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif (Gambar 2.25). Tren pada Tahun 2016 merupakan tren terendah pelayan KTP dengan persentase hanya 85,05%, dan terus meningkat hingga mencapai 94,74% di Tahun 2019. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang memasuki usi 17 tahun, serta terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengadaan blanko KTP.



Gambar 2.25  
Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015-2019



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)

Untuk indikator rasio bayi berakte kelahiran secara tren menunjukkan kenaikan. Tahun 2015 hanya 58,22% bayi lahir yang memiliki akte kelahiran, lalu Tahun 2018 naik menjadi 81,38%. Kenaikan ini karena adanya kerjasama yang dibangun oleh Disdukcapil dengan berbagai pihak yang membantu menangani proses kelahiran bayi, seperti Rumah Sakit dan Klinik Bersalin.

Tabel 2.49  
Rasio Bayi Berakte Kelahiran  
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tabel				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	58,22	61,95	79,57	81,38	n/a

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)

Rasio pasangan berakte nikah cenderung fluktuatif. Pada Tabel 2.46 diketahui bahwa pada Tahun 2015 persentase pasangan berakte nikah di Kabupaten Sumedang hanya 2,53% yang merupakan rasio terendah selama 5 (lima) Tahun terakhir. Peningkatan rasio terjadi sampai Tahun 2017 yang mencapai 83,23% yang turun kembali di Tahun 2018 menjadi 82,64%. Ini berarti masih terdapat 17,36% pasangan yang belum atau tidak mempunyai akte nikah.



Tabel 2.50  
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Pasangan Berakte Nikah	2,53	44,33	83,23	82,64	n/a

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)*

Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan. pada Tahun 2018 baru mencapai 47,60% atau dengan kata lain hanya terdapat 476 penduduk yang memiliki akta kelahiran dari 1.000 penduduk. Pencapaian ini masih belum mencapai SPM yakni sebesar 100%. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri secara administrasi kependudukan dan diduga masih adanya masyarakat berusia lanjut yang tidak memiliki akta lahir sehingga menyebabkan rendahnya persentase kepemilikan akte kelahiran.

Tabel 2.51  
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk (%)  
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	56,74	49,87	49,40	47,60	n/a

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)*

Adapun indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator ketersediaan data base kependudukan skala provinsi telah terpenuhi sejak Tahun 2015 (Tabel 2.48).



Tabel 2.52  
Database Kependudukan dan KTP Nasional Berbasis NIK  
Tahun 2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	Ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)

### 2.1.3.2.6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum pencapaian target dalam merealisasikan indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.53  
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	283	277	277	277	277
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	309	303	303	303	277
3	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
4	Posyandu aktif	1.661	1.641	1.641	1.641	1641
5	Cakupan pembinaan lembaga Adat	0	1	1	1	9
6	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	18	22	25	30	30
7	Jumlah desa yang menerapkan siskudes	0	72	204	270	270
8	Cakupan pembinaan lembaga BUMDesa	37	77	141	183	270

Sumber : DPMPD Kabupaten Sumedang (2020)

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD dan PKK mengalami penurunan tren disebabkan karena adanya penghapusan desa di





wilayah Genangan Waduk Jatigede sebanyak 6 (enam) Desa. Sejak Tahun 2016 – 2019 rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD dan PKK berjumlah 277 kelompok dengan persentase PKK yang aktif mencapai 100%. Untuk capaian target indikator kinerja posyandu aktif, Tahun 2015 tercatat berjumlah 1661 posyandu aktif dan setahun setelahnya hingga Tahun 2019 turun menjadi 1.641. penurunan ini dimungkinkan akibat adanya beberapa posyandu aktif yang terdapat di Desa yang dihapuskan akibat pembangunan Waduk Jatigede.

Berdasarkan Undang-undang Desa, Lembaga Adat merupakan Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa, yang bertugas untuk membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Pada Tahun 2019 di Kabupaten Sumedang terjadi peningkatan jumlah Lembaga adat menjadi 9 (sembilan) lembaga adat dari yang semula berjumlah 1 (satu) di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di Tahun 2015 belum terbentuk lembaga adat.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang dimulai dari masyarakat atau dengan kata lain masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat persentase jumlah swadaya masyarakat yang semula hanya 18% di Tahun 2015 meningkat menjadi 30% di Tahun 2019.

BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sebagai sumber kegiatan ekonomi Desa. Pertumbuhan BUMDes dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 jumlah BUMDes yang dibina mencapai 270 BUMDes, dengan rincian sebanyak 5 (lima) BUMDes maju, 73 BUMDes berkembang dan sisanya BUMDes pemula atau perkembangannya masih jalan ditempat.



Dalam rangka peningkatan perencanaan dan penganggaran di Desa maka dibentuk Siskudes. Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan Desa dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa. Aplikasi ini mulai dikembangkan dan diperkenalkan pada Tahun 2015 dan mulai diterapkan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2016, sehingga pada tahun tersebut hanya 72 Desa yang menerapkan Siskeudes. Siskeudes mengalami perkembangan yang positif, Tahun 2019 seluruh desa telah menerapkan Siskudes secara optimal yaitu sebanyak 270 Desa.

### 2.1.3.2.7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi jumlah keluarga pra sejahtera, jumlah keluarga sejahtera 1, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan yang menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed), dan Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang Aktif. Data indikator tersebut disajikan pada Tabel 2.50

Tabel 2.54

Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beencana di Kabupaten Sumedang (%)  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	14,97	n/a	14,45	4,12	3,64
2	Jumlah Keluarga Sejahtera I	258,422	n/a	103,073	67.03	42,26
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	79.76	81.64	81.57	80.87	81,96
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	8.25	8.48	8.23	8.55	8,00
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	93.15	93.62	93.50	95.62	86,77

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang (2018)



Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tren jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2019 persentase keluarga pra sejahtera mencapai 3,64% atau turun sekitar 0,48% dari tahun 2018. Peran pemerintah dalam mengupayakan turunnya jumlah keluarga sejahtera salah satunya dengan memberikan bantuan baik berupa kebutuhan pokok ataupun uang. Dengan turunnya jumlah keluarga pra sejahtera berarti banyaknya keluarga yang naik kelas menjadi keluarga sejahtera

Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis keluarga. Jumlah Keluarga Sejahtera I mengalami penurunan tiap Tahunnya. Tren tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 258,43% hal ini bisa diakibatkan adanya perpindahan status keluarga, dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera I karena diperkirakan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2019 persentase jumlah keluarga sejahtera turun menjadi 42,26%. Diperkirakan adanya peningkatan status dari keluarga sejahtera I menjadi keluarga sejahtera II.

Untuk realisasi indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun cenderung mengalami peningkatan walaupun belum mencapai 100%. Pada Tahun 2019 angka pemakaian kontrasepsi mencapai 81,96 yang merupakan pencapaian tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) merupakan kondisi yang mengisyaratkan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga diambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Cakupan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yang mencapai 8,55%. Tingginya angka unmet need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevelensi kontrasepsi yang akan berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadinya ledakan penduduk. Sosialisasi penggunaan



alat kontrasepsi kepada PUS terus digalakan sehingga pada Tahun 2019 cakupan unmeet need KB menjasi 8,00%.

Adapun indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB selama Tahun 2015-2019 telah mencapai target Tahunan yang ditentukan. Meskipun demikian, realisasi Tahunan bersifat fluktuatif, pada Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 95,62% kemudian mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 86,77%. Solusinya perlu terus diupayakan perbaikan penetapan target tahunan sehingga tidak terlalu pesimis dan statis dalam menetapkan target tahunannya serta peningkatan sosialisasi BKB ber-KB kepada setiap keluarga di Kabupaten Sumedang.

### 2.1.3.2.8 Urusan Perhubungan

Secara umum pencapaian indikator urusan perhubungan disajikan pada Tabel 2.51

Tabel 2.55  
Indikator Urusan Perhubungan (%)  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Ijin Trayek	21,88	25,4	26,2	31,84	n/a
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3,088	2,211	3,413	3,893	n/a
3	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	n/a	n/a	n/a	n/a	27,72
	Cakupan Trayek Angkutan Umum	n/a	n/a	n/a	n/a	52,86
	Persentase Kendaraan Laik Jalan	n/a	n/a	n/a	n/a	79,69
	Pemasangan Rambu-rambu	64,75	74,75	43,65	67,03	n/a

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2020)

Rasio izin trayek mengalami tren positif dari semula 21,88% di Tahun 2015, meningkat menjadi 31,84 di Tahun 2018. Peningkatan rasio izin trayek ini terjadi karena adanya penambahan jalur angkutan umum serta penambahan jumlah kendaraan umum. Selain itu didukung oleh kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa angkutan umum di daerah tertentu, dimana pada Tahun 2019



cakupan trayek angkutan umum mencapai 52,86% dengan jumlah penumpang angkutan umum berkisar 11,0005 orang/hari.

Uji KIR angkutan umum merupakan serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Sumedang masih fluktuatif. Tahun 2016 jumlah uji KIR angkutan umum hanya 22,11% dan terus meningkat mencapai 3,893% di Tahun 2018, dengan jumlah kendaraan angkutan umum yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak 589 bis dan 1432 angkutan kota. Peningkatan uji KIR kendaraan angkutan umum ini berkaitan dengan persentase kendaraan yang laik jalan, yang sampai Tahun 2019 sebesar 79,60%.

Salah satu peningkatan angka keselamatan di jalan raya adalah dengan pemasangan rambu-rambu di beberapa jalan yang rawan kecelakaan, rawan bencana serta Kawasan pendidikan. Persentase pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif karena tidak setiap tahun di adakan pemasangan baru rambu-rambu. Pada Tahun 2018 pemasangan rambu-rambu sekitar 67,03%.

#### **2.1.3.2.9 Urusan Komunikasi dan Informatika**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hal ini ditunjang oleh adanya pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Pada Tahun 2018 cakupan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan hanya mencapai 18%, artinya belum seluruh kecamatan mendapatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), sarana prasarana telepon pintar/komputer/desktop/notebook dan ketersediaan akses internet



di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sumedang belum mencapai target, pada Tahun 2018 hanya sebesar 52%, dengan demikian masih terdapat 48% rumah tangga yang tidak memiliki akses internet. Namun secara keseluruhan pelayanan komunikasi dan informasi di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 100% walaupun nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nya masih 2,51. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.56  
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Realisasi Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	8	10	18	18
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	25	27	30	41	52	52

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang (2018)

#### 2.1.3.2.10 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum tren persentase koperasi aktif di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2015-2018 mengalami peningkatan, pada Tahun 2015 tercatat sebesar 71,03% koperasi aktif, kemudian terjadi kenaikan walaupun tidak besar menjadi 71,67% di Tahun 2018. Kondisi tersebut menggambarkan keaktifan koperasi di Kabupaten Sumedang masih rendah, hal ini dapat bermakna menurunnya sumber daya manusia peserta/anggota koperasi yang memahami manajemen koperasi dan menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi.



Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2015-2018 mengalami tren positif, di Tahun 2015 tercatat terdapat 15.149 usaha mikro dan kecil dan jumlahnya terus bertambah menjadi 20.760 usaha mikro dan kecil di Tahun 2018. Peningkatan ini diindikasikan banyaknya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan potensi masyarakat sehingga mampu untuk menciptakan suatu produk usaha. Lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57  
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase koperasi aktif	71,03	71,63	71,67	71,67	71,67
2	Jumlah usaha mikro dan kecil	15.149	15.400	20.760	20.760	n/a

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2018)

#### 2.1.3.2.11 Urusan Penanaman Modal

Dilihat dari jumlah investor di Kabupaten Sumedang, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing jumlahnya hampir sama. Namun dilihat dari total investor yang berinvestasi terdapat peningkatan yang drastic. Pada Tahun 2015 jumlah investor sebanyak 33 naik tajam di Tahun 2018 dengan jumlah investor mencapai 106, dengan rincian 49 PMDN dan 57 PDM. Hal ini juga berlaku pada tenaga kerja yang terserap. Sejak Tahun 2015, tenaga kerja yang terserap baik melalui PMDM maupun PMD mencapai 24,94 dan terus naik rasionya menjadi 51,42 di Tahun 2018, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja melalui PMDM.

Untuk perizinan yang dikeluarkan oleh PTSP tren nya fluktuatif. Pada Tahun 2018 jumlah perizinan hanya 4.790.



Tabel 2.58  
Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	33	56	106	106	n/a
	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	5,088	6,224	4.790	4.790	n/a
	Rasio daya serap tenaga kerja	24.934	33.697	51.415	51.415	n/a

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Sumedang (2019)

#### **2.1.3.2.12 Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Berdasarkan Tabel 2.55 dapat diketahui indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga secara keseluruhan tren nya menunjukkan realisasi yang positif. Untuk indikator persentase organisasi pemuda yang aktif sejak tahun 2015 mengalami peningkatan, pada tahun 2019 tercatat 213 organisasi pemuda, hal ini berarti bahwa pemuda di Kabupaten Sumedang memiliki penambahan tempat untuk berkreasi dan berekspresi sehingga kemudian dapat membangun prestasi dalam bidang kepemudaan. Jumlah organisasi kepemudaan terbagi menjadi 5 (lima) bidang, yaitu organisasi bidang politik sebanyak 42 organisasi, bidang olahraga sebanyak 1 (satu) organisasi, bidang ekonomi sebanyak 1 (satu) organisasi, bidang sosial sebanyak 50 organisasi dan Karang Taruna sebanyak 277 kelompok yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Cakupan pembinaan olahraga sejak Tahun 2015 membina 4 (empat) cabang olahraga secara bergantian., dengan jumlah klub olahraga yang tercatat pada Tahun 2019 mencapai 309 klub olah raga yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk atlet berprestasi Tahun 2019 terdapat 13 atlet yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Sumedang sampai Tingkat Nasional. Adapun untuk pelatih cabang olahraga yang bersertifikasi di Tahun 2015 sejumlah 40 pelatih, dan meningkat menjadi 55 pelatih di Tahun 2018. Kedepannya perlu adanya peningkatan jumlah pelatih yang bersertifikasi terutama pada





cabang olahraga populer, sehingga akan meningkatkan cabang olahraga yang dibina serta jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Sumedang. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59  
Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Organisasi Pemuda yang aktif	189	194	213	213	213
2	Cakupan Pembinaan olahraga Pelatih	4	4	4	4	4

*Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2020)*

#### **2.1.3.2.13 Urusan Statistik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dibuat “Buku Kabupaten Sumedang dalam Angka”. Sejak Tahun 2015 buku tersebut selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Sumedang yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Sumedang yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Buku tersebut berfungsi sebagai penyedia data yang akurat dan berkualitas. Sampai dengan Tahun 2019 persentase ketersediaan data yang akurat dan berkualitas di Kabupaten Sumedang baru mencapai 68,08%, sehingga perlu dilakukan berbagai survey serta kajian untuk mendapatkan data akurat dan berkualitas sampai 100%. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.60  
Indikator Urusan Statistik di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Buku "kabupaten/kota dalam angka"	ada	ada	Ada	ada	Ada
2	Buku "PDRB kabupaten/kota"	ada	ada	Ada	ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Sumedang (2020)

#### 2.1.3.2.14 Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Tabel 2.57 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2015 - 2018 Kabupaten Sumedang telah menggunakan persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah hanya saja persentase penggunaannya masih sangat rendah yaitu 3,34%. Hal ini karena masih kurang efektif dan kurangnya partisipasi Perangkat Daerah dalam penggunaan persandian, sehingga selama tahun tersebut hanya 1 (satu) Perangkat Daerah saja yang menggunakan persandian dalam komunikasinya. Peningkatan signifikan terjadi di Tahun 2019 yang mencapai 82,78% atau dengan kata lain hampir seluruh OPD di Kabupaten Sumedang telah menggunakan persandian dalam komunikasinya walaupun masih belum optimal.

Tabel 2.61  
Indikator Kinerja Urusan Persandian

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	3,34	3,34	3,34	3,34	82,78

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2020)



### **2.1.3.2.15 Urusan Kebudayaan**

Indikator urusan kebudayaan meliputi jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah museum, penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Berdasarkan Tabel 2.58, diketahui bahwa jumlah grup kesenian di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2017 baru 72 grup sedangkan sanggar kesenian di Tahun 2019 sudah mencapai 772 sanggar yang terdiri dari berbagai jenis kesenian. Sedangkan untuk sarana penyelenggaraan seni dan budaya berupa gedung kesenian terjadi penambahan, di Tahun 2017 Kabupaten Sumedang baru mempunyai 1 (satu) buah gedung kesenian dan di Tahun 2019 bertambah menjadi 2 (dua) buah gedung kesenian, dengan demikian para pelaku seni dapat lebih leluasa untuk mempresentasikan keseniannya. Untuk tempat pameran hasil budaya atau kebudayaan atau museum dari tahun ke tahun jumlah museum di Kabupaten Sumedang hanya mempunyai 1 (satu) museum.

Lebih lanjut, penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Sumedang mulai dilaksanakan pada Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) acara. Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 perlu adanya agenda penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahun, karena adanya grup kesenian dan gedung kesenian menjadi tidak bermakna jika penyelenggaraan festival di tingkat Kabupaten Sumedang tidak memiliki agenda tahunan. Sehingga pada Tahun 2019 penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai 23 acara dengan melibatkan kelompok seni tari tradisional dan kelompok musik tradisional. Tercatat pada Tahun 2019 jumlah kelompok seni tari tradisional dan kelompok musik tradisional di Kabupaten Sumedang masing-masing berjumlah 57 kelompok seni dan 559 kelompok musik. Dengan adanya penyelenggaraan festival tidak hanya melestarikan seni dan budaya namun juga dapat memberi nilai tambah ekonomi khususnya terhadap penggiat seni dan budaya, umumnya terhadap aktivitas perekonomian lokal.

Pelaksanaan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya mulai dilakukan pada Tahun 2017 sebanyak 22 lokasi yang kemudian menurun menjadi 20 lokasi di tahun 2018, dan menggeliat kembali di Tahun 2019 sebanyak 224 lokasi, karena adanya promosi



besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memperkenalkan situs dan cagar budaya yang ada di Sumedang kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk promosi pariwisata budaya.

Tabel 2.62  
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Group kesenian	56	60	72	n/a	n/a
2	Jumlah Gedung kesenian <sup>(SEP)</sup>	1	1	1	n/a	2
3	Museum	1	1	1	1	1
4	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	n/a	n/a	5	n/a	23
5	Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	1	n/a	n/a
6	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	0	22	20	224

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sumedang (2020)

#### 2.1.3.2.16 Urusan Perpustakaan

Berdasarkan tren indikator kinerja urusan perpustakaan pada Tabel 2.59 selama periode Tahun 2015-2018 rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif. Untuk jumlah perpustakaan mengalami tren positif, dan di Tahun 2018 jumlah perpustakaan mencapai 1.011 perpustakaan di seluruh Kabupaten Sumedang (mencakup perpustakaan SD-SMP-Perpus di Kantor OPD) dan jumlah setiap tahunnya merupakan agregat dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan jumlah pengunjung, yang terus meningkat sampai mencapai 81.679 pengunjung di Tahun 2018 dan merupakan jumlah pengunjung di seluruh perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Adapun untuk jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat sampai dengan Tahun 2019 belum tersedia sehingga strategi manajemen perpustakaan mulai dari pengelolaan sarpras perpustakaan, dan strategi peningkatan minat baca melalui perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu perlu terus diupayakan adanya pustakawan agar pelayanan urusan perpustakaan dapat berkontribusi pada peningkatan minat



baca masyarakat di Kabupaten Sumedang. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63  
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perpustakaan	674	695	834	1.011	n/a
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	30.150	30.632	33.552	81.679	n/a
3	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	344.250	179.353	316.200	81.679	890.319
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	n/a

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2018)

#### 2.1.3.2.17 Urusan Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan periode Tahun 2013-2017 dapat digambarkan oleh indikator pada Tabel 2.60. Indikator persentase Perangkat Daerah (PD) yang mengelola arsip secara baku secara tren menunjukkan peningkatan capaian, pada Tahun 2015 tercatat sejumlah 25% OPD yang mengelola arsip secara baku, kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 40% OPD, hal ini bermakna terdapat 12 OPD yang telah mengelola arsip secara baku pada Tahun 2017. Sedangkan untuk indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami penurunan, pada Tahun 2015 terdapat 130 arsiparis yang mengikuti pelatihan peningkatan pengelolaan kearsipan, akan tetapi pada Tahun 2018 hanya 20 arsiparis yang berpartisipasi dalam pelatihan. Penurunan terjadi karena kurangnya minat ASN untuk menjadi arsiparis.

Tabel 2.64  
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	25	35	40	n/a	n/a
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	130	130	20	20	n/a

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang (2018)



### 2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

#### 2.1.3.3.1 Urusan Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Bahan makanan utama penduduk di Kabupaten Sumedang adalah beras. Secara tren produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target tahunannya. Pada Tahun 2015 dan 2016 produktivitas hanya mencapai 63,02 /Ha dan 63,89/Ha, sedangkan di Tahun 2017 mengalami penurunan, produktivitas hanya mencapai 62,25/Ha padahal target tahunannya sudah diturunkan menjadi 60,68/Ha.

Pada Tahun 2019 diketahui Kabupaten Sumedang mempunyai luas tanah untuk persawahan, perkebunan dan hortikultura mencapai 91.531,84 Ha, yang terbagi atas luas areal persawahan sebesar 31,166,8 Ha, areal hortikultura 36.503,56 dan areal perkebunan 23.861,48 Ha dengan rincian 19.313,48 Ha merupakan areal tanaman tahunan dan 4.548 Ha merupakan areal tanaman semusim. Luasnya tanah untuk pertanian di Kabupaten Sumedang berimbang pada jumlah produksi yang dihasilkan. Untuk tanaman pangan di Tahun 2019 menghasilkan 837.031 ton, untuk tanaman hortikultura (sayuran dan Buah) menghasilkan 177.517 ton sedangkan perkebunan hanya mencapai 7.676 ton. Dengan demikian perlu adanya kajian untuk terus menjalankan usaha tani dengan memodifikasi areal tanah yang tersedia untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi.

Gambar 2.65

Realisasi dan Target Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Uraian	Tahun					
	2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per Ha	64,23	63,02	64,23	63,89	60,68	62,25

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang (2018)



Urusan pertanian tidak hanya meliputi persawahan, perkebunan dan hortikultura saja, akan tetapi meliputi juga hewan ternak. Pada Tahun 2019 populasi hewan ternak di Kabupaten Sumedang mencapai 3.389.303 ekor ternak yang terdiri dari ternak sapi (sapi perah dan sapi potong), kerbau, kuda kambing, domba, ayam (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging) dan itik. Dari hewan ternak tersebut penyumbang populasi terbanyak adalah ayam ras pedaging yang populasinya mencapai 2.496.850 ekor, adapun populasi ternak yang terendah adalah jura hanya 402 ekor. Disamping populasi terdapat juga jumlah produksi komoditas pangan hewani sebanyak 35.909.657 ton, dengan produksi terbanyak komoditas ayam ras pedaging sebanyak 19.640.222 ton sedangkan yang terendah komoditas ayam ras petelur hanya 136,539 ton.

#### **2.1.3.3.2 Urusan Pariwisata**

Tujuan pariwisata adalah meningkatkan pendapatan devisa serta pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah sektor pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang didominasi oleh objek wisata alam dan memiliki daya tarik yang hampir mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya. Sampai Tahun 2019 jumlah objek wisata di Kabupaten Sumedang 39 objek yang tersebar di 26 Kecamatan dan masih didominasi wisata berskala lokal. Sedangkan untuk jumlah pengunjung tercatat di Tahun 2019 mencapai 814.938 orang pengunjung, baik itu wisatawan domestik ataupun mancanegara, dengan didukung oleh cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai nasional sebanyak 10 (sepuluh) sub sektor.

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, biro wisata dan toko cenderamata. Tahun 2019 tercatat di Kabupaten Sumedang baru mempunyai 30



hotel saja dengan total jumlah kamar 870 kamar dan klasifikasi hotel masih belum merupakan hotel berbintang. Untuk restoran dan kafetaria masing-masing berjumlah 117 restoran dan 80 kafetaria. Penunjang pariwisata lainnya seperti biro wisata dan toko souvenir yang mempunyai tujuan salah satunya untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk biro wisata baru terdapat 15 biro wisata, sedangkan upaya promosi potensi wisata baik secara lokal, nasional dan internasional sudah dilakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali melalui pameran pariwisata dan sosial media. Untuk toko cenderamata baru terdapat sekitar 27 toko cenderamata saja yang tersebar di seluruh daerah wisata. Dalam konteks pengembangan pariwisata hal ini dapat bermakna bahwa daerah tujuan wisata tersebut belum mampu berperan optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat.

Dalam upaya peningkatan pariwisata Kabupaten Sumedang telah memiliki acuan yakni dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang disusun pada Tahun 2013, oleh karena itu dalam perspektif kedepan dokumen tersebut perlu direalisasikan.

Tabel 2.66  
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Peningkatan keterampilan (skill) SDM Kepariwisataan	0	1	0	0
2	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta pengembangan destinasi wisata	4	0	1	1
3	Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri	3	3	3	3
4	Tersedianya RIPDA kepariwisataan	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang (2018)

### 2.1.3.3.3 Urusan Kelautan dan Perikanan

Laju pertumbuhan sub sektor perikanan pada Tahun 2019 sebesar 2,340% yang didukung oleh 14.950 orang pembudidaya perikanan. Hal ini berdampak pada produksi perikanan di Kabupaten





Sumedang yang terus mengalami peningkatan, Tahun 2015 produksi perikanan baru 6.673 ton dan terus meningkat menjadi 9.020 ton di Tahun 2019. Hal tersebut sejalan dengan adanya tren peningkatan jumlah rumah tangga perikanan selama periode Tahun yang sama. Selanjutnya, jumlah konsumsi ikan di masyarakat Kabupaten Sumedang per kapita sudah menunjukkan capaian yang baik dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67  
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi perikanan (ton)	6.673	8.026	8.146	8.286	9.020
2	Konsumsi ikan (kg/kapita/Tahun)	15,04	16,36	16,40	16,52	n/a
3	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RT)	21.131	22.096	22.097	n/a	n/a

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2020)

#### 2.1.3.3.4 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor kehutanan perikanan dan sektor industri pengolahan. Pada Tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sumedang tercatat 15,65%. Sektor perdagangan ini dijalankan oleh pedagang/usaha formal dan pedagang/usaha informal, untuk indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 tercatat 305 pedagang/usaha informal kemudian meningkat menjadi 665 pedagang/usaha informal pada Tahun 2017. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.68  
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan  
Tahun 2015-2018

Indikator	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	305	600	665	n/a

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2019)

#### 2.1.3.3.5 Urusan Perindustrian

Tahun 2019 sektor industry pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sumedang dengan kontribusi sebesar 19,98%. Jika berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang terkecil, industri dibedakan menjadi industri skala kecil, industri skala menengah dan industri skala besar. Dan yang merupakan kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil dan sedang, yang didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa pengrajin dan industri rumah tangga.

Untuk realisasi cakupan bina kelompok pengrajin mengalami tren peningkatan meskipun tidak signifikan, sampai dengan Tahun 2017 tercatat 321 kelompok pengrajin, sehingga kedepannya perlu terus diupayakan pembinaan kepada kelompok pengrajin di Kabupaten Sumedang agar lebih produktif.

Tabel 2.69  
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian  
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Cakupan bina kelompok pengrajin	303	315	321	n/a

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2018)

#### 2.1.3.3.6 Urusan Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh Pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah



daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Selama periode Tahun 2015-2017 Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memberangkatkan transmigran total sebanyak 42 KK, yaitu masing-masing 16 KK pada Tahun 2015, 21 KK pada Tahun 2016, dan 5 KK pada Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2018 tidak ada transmigran yang ditempatkan karena pada tahun ini Kabupaten Sumedang tidak mempunyai kuota. Dan pada Tahun 2019 Sumedang kembali mendapatkan kuota untuk melakukan transmigrasi akan tetapi hanya 6 (enam) KK saja. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.70  
Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi  
Tahun 2015-2019

Uraian/ Indikator	2015			2016			2017			2018	2019
	Jumlah Kk	Jumlah Jiwa	Lokasi	Jumlah Kk	Jumlah Jiwa	Lokasi	Jumlah Kk	Jumlah Jiwa	Lokasi	Jumlah KK	Jumlah KK
Jumlah Peserta Transmigran Umum	5 Kk	18 Jiwa	Upt Kancu'u Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah	6 Kk	21 Jiwa	Upt Malakoni Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu	5 Kk	18 Jiwa	Upt Parudongka Kec. Rauta Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara	Tidak Ada Penempatan dikarnakan tidak ada kouta	6 KK
	6 Kk	21 Jiwa	Upt Malakoni Bengkulu Utara Prov. Bengkulu	10 Kk	51 Jiwa	Upt Parudongka Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara					
	5 Kk	15 Jiwa	Upt Laeya Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara	5 Kk	16 Jiwa	Upt Jud Nganti Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan					

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang (2020)



### 2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang

#### 2.1.3.4. Urusan Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2018 - 2023 juga sudah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023. Selain itu, selama periode Tahun 2018 - 2023 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Lebih lanjut dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012

Tabel 2.71  
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	Ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	ada	ada	Ada	ada	ada

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (2020)

Selain tersedianya dokumen-dokumen seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu diperhatikan juga mengenai tingkat kesesuaian antar dokumen, seperti kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra, RPJMD dengan RKPD, dan Renja dengan RKPD. Apabila sinkronisasi program dan kegiatan antar dokumen sudah sesuai maka akan menghasilkan sistem perencanaan yang baik serta tercapainya sasaran dan target pembangunan Sumedang. Perencanaan di Kabupaten Sumedang



selama ini dilakukan melalui sistem RKPD online yang sudah terintegrasi dengan system keuangan Sumedang (SIPKD), sehingga penganggaran program dan kegiatan tidak akan keluar dari perencanaan yang sudah disepakati sesuai dengan tema pembangunan serta prioritas pembangunan.

Untuk dapat melihat pencapaian target dari indikator-indikator pembangunan maka dilakukan evaluasi kinerja dari tiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga dengan melakukan evaluasi kinerja akan terukur seberapa berhasilnya perencanaan dan seberapa besar target dan sasaran pembangunan yang sudah tercapai.

Agar perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, Kabupaten Sumedang menerapkan *e-Planning* pada saat penyusunan perencanaan. *e-Planning* merupakan salah satu aplikasi yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penerapan *e-Planning* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan semua stakeholder terhadap akses informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan. Tujuan penerapan *e-Planning* antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penerapan aplikasi *e-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Menjaring masukan dan ajang berbagi pengalaman Daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi *e-Planning* dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Agar pembangunan menjadi tepat sasaran karena didasari pada data dan informasi yang terintegrasi di dalam suatu sistem;
4. Mencegah adanya intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengorbankan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Di Kabupaten Sumedang penggunaan *e-Planning* dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah berlangsung sejak tahun 2017, dan dengan adanya penerapan *e-Planning* penyusunan dokumen perencanaan menjadi lebih tepat waktu, serta mempermudah dalam akses penganggaran program dsan kegiatan.



#### **2.1.3.4.2 Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Urusan penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 387 dijelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu pada prinsip :

- a. peningkatan efisiensi
- b. perbaikan efektivitas
- c. perbaikan kualitas pelayanan
- d. tidak ada konflik kepentingan
- e. berorientasi kepada kepentingan umum
- f. dilakukan secara terbuka
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pada Tahun 2019 telah dibentuk Sistem Inovasi Daerah (SIDA) walaupun pelaksanaannya belum optimal dikarenakan keterbatasan data dan informasi yang dapat merepresentasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Adapun kendala yang terjadi secara umum adalah masih lemahnya pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam perspektif kedepan Kabupaten Sumedang akan terus menstimulasi proses penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



### 2.1.3.4.3 Urusan Keuangan

Berdasarkan tabel 2.52, secara keseluruhan kinerja urusan penunjang keuangan dapat dikatakan cukup baik. Beberapa indikator telah memenuhi target walaupun sebagian yang lain belum tercapai. Pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah lebih baik dengan dapat dipertahankan opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI selama 4 (empat) tahun berturut-turut dari Tahun 2015 - 2019. Dari Tahun 2015 -2018 Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan Belanja untuk Bidang Pendidikan (37,34%) dan Kesehatan (15,64%) yang merupakan salah satu bentuk kepatuhan dan telah melampaui apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, pada Tahun tersebut tidak ada satupun program pembangunan daerah yang tidak dilaksanakan (0%) sehingga terdapat keyakinan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) Tahunan yaitu RPJMD. Hal ini didukung dengan sangat sedikitnya kegiatan pembangunan daerah yang tidak terlaksana sebesar 0,15 pada Tahun 2017.

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain ketepatan waktu penetapan APBD yang baru terjadi pada Tahun anggaran 2017 – 2019 karena sebelumnya selalu tidak tepat waktu; terjadinya penurunan realisasi SILPA terhadap penerimaan dan Belanja Daerah yang berkemungkinan adanya indikasi tekanan keuangan (*financial distress*), dan realisasi Belanja Tidak Langsung yang masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi Belanja Langsung.

Tabel 2.72  
Indikator Kinerja Urusan Keuangan

No	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD (Belanja)	6.65%	6.22%	0.86%	4.06%





No	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
3	Persentase SILPA terhadap Total Penerimaan Daerah	6.23%	6.12%	0.84%	3.97%
4	Persentase program yang tidak terlaksana	0%	0%	0%	0%
5	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	0,02%	0,02%	0,1%	0,3%
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	39,70	38,93	37,34	40.32
7	Persentase belanja kesehatan (10%)	13,30	14,59	15,64	14.56
8	Persentase Belanja Langsung	48.53%	38.96%	42.22%	40.16%
9	Persentase Belanja tidak langsung	51.47%	61.04%	57.78%	59.84%
10	Persentase belanja bagi hasil ke desa	0.24%	0.22%	0.54%	0.68%
11	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumedang (2018)

Untuk lebih mengefektifkan penganggaran di Kabupaten Sumedang menggunakan *e-Budgeting*. *e-Budgeting* adalah sistem informasi yang dibangun untuk menyusun anggaran, dan biasanya digunakan dalam memfasilitasi proses perancangan anggaran. Tujuan dari penerapan aplikasi ini adalah

1. Adanya keterbukaan dan transparansi dalam penyusunan anggaran;
2. Memudahkan penyusunan anggaran;
3. Meningkatkan kualitas anggaran;
4. Terintegrasinya dengan sistem informasi lainnya;
5. Memudahkan penyusunan laporan;
6. Mencegah terjadinya korupsi; dan
7. Sistem pendataan keuangan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan *e-Budgeting* di Kabupaten Sumedang selaras dan sejalan dengan penerapan aplikasi *e-Planning*. Sehingga untuk proses penganggaran mengambil data hasil penyusunan dari *e-Planning*.



#### 2.1.3.4.4 Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Sistem Merit ASN merupakan salah satu indikator kinerja urusan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. 4 (empat) hal yang dinilai dalam IP ASN yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Tahun 2019 IP ASN Kabupaten Sumedang 59,45, artinya tingkat profesionalitas ASN di Sumedang belum tercapai maksimal sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan IP ASN Sumedang. Sedangkan Indeks Sistem Merit ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan system merit pada instansi pemerintah. Indeks system merit ASN di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 sebesar 50,1.

Berdasarkan Tabel 2.69, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 terjadi penurunan capaian indicator urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan. Untuk indicator Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah pada Tahun 2019 menurun menjadi 23 jabatan. Sedangkan untuk Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah dan Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah menurun menjadi 987 jabatan administrasi dan 6.894 JFT. Hal ini karena adanya perubahan SOTK di Kabupaten Sumedang yang merombak susunan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan JFT.

Tabel 2.73

Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	30	30	33	33	23
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1128	1128	1042	1042	987
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional	11.799	10.497	10.269	10.269	6.894



No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	tertentu pada instansi pemerintah					

Sumber: Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kab. Sumedang (2020)

#### 2.1.3.4.5 Urusan Pengawasan

Seiring dengan mampu dipertahankannya peroleh predikat opini WTP pada LKPD Kabupaten Sumedang oleh BPK RI selama 4 (empat) tahun terakhir, menunjukkan adanya kualitas kinerja pengawasan, terutama di bidang keuangan, yang cukup baik dan memadai. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja pengawasan terkait dengan tindak lanjut hasil temuan BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan SKPD terkait yang mencapai hampir 80%, pada Tahun 2019. Sedangkan untuk indikator Penurunan Temuan Penyimpangan terhadap APBD pada Tahun 2019 ditemukan hanya 8%. Hal ini menunjukkan adanya kualitas dan kuantitas yang memadai dari tenaga auditor dan sarana penunjang tugasnya, selain itu juga didukung oleh Tingkat Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Model (IACM)) Pengawas/Auditor di Kabupaten Sumedang yang sudah berada di level 3.

Untuk jumlah temuan BPK data terakhir di Tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan dari Tahun sebelumnya sebanyak 41 temuan. Hal ini perlu adanya perhatian terkait dengan penurunan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat berdampak pada kualitas akuntabilitas dalam penyajian LKPD sehingga akan berdampak pada penurunan opini LKPD, dan untuk jumlah pelanggaran pegawai sampai di Tahun 2017 hanya menunjukkan 6% dari total pegawai di Kabupaten Sumedang yang berjumlah 10.006 ASN. Persentase yang tidak terlalu besar akan tetapi untuk jumlah pelanggaran pegawai diupayakan terus mencaoi 0% ditahun-tahun berikutnya.



Tabel 2.74  
Indikator Kinerja Urusan Pengawasan  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase tindak lanjut temuan	75,89	80,96	44,3	n/a	80
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,07	0,15	0,06	n/a	n/a
3	Jumlah temuan BPK	28	41	n/a	n/a	n/a

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumedang (2020)*

Salah satu indikator urusan pengawasan adalah mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Nilai Evaluasi SAKIP SKPD yang terdapat di Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil yang memuaskan. Rata-rata nilai yang dicapai sudah diatas 60% atau dengan kata lain sudah mencapai kategori "B". Untuk SKPD yang mencapai kategori nilai "A" dengan nilai hasil evaluasi diatas 71%, meliputi RSUD, Inspektorat, Dinas Kesehatan dan Bappppeda, dan untuk SKPD lainnya baru mencapai kategori "B" dan "BB", sehingga perlu dilakukan pembinaan dalam hal kinerja aparaturnya. Sedangkan untuk nilai hasil evaluasi kinerja implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang masih banyak yang berkategori "C" yang didominasi oleh Kecamatan. Untuk itu pembinaan SAKIP perlu terus dilakukan sehingga kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih baik.

#### **2.1.3.4.6 Urusan Sekretariat Dewan**

Kinerja urusan Sekretariat Dewan jika ditinjau dari realisasi indikator pada Tabel 2.55 menunjukkan kinerja yang positif. Untuk indikator tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat



Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2015 telah mencapai target, karena rencana kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang disusun setiap Tahun.

Kemudian indikator tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) juga tercapai dengan adanya dokumen RKPD setiap Tahun.

Adapun indikator terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD setiap Tahunnya telah tercapai. Dan untuk Persetujuan APBD sejak tahun 2019 telah dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu tiap Tahunnya.

Tabel 2.75  
Indikator Kinerja Urusan Sekretariat DPRD  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab. Sumedang (ada/tidak)	ada	ada	ada	ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana	tidak (RPJM), ada (RKPD)	tidak (RPJM), ada (RKPD)	tidak (RPJM), ada (RKPD)	tidak (RPJM), ada (RKPD)	Tidak (RPJM), ada (RKPD)



No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Tahunan (RKPD) (ada/tidak)					
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak)	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Sekretariat DPRD Dewan Kabupaten Sumedang (2018)

#### 2.1.3.4.7 Urusan Sekretariat Daerah

Indikator kinerja urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2015-2017, untuk indikator Tersedianya LPPD tepat waktu menunjukkan bahwa Tahun 2015 penetapan LPPD dilakukan pada tanggal 4 maret. Sementara itu nilai LPPD menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, adapun untuk Tahun 2016 nilai LPPD tidak diumumkan. Persentase desa sadar hukum selama periode Tahun 2015-2017 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yang meningkat menjadi 58,40% di Tahun 2017. Sedangkan untuk persentase perkara yang ditangani terus mengalami penurunan Tahun 2015 yang semula 12 perkara menjadi 8 perkara di Tahun 2017. Jumlah perkara yang ditangani cenderung menurun karena (1) tidak adanya gugatan perdata/TUN yang harus ditangani; (2) adanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat; dan (3) menunjukkan keberhasilan penyuluhan taat hukum. Selama periode Tahun 2015-2017 Kabupaten Sumedang menetapkan perda sebanyak 32, sementara perbup sebanyak 335.

Untuk nilai LAKIP terus mengalami peningkatan secara bertahap, pada Tahun 2017 LAKIP Daerah mencapai nilai 48,58. Kemudian untuk ketersediaan dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dan Dokumen Analisa Beban Kerja (ABK) pada Tahun 2015 hingga Tahun 2016 tersedia dokumen laporan akhir penyusunan Anjab dan ABK



dengan mengacu pada SOTK Tahun 2011. Sementara pada Tahun 2017 sudah terdapat kebutuhan penyusunan Anjab dan ABK baru berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang SOTK, namun pada Tahun 2017 perubahan Anjab dan ABK baru dilakukan pada unit PTSP, untuk Organisasi Perangkat Daerah lainnya perubahan Anjab dan ABK sedang dalam proses. Untuk Indikator persentase jumlah kerjasama antar lembaga selama periode Tahun 2015-2017 sangat fluktuatif, tahun 2016 menghasilkan 134 naskah kerjasama yang merupakan capaian terbanyak sejak tahun 2015, sedangkan di Tahun 2017 hanya mencapai 33 naskah kerjasama.

Pada Tahun 2019 terdapat prestasi pencapaian beberapa indikator urusan Sekretariat Daerah antara lain Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik”, persentase Perangkat Daerah bidang pembangunan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik”, Persentase Perangkat Daerah bidang Administrasi Umum yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik”, dan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi Kinerja pembangunan triwulannya berkategori “baik” telah mencapai 100%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kerjasama Stda dengan SKPD lainnya dalam pencapaian target kinerja di tiap bidang pembangunan.

Tingkat Kematangan UKPBJ Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 masih berada pada Level 2 dari target sudah mencapai level 3. Faktor hambatan karena pejabat pengadaan barang dan jasa belum fungsional dan belum dilantik oleh LKPP dan ULP masih ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Statistik. Penjelasan lain capaian indikator urusan Sekretariat Daerah terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 2.76  
Indikator Urusan Administrasi Pemerintahan

No	Indikator	2015	2016	2017
		LPPD Tahun 2014	LPPD Tahun 2015	LPPD Tahun 2016
1	Tersedianya LPPD dengan tepat waktu	4 Maret 2015	4 Maret 2016	29 Maret 2017
2	Meningkatnya Nilai LPPD	116/2,9783	(N/A)	34/3,519
3	Persentase Desa Sadar Hukum	36.80%	54.80%	58.40%



No	Indikator	2015	2016	2017
		4	Persentase perkara yang ditangani	12
5	Perda dan Perbup yang dihasilkan	- Perda : 11 - Perbup: 88	- Perda : 13 - Perbup: 40	- Perda : 8 - Perbup: 107
6	Meningkatnya nilai LAKIP daerah	46,52	48,50	48,58
7	Tersedianya dokumen perubahan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Anjab dan ABK berdasarkan SOTK 2011	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Anjab dan ABK berdasarkan SOTK 2011	Sudah ada perubahan walaupun hanya untuk PTSP
8	Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga	35 naskah (27 MoU;8 PKS)	134 naskah (25 MoU;109 PKS)	33 naskah (16 MoU;10 PKS)

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang (2018)

Di Sekretariat Daerah terdapat satu bagian yang mengatur urusan pengadaan Barang dan Jasa. Pada Tahun 2019 beberapa aplikasi mulai diterapkan dalam urusan pengadaan. Oleh karena itu mulai dikenalah berbagai aplikasi salah satunya adalah *e-Procurement*. *e-Procurement* merupakan konsep bisnis digital yang hadir dalam bentuk aplikasi berbasis internet guna menjadikan proses pengadaan barang dan jasa lebih efektif dan efisien. Tujuannya adalah memastikan proses pengadaan barang berjalan tepat waktu, jumlah sesuai dengan pesanan dan juga memeriksa kualitas dari barang itu sendiri. Dengan adanya *e-Procurement* maka layanan pengadaan barang dan jasa pun dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE sendiri mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan sistem *e-procurement* (pengadaan secara elektronik). LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *free license* untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

Pada akhir bulan Agustus 2007 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terpilih sebagai salah satu Pusat LPSE Regional yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan





Secara Elektronik Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 28 September 2007. Gubernur Jawa Barat sebelumnya sangat mendukung implementasi LPSE di Provinsi Jawa Barat. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi dengan Kegiatan Grand Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); Ikrar Bersama 18 Institusi mengenai Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK); Revitalisasi Manajemen Pemerintahan; Pencanaan Peningkatan Disiplin Pegawai; Pencanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta Uji Coba Penerapan Tunjangan Berbasis Kinerja dan pembentukan Desk Akuntabilitas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Pengadaan barang dan jasa secara nasional diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengalami perubahan dengan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Secara nasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Dengan terbitnya peraturan presiden terkait pengadaan barang dan jasa tersebut, setiap kepala instansi pemerintah harus membentuk Unit Kerja.

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan kepala UKPBJ sebagai jabatan struktural dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Keputusan Gubernur No 027/Kep.405-Dalbang/2018 Tentang Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:



1. Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa;
2. Pengelolaan Fungsi Layanan Pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; dan
5. Pelaksanaan Tugas Lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Selain pengenalan *e-procurement* dan LPSE, terdapat juga aplikasi *e-Analisis Standar Belanja (e-ASB)*. *e-ASB* adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran. Manfaat ASB adalah :

1. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS;
2. Menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan;
3. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
4. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
5. Penentuan besar alokasi setiap anggaran kegiatan menjadi objektif;
6. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.

Penggunaan *e-ASB* di Kabupaten Sumedang baru akan dilaksanakan pada Tahun 2020, karena pada Tahun 2019 masih menggunakan standar belanja manual yang disesuaikan dengan kebutuhan saja.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan (Sekretariat Jenderal dan Menteri). PPID ini dibentuk di setiap Perangkat Daerah sehingga tugas dan fungsinya disesuaikan dengan masing-masing PD. Untuk Kabupaten Sumedang sendiri sampai dengan Tahun 2019 belum dibentuk PPID sehingga keberadaannya masih belum ada untuk wilayah Sumedang.



#### 2.1.3.4.8 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Secara umum kinerja pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik selama periode Tahun 2015 - 2017 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya konflik antar suku dan konflik antar umat beragama/keyakinan di Kabupaten Sumedang. Adapun jumlah LSM, Ormas, dan OKP selama periode Tahun 2015 - 2017 mengalami fluktuasi. Dari 517 ormas yang terdapat pada Tahun 2016 turun menjadi 257 ormas di Tahun 2017. Kemudian untuk jumlah organisasi politik daerah selama periode Tahun 2015 - 2017 tidak mengalami perubahan yakni 12 organisasi politik daerah. Dalam perspektif kedepan, pembinaan terhadap ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan ormas, serta kewaspadaan daerah perlu terus ditingkatkan dalam membantu mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dalam lingkup kehidupan majemuk yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.77

Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Frekwensi Konflik Antar Suku	0	0	0	0
2	Frekuensi Konflik Antar Umat Beragama/Keyakinan	0	0	0	0
3	Jumlah LSM, Ormas, dan OKP	60	517	257	n/a
4	Jumlah Organisasi Politik Daerah	12	12	12	12

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Sumedang (2019)

#### 2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

##### 2.1.4.1 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Desa Swasembada adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip



kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa dari *Desa Swadaya* (desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya) dan dari *Desa Swakarsa* (desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana) menjadi *Desa Swasembada*.

Berdasarkan Tabel 2.60 tren persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa terus menurun dari Tahun 2015 hingga 2017. Pada Tahun 2015 tercatat 21% desa swasembada, kemudian menurun menjadi 13% di Tahun 2017. Hal ini perlu menjadi perhatian karena ketahanan desa diperlukan dalam menopang ketahanan wilayah, sehingga pada periode Tahun 2017-2023 perlu adanya strategi peningkatan desa swasembada.

Tabel 2.78

Indikator Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa  
Tahun 2015-2019

Indikator	Realisasi Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	21	21	13	n/a	n/a

Sumber : DPMD Kabupaten Sumedang (2020)

#### 2.1.4.2 Kemampuan Ekonomi Daerah


##### A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tren pengeluaran per kapita masyarakat Sumedang mengalami peningkatan yang signifikan sejak Tahun 2015. Pada Tahun 2015, pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp 9,279 juta naik menjadi Rp 10,406 juta pada Tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat Sumedang, walaupun



secara trem masih berada di bawah pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.26  
Grafik Pengeluaran per kapita Kabupaten Sumedang  
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kab. Sumedang dan Bapppeda Kab. Sumedang (2020)


## B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna besaran nilai tukar petani yakni :

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.



Gambar 2.27  
Nilai Tukar Petani



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang (2018)


Mengacu pada Gambar di atas dapat diketahui bahwa NTP di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2015-2017 tidak pernah mengalami defisit, walaupun peningkatan NTP nya kecil. Pada Tahun 2017 NTP mengalami surplus kenaikan 4,08 dari Tahun 2016 menjadi 108,39.

#### **2.1.4.3 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur**

Ketersediaan air bersih di Kabupaten Sumedangan masih berada pada angka 70 % masyarakat yang dapat mengakses air bersih pada Tahun 2017. Capaian ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 yang baru mencapai angka 60%. Untuk mencapai target nasional sebesar 100 % penduduk yang memiliki akses air bersih di Tahun 2019, akan tetapi pada tahun tersebut pun masih 79,92% masyarakat yang terlayani akses air bersih. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sumedang masih harus terus melakukan perbaikan. Terutama dalam hal penyediaan air di wilayah-wilayah yang memiliki akses sulit terhadap sumber air bersih.



Gambar 2.28  
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih



Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)

Untuk Kecamatan penyumbang akses air bersih terendah yaitu Kecamatan Cimanggung, diperkirakan sumber-sumber air bersih untuk masyarakat diambil oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi terutama produksi makanan dan minuman di wilayah tersebut. Sedangkan untuk penyumbang akses air bersih tertinggi yaitu Kecamatan Tanjungmedar, diperkirakan pada wilayah tersebut masih banyaknya sumber mata air yang dapat dipakai sebagai sarana air bersih.

#### 2.1.4.4 Fokus Iklim Berinvestasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan Aspek daya saing daerah dalam konteks fokus iklim berinvestasi antara lain adalah (1) angka kriminalitas; (2) jumlah demonstrasi; (3) lama proses perizinan; (4) jumlah macam pajak dan retribusi daerah; dan (5) jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya dengan mengacu pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.79  
Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi

No	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Angka Kriminalitas	28	23	19	n/a
2	Jumlah Demonstrasi				n/a
A	Demonstrasi bidang politik	5	4	-	n/a
B	Demonstrasi bidang ekonomi	3	5	-	n/a
C	Demonstrasi lainnya	5	8	5	n/a
3	Lama Proses Perizinan	14 HK	14 HK	14 HK	n/a
4	Jumlah dan macam pajak retribusi daerah	Retribusi IMB, Ho dan Trayek	Retribusi IMB, Ho dan Trayek	Retribusi IMB, Ho dan Trayek	n/a
5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu	Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu	Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu	n/a

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (2018)

#### A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan indikator selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka 0 (nol). Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, berpotensi terjadi. Angka kriminalitas yang tercatat selama periode Tahun 2015-2018 mengalami penurunan, pada Tahun 2015 sejumlah 28 kasus, kemudian turun menjadi 19 kasus di Tahun 2017 (Tabel 2.61). Dengan masih adanya jumlah kejahatan, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.





## **B. Jumlah Demonstrasi**

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Sumedang relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian yang berdampak sistemik. Jumlah unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Sumedang periode Tahun 2015–2018 masih fluktuatif.

## **C. Lama Proses Perizinan**

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2018 lama perizinan mencapai 14 hari kerja (Tabel 2.59). Oleh karena itu, salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ialah dengan pembentukan Pelayanan Perizinan Terpadu yang bertujuan untuk mempermudah perizinan dan penyebaran informasi yang memadai mengenai peluang investasi. Hal ini dibutuhkan oleh calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada.

## **D. Jumlah Pajak dan Retribusi**

Pajak dan retribusi yang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Sumedang selama Tahun 2015-2018 antara lain adalah Retribusi IMB, Ho dan Trayek angkutan umum (Tabel 2.59).

## **E. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha**



Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha selama kurun waktu Tahun 2015-2018 adalah Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu (Tabel 2.59).

#### **2.1.4.5 Fokus Sumberdaya Manusia**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan daya saing daerah dalam konteks fokus sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah (1) Rasio ketergantungan; (2) jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan; (3) jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf di bawah ini.

##### **A. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong sebagai negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Tahun 2019 angka ketergantungan Kabupaten Sumedang mencapai 48,13%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ini terus mengalami penurunan setiap tahun nya. Walaupun kenaikan penduduk terbesar di Kabupaten Sumedang berkisar di usia < 15 tahun yang merupakan usia non produktif, namun secara total jumlah penduduk usia produktif berkisar antara 15-64 tahun tetap tertinggi, sehingga berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Tabel 2.80



## Rasio Ketergantungan

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	256.688	256.140	259.870	n/a	265.798
Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	94.584	100.345	95.447	n/a	109.319
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Usia <15 Tahun + usia >64 Tahun)	351.272	356.485	355.317	n/a	375.117
Penduduk Usia 15-64	759.569	775.974	784.247	n/a	779.341
Rasio ketergantungan	46,25	45,94	48,87	n/a	48,13

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2020)

### **B. Rasio Pencari Kerja Lulusan S1/S2/S3 dan Penduduk usia 15 Tahun ke atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

Rasio pencari kerja lulusan S1/S2/S3 dan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan dapat menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah, sehingga dapat menjadi landasan pembuatan strategi peningkatan kualitas SDM dan strategi peningkatan lapangan kerja.

Berdasarkan Tabel 2.76 diketahui bahwa pada tahun 2018 pencari kerja yang terdaftar dengan tingkat pendidikan S1 mencapai 1.576 orang kenaikan yang sangat besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 143 orang, sedangkan untuk pencari kerja yang terdaftar dengan tingkat pendidikan S2 di tahun yang sama berjumlah 12 orang, dan untuk tingkat pendidikan S3 masih nihil. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pencari kerja di Kabupaten Sumedang masih rendah, karena rasio lulusan S1/S2/S3 pencari kerja di Kabupaten Sumedang hanya 13,83%



Tabel 2.81  
Rasio Lulusan S1/S2/S3

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Pencari kerja yang terdaftar lulusan S1	960	108	143	1.576
2	Pencari kerja yang terdaftar lulusan S2	4	5	7	12
3	Pencari kerja yang terdaftar lulusan S3	0	0	0	0
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	964	113	150	1.588
5	Jumlah Penduduk	1.137.273	1.142.097	1.146.435	1,148,198
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3	8,48	1,0	1,31	13,83

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2018)

Jika mengamati data indikator ketenagakerjaan, pada Tahun 2019 terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian menjadi sektor industri, ini berarti sektor industri saat ini mendominasi lapangan kerja di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu peningkatan jenjang pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah pengangguran.

### C. Jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sumedang mayoritas berpendidikan terakhir S1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang secara umum telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (*Benjamin S. Bloom, 1956*).

Namun demikian dalam perspektif kedepan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan pegawai di Pemerintah Kabupaten



Sumedang pada jenjang S2 dan S3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82  
Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PNS di Pemda Sumedang	12.957	11.656	11.344	10.614	10.006
PNS Lulusan SMA ke Bawah	-	2.054	-	1.858	1.616
PNS Lulusan S1	7.228	6.450	6.305	6.337	6.038
PNS Lulusan S2	567	574	552	538	548
PNS Lulusan S3	12	10	9	6	5

Sumber : Bappppeda Kabupaten Sumedang dan BKPSDM Kab. Sumedang (2020)

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

### 2.2.1. Metode Evaluasi

#### 2.2.1.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah (1) data capaian indikator output kegiatan; (2) data realisasi anggaran kegiatan sampai dengan tanggal 10 bulan Maret 2020; dan (3) data capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Kinerja (SIEVK).

#### 2.2.1.1. Metode analisis

Analisis dalam evaluasi RKPD Kabupaten Sumedang Triwulan I Tahun 2020 secara umum menggunakan metode *rappid assesment* yang menilai capaian realisasi terhadap target/menilai realisasi berdasarkan tren/menilai rata-rata realisasi, dengan menggunakan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Skala penilaian peringkat kerja sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut, adalah sebagai berikut :



Tabel 2.83  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja (Tahunan)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ Nilai ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ Nilai ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ Nilai ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ Nilai ≤ 65 %	Rendah
5	Nilai ≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

### 1.2.1. Hasil Evaluasi

#### 1. Dinas Pendidikan

Pada Tahun 2020 Dinas Pendidikan melaksanakan 11 (sebelas) program dan 91 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.160.982.482.529,00 (*Seratus enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pendidikan mencapai 2,11% atau masuk dalam kategori sangat rendah sementara itu rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) mencapai 15,56% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pendidikan Tahun 2019 yang dilakukan secara self assessment pada SIEVK, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.84  
Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pendidikan  
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata - rata capaian indikator
Meningkatnya Mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar (SD-SMP)	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,75	106,83	106,83	100,00
	Angka Partisipasi	Persen	103,42	103,62	103,62	100,00



	Kasar (APK) SMP					
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	105,23	105,34	105,23	99,90
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	102,78	102,99	102,78	99,80
	Persentase Guru yang Bersertifikasi	Persen	65,03	66,09	65,03	98,40
	Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik	Persen	13,45	21,51	21,51	100,00
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD)		1 : 27	1 : 27	1 : 27	100,00
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP)		1 : 32	1 : 32	1 : 32	100,00
Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	APK PAUD	Persen	88,44	89,53	89,53	100,00
	Persentase PAUD yang terakreditasi	Persen	31,08	52,89	74,70	100,00
	Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persen	1,35	1,63	1,63	100,00
	Persentase siswa Bersertifikat Diniyah	Persen	n/a	0	0	0
Capaian Tahun 2019						91,51%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan adalah 91,51% atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Namun demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, dan persentase guru yang bersertifikasi



## 2. Dinas Kesehatan

Pada Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang melaksanakan 15 program dan 122 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 188.011.947.896,00 (*Seratus delapan puluh delapan milyar sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*). Secara umum realisasi anggaran Dinas Kesehatan masuk dalam kategori sangat rendah yaitu sebesar Rp. 8.185.085.871,00 (*Delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) atau 4,35%. Begitu pula dengan rata – rata realisasi kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 5,93%. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Kesehatan Tahun 2019 yang dilakukan secara *self assessment* pada SIEVK, disajikan dalam tabel berikut :





Tabel 2.85  
Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Kesehatan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatkan Akses, Cakupan dan Mutu Layanan Kesehatan	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	16	13	14	100,00
	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	155	140	144	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	78,73	85,00	82,50	97,06
	Persentase Balita Stunting	Persen	32,2	29,00	8,70	100,00
	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	<0.04	<0.04	<0.04	100,00
	Angka Kesakitan Penyakit Menular	Angka	113/100.000	111/100.000	56/100.000	100,00
	Universal Health Coverage (UHC)	Persen	73,17	96,00	76,45	79,64
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,12	0,20	0,13	65,00
	CAPAIAN TAHUN 2019					

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan adalah 92,71% atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Namun demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu IKS, UHC, dan IKM bidang kesehatan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja program Dinas Kesehatan masuk dalam kategori sangat tinggi ( $91\% \leq 100\%$ ).

### 3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Pada Tahun 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 47 kegiatan dengan total anggaran Rp. 119.344.831.340,34 (*Seratus sembilan belas milyar tiga ratus*



empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh koma tiga puluh empat rupiah). Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masuk dalam kategori sangat rendah yaitu sebesar Rp. 135.701.328,00 atau 0,11%. Begitu pula dengan rata – rata realisasi kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 0,00%. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 yang dilakukan secara *self assessment* pada SIEVK, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.86  
Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80,00	80,67	80,13	99,33
	Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	Persen	0,31	0,30	0,30	100,00
	Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	79,02	80,00	79,92	99,90
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	55,00	60,00	55,23	92,05
	Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata	Persen	20,00	28,75	35,00	100,00



Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	96,37	96,37
CAPAIAN TAHUN 2019						98,24%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah 70,24% atau masuk dalam kategori Sangat Sedang.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Jumlah Transmigran yang Ditempatkan

#### 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 45 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.15.138.162.405,00 (*Lima belas milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima rupiah*). Secara umum rata – rata realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebesar Rp.2.371.654.531,00 atau 15,67% yaitu masuk dalam kategori sangat rendah. Begitu pula dengan rata – rata realisasi kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 15,44%. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 yang



dilakukan secara *self assessment* pada SIEVK, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.87  
Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Optimalnya Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Persentase penanganan sampah	persen	n/a	80,00	80,00	100,00
	Persentase pengurangan sampah	persen	n/a	20,00	20,00	100,00
	Persentase RTH Terkelola	persen	11,04	11,04	11,04	100,00
Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	47,89	48,09	48,13	100,00
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,29	80,49	80,49	100,00
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	50,57	50,86	50,86	100,00
Capaian Tahun 2019						100,00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 100% atau masuk dalam kategori Sangat Tinggi

#### 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.171.800.880.605,00. Secara umum rata-rata realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 761.658.734,00 atau 0,44% yaitu masuk dalam kategori sangat rendah. Begitu pula dengan rata – rata realisasi kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 3,12%. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Selanjutnya untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 yang dilakukan secara *self assessment* pada SIEVK, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.88  
Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,80	66,80	70,75	100,00
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	60,00	62,00	62,02	100,00
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100,00	100,00	70,22	70,22
Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisi	Persen	0	20,00	23,00	100,00
Capaian Tahun 2019						82,56%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang adalah 82,56% atau masuk dalam kategori Tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang.

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pada Tahun 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan 16 program dan 60 kegiatan dengan total anggaran Rp. 9.776.633.050,00 (*Sembilan milyar tujuh*



ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah). Secara umum realisasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak masuk dalam kategori sangat rendah sebesar Rp.696.092.617,00 atau 7,12%, begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 0,00%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.89  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25	1,18	100,00
	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kabupaten Layak Anak	Skor	501	601	549,70	91,46
	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi keluarganya	Persen	0.7	1.7	1.7	100,00
Capaian Tahun 2019						97,87%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah 97,87% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.



Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Kabupaten Layak Anak.

#### 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 9 (sembilan) program dan 41 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.638.786.600,00 (*Sebelas milyar enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam ratus enam ratus rupiah*). Secara umum realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam kategori sangat rendah yaitu sebesar Rp.539.765.924,00 atau 4,64%, begitu pula dengan rata-rata realisasi indikator kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian realisasi kinerja kegiatan 40,32%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.90  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Percepatan Penertiban Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	76	80	80	100,00
	Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP	Persen	89,00	97,00	97,00	100,00
	Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran	Persen	81,00	91,00	91,02	100,00



	Persentase Data Ganda dan Anomali	Persen	17,00	9,00	9,00	100,00
Capaian Tahun 2019						100,00

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dengan demikian capaian IKU yang harus dipertahankan kinerjanya pada Tahun 2020

#### 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 41 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.748.017.705,00 (*Sebelas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh belas ribu tujuh ratus lima rupiah*). Secara umum realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk dalam kategori sangat rendah yaitu sebesar Rp.505.103.650,00 atau 4,30%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 14,25%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 yang dilakukan *self assesment* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.91  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui KB	TFR	Angka	2,09	2,07	2,18	100,00





Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatkan Kemandirian Kelaurga Peserta KB	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	4,12	3,71	3,64	98,11
	Persentase Keluarga Sejahtera 1	Persen	67,03	58,22	42,26	72,59
Capaian Tahun 2019						90,23%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 90,23% atau masuk dalam kategori tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Indikator Persentase Keluarga Sejahtera 1 dan Indikator Persentase Keluarga Pra Sejahtera

#### 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 29 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.10.771.786.153,30 (*Sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tiga koma tiga puluh rupiah*). Secara umum realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk dalam kategori sangat rendah sebesar Rp.444.567.253,00 atau 4,13%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 3,33%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :



Tabel 2.92  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	(Rp)	1.106.170.000.000	1.216.787.000.000	915.825.600.000	75,27
	Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	84,11	84,95	85,25	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						87,63%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 87,63% atau masuk dalam kategori tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Indikator Jumlah Nilai Investasi di Sumedang dan Indikator Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan

#### 10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pada Tahun 2020 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 58 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 28.440.834.348,00 (*Dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*). Secara umum realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masuk dalam kategori sangat rendah sebesar Rp.640.481.896,00 atau 2,25%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian realisasi 1,35%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.



Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019 yang dilakukan *self assesment* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.93  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian :					
	a. Tanaman Pangan	Persen	10,04	10,14	19,14	100,00
	B. Tanaman Hortikultura	Persen	3,20	4,00	4,00	100,00
	c. Tanaman Perkebunan	Persen	4,12	4,20	18,79	100,00
Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Sektor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85,00	87,30	87,70	100,00
Capaian Tahun 2019						100,00

Sumber : Bapppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

#### 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.4.354.769.775,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masuk dalam kategori sangat rendah sebesar Rp.392.930.848,00 atau 9,02%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 4,05%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.94  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Desa	Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang	Persen	56,30	74,80	95,00	100,00
Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang	Persen	24,80	50,00	50,00	100,00
Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskudes	Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal	Persen	32,20	100,00	100,00	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						100,00

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

## 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pada Tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 17 (tujuh belas) program dan 90 (sembilan puluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.15.140.806.960,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan masuk dalam kategori sangat rendah sebesar Rp.483.528.584,00 atau 3,19%. Begitu pula dengan realisasi kinerja



kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 2,87%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.95  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil,  
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	persen	4,59	4,89		Penghitungan menunggu dari BPS
	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	persen	5,29	5,32		
Mengoptimalkan Peran Koperasi	Cakupan Koperasi Aktif	persen	72,93	75,00	77,41	100,00
Meningkatkan Kualitas Wirausahawan	Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	17.241	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						100,00

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi



### 13. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pada Tahun 2020 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan 11 (sebelas) program dan 49 (empat puluh Sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.51.145.152.350,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga masuk dalam kategori sangat rendah sebesar Rp.356.979.915,00 atau 0,70%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 0,00%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.96  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan,  
Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019
Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	n/a	80,00	80,00
Meningkatnya Capaian Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat Nasional	Orang	14	20	13
Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah	Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	Persen	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	498.472	598.166	814.938
CAPAIAN TAHUN 2019					93,00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah 93,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Indikator Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat Nasional

#### 14. Dinas Perikanan dan Peternakan

Pada Tahun 2020 Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan 15 (lima belas) program dan 86 (delapan puluh enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.17.311.918220,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.242.855.489,00 atau 1,40%. Begitu pula dengan realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 3,67%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.97  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan dan Peternakan  
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata - rata capaian indikator
Meningkatnya Produktivitas Hasil Perikanan dan Peternakan	Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	Persen	3,15	4,00	Penghitungan menunggu dari BPS	
	Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	Persen	3,68	4,30	Penghitungan menunggu dari BPS	

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan dan Peternakan perhitungan capaian menunggu dari BPS Kab.Sumedang.

#### 15. Dinas Perhubungan

Pada Tahun 2020 Dinas Perhubungan melaksanakan 8 (delapan) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.18.994.089.515,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Perhubungan masuk dalam kategori sangat rendah realisasi anggaran sebesar Rp.2.795.775.151,00 atau 14,72%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 8,38%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.98  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Terciptanya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Lalu Lintas	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	25,31	31,27	98,47	100,00
	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Persen	58,45	59,85	88,32	100,00
	Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	orang/hari	10.044	10.284	107.01	100,00
	Persentase Kendaraan Laik Jalan	Persen	83,40	86,70	91,92	100,00
	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah Pelanggaran	1.787	1.490	2.000	100,00
	Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP)	Persen	50,00	60,00	100,00	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						100,00

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)





Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

#### 16. Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pada Tahun 2020 Dinas Arsip dan Perpustakaan melaksanakan 7 (tujuh) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.580.200.000,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.373.521.990,00 atau 6,69%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*ouput*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 0,00%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.99  
capaian indikator kinerja utama Dinas Arsip dan Perpustakaan  
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata - rata capaian indikator
Peningkatan pemahaman atas pentingnya arsip dalam pelaksanaan pemerintahan daerah	Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan	Orang	70.235	73.511	73.671	100,00
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling	Persen	22,22	31,00	31,00	100,00
Peningkatan Jumlah koleksi Pustaka sesuai dengan minat masyarakat	Tingkat kepuasan pengunjung	Persen	74,40	76,00	88,05	100,00
Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar	Persen	3,64	21,82	21,81	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						100,00

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

#### 17. Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik

Pada Tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik melaksanakan 9 (sembilan) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.19.041.282.845,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.946.737.149,00 atau 4,97%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 6,65%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di *lingkungan* Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik .

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Tahun 2019 yang dilakukan *self assesment* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.100  
Capaian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informasi,  
Persandian dan Statistik Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi	Persen	n/a	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	Poin	2,46	3	3	100,00
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Presentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas	Persen	45,50	70,00	67,08	95,83
	Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	Persen	n/a	33,33	27,59	82,78
CAPAIAN TAHUN 2019						94,65%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik adalah 94,65% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Indikator Presentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas dan Indikator Cakupan Pengamanan Informasi Daerah

#### 18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada Tahun 2020 Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 8 (delapan) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.13.445.795.430,00. Secara umum realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masuk dalam kategori sangat rendah sebesar dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.975.498.695,00 atau 14,69%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 9,62%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.101  
Capaian indikator kinerja utama Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100,00
	APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						100,00

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

#### 19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.7.144.900.167,00. Secara umum realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.370.216.301,00 atau 5,18%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 6,71%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.102  
Capaian indikator kinerja utama Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, Disiplin ASN dan Pelayanan Kepegawaian yang Bersih dan Melayani	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	59,00	65,00	59,45	91,46
	Indeks Sistem Merit ASN	Poin	48,90	60,00	60,68	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						95,73

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan



Sumber Daya Manusia adalah 95,73% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Indikator Indeks Profesionalitas ASN

## 20. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pada Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah melaksanakan 11 (sebelas) program dan 39 (tiga puluh Sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.10.360.925.800,00. Secara umum realisasi anggaran Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.978.303.808,00 atau 9,44%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 17,67%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Tahun 2019 yang dilakukan *self assesment* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.103

Capaian indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata - rata capaian indikator
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD	Persen	85,00	100,00	97,56	97,56
	Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	Persen	85,00	100,00	97,57	97,57
	Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD	Persen	85,00	100,00	97,58	97,58
	Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan	Persen	96,50	100,00	100,00	100,00



	Daerah yang berkategori "Baik"					
Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Persen	80,00	100,00	100,00	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						98,54%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah adalah 98,54% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Indikator Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD, Indikator Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD dan Indikator Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD

## 21. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.14.835.244.848,00. Secara umum rata-rata realisasi anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.734.585.647,00 atau 4,95%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 9,36%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :



Tabel 2.104  
Capaian indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	16,47	17,03	13,80	81,03
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah	Poin	77,34	85,00	90,46	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						90,52

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah 90,52% atau masuk dalam kategori tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

## 22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.483.653.400,00. Secara umum realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.755.666.364,00 atau 30,43%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 44,34%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 yang dilakukan *self assesment* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :



Tabel 2.105  
Capaian indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Pengurangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumedang	Indeks Resiko Bencana	Poin	152	155	157	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						100,00

*Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

### 23. Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 9 (sembilan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.8.887.874.546,00. Secara umum realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.753.794.394,00 atau 8,49%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 0,00%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :





Tabel 2.106  
Capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja  
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Tibumtranmas	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT)	Persen	60,55	65,00	60,55	93,15
Terciptanya Kondisi Wilayah yang Aman, Nyaman, Tertib, Teratur dan Tentram	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan Perundang - Undangan Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	32,04	60,00	32,04	53,40
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	87,50	87,50	75,10	85,83
CAPAIAN TAHUN 2019						86,48

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah 86,48% atau masuk dalam kategori tinggi.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)



#### 24. Rumah Sakit Umum Daerah

Pada Tahun 2020 Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.192.458.883.143,00. Secara umum realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.227.217.019,00 atau 15,71%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 0,00%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.107  
Capaian indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah  
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B	Persen	98,00	98,00	98,00	100,00
	IKM Rumah Sakit	Point	83,70	90,00	90,00	100,00
	Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit	Persen	88,25	90,00	90,00	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						100,00

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian IKU harus dipertahankan kinerjanya pada Tahun 2020



## 25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.575.375.000,00. Secara umum realisasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran Rp.363.833.655,00 atau 6,53%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 3,38%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 yang dilakukan *self assesment* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.108  
Capaian indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Negara Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,20	72,50	0,00	0,00
	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Partisipasi dalam Mendukung Proses Demokrasi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	80,60	80,65	83,50	100,00
	Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						75,00%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 75,00% atau masuk dalam kategori sedang. Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Indikator Indeks kerukunan umat beragama



## 26. Inspektorat

Pada Tahun 2020 Inspektorat melaksanakan 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.859.614.100,00. Secara umum realisasi anggaran Inspektorat masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.923.373.550,00 atau 15,76%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 12,77%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Inspektorat.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Inspektorat Tahun 2019 yang dilakukan self assesement pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.109  
Capaian indikator kinerja utama Inspektorat Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Optimalnya Fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang	Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	20,00	80,00	100,00	100,00
	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	36,00	60,00	60,00	100,00
	Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM	Kategori	Level 3	Level 3	Level 3	100,00
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Persen	n/a	20,00	20,00	100,00
	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	75,00	80,00	82,00	100,00
	Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	Persen	8,79	8,00	8,00	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						100,00

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

#### 27. Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2020 Sekretariat DPRD melaksanakan 8 (delapan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.26.920.350.600,00. Secara umum realisasi anggaran Sekretariat DPRD masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.170.076.387,00 atau 19,21%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 30,00%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Tahun 2019 yang dilakukan self assesment pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.110  
Capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	93,40	100,00	100,00	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						100,00

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD adalah 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi



## 28. Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2020 Sekretariat Daerah melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 87 (delapan puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.33.649.680.040,00. Secara umum realisasi anggaran Sekretariat Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.311.471.421,00 atau 12,81%. Begitu pula dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan (*output*) masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 21,66%. Kondisi ketercapaian yang sangat rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.111  
Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Nilai LPPD Kabupaten	Angka	3,09	3,15	3,15	100,00
	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B	B	100,00
	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	56,05	65,00	22,38	35,96
	Presentase perangkat daerah yang capaian target kinerja tahunannya "baik"	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
CAPAIAN TAHUN 2019						83,99%

*Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)*

Berdasarkan Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah adalah 83,99% atau masuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi



## 29. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pada Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.6.144.698.775,00. Secara umum realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 501.080.922,00 atau 8,15% yaitu masuk dalam kategori sangat rendah. Begitu pula dengan rata – rata realisasi kinerja kegiatan (output) yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan capaian 18,14%. Kondisi ketercapaian yang rendah baik indikator kinerja maupun realisasi anggaran, hal tersebut terjadi karena belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 yang dilakukan *self assesement* pada SIEVK, disajikan pada tabel di berikut :

Tabel 2.112

Capaian indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Capaian RPJMD Target Tahun 2019	Rata – rata capaian indikator
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,55	7,04	100,00
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Berkeadilan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00



Meningkatnya Penempatan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	51	56	6	10,71
CAPAIAN TAHUN 2019						70,24%

Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah 70,24% atau masuk dalam kategori Sangat Sedang.

Dengan demikian masih terdapat IKU yang harus ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2020, yaitu Jumlah Transmigran yang Ditempatkan

Tabel 2.113  
Hasil Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Tahun 2020

Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019							
NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM TIDAK TERCAPAI TARGET	JUMLAH KEGIATAN TIDAK TERCAPAI TARGET	JUMLAH PROGRAM MELAMPAUI TARGET	JUMLAH KEGIATAN MELAMPAUI TARGET
1	DINAS PENDIDIKAN	11	98	2	8	1	2
2	DINAS KESEHATAN	16	108	2	11	2	2
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2	3	0	0	0	0
4	INSPEKTORAT	10	37	0	0	2	2
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	51	2	4	0	1
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	10	39	2	5	0	0
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16	46	2	7	1	1
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	37	1	1	0	0
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	12	55	0	0	0	0





10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9	29	1	1	0	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	32	0	0	0	0
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9	34	0	0	0	0
13	DINAS PERHUBUNGAN	9	42	0	0	0	0
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	10	28	2	3	0	0
15	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	17	55	2	7	0	0
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	27	1	1	0	0
17	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	13	45	1	2	0	0
18	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11	46	0	0	0	0
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	11	50	1	6	0	0
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9	52	2	5	0	0
21	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7	52	0	0	0	0
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	59	0	0	0	0
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7	32	1	3	0	0
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	26	0	0	0	0
25	SEKRETARIAT DAERAH	10	104	1	10	0	0
26	SEKRETARIAT DPRD	8	36	0	0	0	0



27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9	27	0	0	0	0
28	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	8	33	0	0	0	0
29	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10	34	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>288</b>	<b>1.317</b>	<b>23</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

<b>Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II</b>							
NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM TIDAK TERCAPAI TARGET	JUMLAH KEGIATAN TIDAK TERCAPAI TARGET	JUMLAH PROGRAM MELAMPAUI TARGET	JUMLAH KEGIATAN MELAMPAUI TARGET
1	DINAS PENDIDIKAN	11	91		64		0
2	DINAS KESEHATAN	15	122		0		0
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2	2		0		2
4	INSPEKTORAT	9	38		20		16
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	54		45		4
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	11	47		37		0
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16	59		39		2
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	40		22		18
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	11	45		21		15
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	30		18		8
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	35		24		0
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9	39		21		3
13	DINAS PERHUBUNGAN	8	45		30		5
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	9	30		21		7



15	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	18	85		66		2
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10	28		15		5
17	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	12	52		37		0
18	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11	49		24		3
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10	57		40		3
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11	39		24		6
21	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7	38		18		4
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	48		30		8
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9	33		25		4
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	24		2		20
25	SEKRETARIAT DAERAH	13	79		44		19
26	SEKRETARIAT DPRD	8	41		13		6
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9	32		18		2
28	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	7	35		23		0
29	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10	35		28		4
<b>JUMLAH</b>		<b>286</b>	<b>1352</b>		<b>769</b>		<b>166</b>

Faktor penghambat atau permasalahan dan keberhasilan program/kegiatan pada masing – masing Perangkat Daerah dalam pencapaian target Tahun 2019 dan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :



1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik pada masing – masing Perangkat Daerah;
2. Terdapat kekeliruan dalam meng-input realisasi capaian kinerja kedalam Aplikasi Sistem, pada beberapa kegiatan ditemukan belum adanya kelengkapan data capaian kinerja (data realisasi capaian kinerja kosong).

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

#### **2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- f. sosial.



Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan

Dan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:

- d. Perencanaan;
- e. Keuangan;
- f. Kepegawaian;
- g. Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Penelitian dan Pengembangan;



- i. Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2019. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan permasalahan pembangunan daerah Jawa Barat tahun 2021 meliputi:

- 1) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah social dan keamanan;
- 2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- 3) Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur;
- 4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan;
- 5) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- 6) Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- 7) Dampak Pandemi COVID yang menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, dan kualitas pendidikan terganggu.

### **2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam sub bab evaluasi capaian RKPD Tahun 2019, evaluasi capaian RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan I, dan gambaran umum kondisi daerah. Berikut permasalahan pembangunan yang disusun menurut bidang urusan.

#### **1. Urusan Pendidikan**

##### **A. Permasalahan**

- a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat menyekolahkan anaknya ke pendidikan lembaga PAUD;
- b. Kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan PAUD;
- c. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan;
- e. Belum adanya keputusan mengenai proses pembelajaran dalam masa AKB/New Normal;



- f. Jika dalam masa AKB/New Normal ini proses pembelajaran dilaksanakan secara virtual/daring, keterbatasan jaringan dan akses internet di daerah-daerah menjadi permasalahan utama;
- g. Akibat dari pandemi *covid-19* dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah persentase anak yang putus sekolah, sebagai dampak dari hilangnya mata pencaharian orang tua.

## **B. Solusi**

- a. Sosialisasi program pendidikan PAUD dan Mendorong partisipasi masyarakat untuk mulai menyekolahkan anak-anaknya ke PAUD;
- b. Mendorong masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan PAUD di dusun/rukum warga sekitarnya untuk mempermudah akses penyampaian pendidikan usia dini;
- c. Memberikan bantuan dan dorongan lembaga PAUD untuk didaftarkan pada lembaga kementerian hukum dan ham sebagai legalitas lembaga pendidikan PAUD;
- d. Memberikan dan membantu sarana prasarana pendidikan melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
- e. Sosialisasi kepada Masyarakat, orang tua siswa, dan komite sekolah tentang pentingnya pendidikan dalam rangka pencapaian masyarakat yang berkarakter;
- f. Koordinasi dengan Kepala Daerah dan Tim Gugus Tugas *Covid-19* terkait dengan proses belajar mengajar di masa AKB/New Normal;
- g. Koordinasi dengan Diskominfo dan Ditik terkait dengan penambahan jaringan dan akses internet di daerah-daerah;
- h. Validasi data angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan;
- i. Memberikan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari masyarakat miskin yang rawan drop out (DO);
- j. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal (Paket A, Paket B dan Paket C);



- k. Koordinasi dengan Diskominfo, Statistik dan Bagian Humas dan Protokol Setda untuk mensosialisasikan program-program pendidikan di masa AKB/New Normal.

## **2. Urusan Kesehatan**

### **A. Permasalahan**

- a. Belum tercapainya target Puskesmas perawatan karena terbatasnya anggaran peningkatan sarana dan prasarana bangunan Puskesmas Perawatan, alat kesehatan dan juga SDM kesehatan yang sangat terbatas;
- b. Belum tercapainya jumlah Puskesmas mampu PONEDED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar)
- c. Belum optimalnya cakupan rumah tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. Belum tercapainya cakupan Desa Siaga Purnama;
- e. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam pencegahan stunting di Kabupaten Sumedang;
- f. Belum terlayaninya jaminan kesehatan penduduk 100%;
- g. Belum optimalnya kualitas air minum yang memenuhi syarat yang diakibatkan oleh pengaruh geografis, topografis, juga kondisi sarana prasarana air yang ada di masyarakat;
- h. Masih kurangnya penyediaan alat kesehatan terutama untuk cek covid-19, seperti Swab, Rapidtest dan PCR;
- i. Belum adanya pemutakhiran data indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilayani oleh RSUD;

### **B. Solusi**

- a. Mendorong Puskesmas terakreditasi melalui sumber dana DAK non fisik dan juga BLUD Puskesmas
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan integrasi implementasi dalam peningkatan FUNGSI puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan dan Puskesmas mampu PONEDED;
- c. Mendorong implementasi program - program Gerakan Masyarakat peduli Kesehatan dan Peningkatan Puskesmas yang RAHAYU (RAmah, HAndal, terpercaYa dan Unggul) melalui





pelaksanaan program – program bidang kesehatan yang terintegrasi dalam upaya meningkatkan cakupan dan akses layanan kesehatan kepada masyarakat;

- d. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program;
- e. Prioritas penyediaan alat kesehatan terutama alat kesehatan yang diperlukan pada masa AKB;
- f. Melakukan pemutakhiran data IKM.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **A. Permasalahan**

- a. Masih banyaknya kegiatan kurang menembak target RPJMD;
- b. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia untuk perencanaan dan pengawas;
- c. Kurang optimalnya pelayanan UPT karena terbatasnya prasarana alat berat dan laboratorium yang baik;
- d. Kajian mengenai peningkatan status jalan kabupaten jarang dilakukan karena harus ada rekomendasi dari Pemerintah Pusat/provinsi/Gubernur;
- e. Masih adanya rencana permohonan pembangunan RTH yang belum dilaksanakan, sehingga belum terhitung jumlah RTH yang sudah ada;
- f. Banyaknya kegiatan jalan pada ruas jalan non status sehingga tidak dapat dihitungkan ke dalam target RPJMD;
- g. Masih belum optimalnya penanganan TPT dan drainase jalan serta peningkatan rehabilitasi jalan di Kabupaten Sumedang;
- h. Kurangnya koordinasi antara PD yang menangani permasalahan terkait pariwisata, pembangunan di sekitar bantaran sungai dan drainase dengan Dinas PUPR, sehingga terjadi permasalahan di lapangan serta terlihat kurang efisiensinya kegiatan yang dilaksanakan karena kurang membidik perencanaan pembangunan;
- i. Belum optimalnya pelaksanaan program IPDMIP di Kabupaten Sumedang;

#### **B. Solusi**



- a. Kegiatan dianggarkan sesuai kebutuhan lapangan sehingga dapat meningkatkan capaian target RPJMD;
- b. Mengikutsertakan SDM dalam bimbingan teknis perencanaan dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas;
- c. Menambah alokasi anggaran untuk prasarana alat berat dan laboratorium;
- d. Perencanaan teknis yang lebih matang sehingga dapat dijadikan acuan teknis kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Validasi data RTH dan koordinasi lintas sektor guna tertib tata ruang
- f. Prioritas penanganan jalan diutamakan untuk jalan status yang merupakan kegiatan dari program unggulan SKPD;
- g. Koordinasi lintas sektor dioptimalkan sehingga tidak terjadi permasalahan ketika pelaksanaan kegiatan;
- h. Program IPDMIP diharapkan jangan dijasikan alokatif karena akan sulit dalam penganggarannya, sedangkan untuk program ini sudah dibuat MOu antara Kabupaten Sumedang dengan Kementerian Dalam Negeri.

#### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

##### **A. Permasalahan**

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penanganan pembangunan Kabupaten Sumedang;
- b. Rendahnya sarana penyediaan air bersih di perdesaan;
- c. Belum optimalnya penanganan drainase dan limbah domestik;
- d. Belum terbangunnya sarana penunjang menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan Kabupaten Sumedang, terutama penataan PKL;
- e. Belum tercapainya kegiatan PAMSIMAS karena keterbatasan dan tidak tersedia sumber mata air;
- f. Kurangnya SDM yang kompeten.

##### **B. Solusi**

1. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar PD dalam pencapaian target kinerja pembangunan;



2. Pembangunan Sanimas dan SPAMS di daerah perdesaan;
3. Pembangunan drainase dan tempat penampungan limbah domestik terutama di wilayah perkotaan;
4. Sosialisasi dan pengaturan penempatan keberadaan PKL serta dilakukannya pengawasan secara rutin oleh pihak terkait;
5. Peningkatan dan Penguatan SDM;

## **5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

### **A. Permasalahan**

- a. Rendahnya kualitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
- b. Kurangnya jumlah anggota Satpol PP untuk melakukan patrol terutama di daerah perbatasan
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas;
- d. Masih kurangnya tenaga PPNS;
- e. Kurangnya pos pelayanan dan jumlah mobil pemadam kebakaran sebagai pendukung kegiatan penanggulangan kebakaran;
- f. Minimnya jumlah petugas Damkar yang memenuhi kualifikasi;

### **B. Solusi**

- a. Mengikutsertakan anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat dan pelatihan ke-Satpol PP-an;
- b. Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain serta instansi vertikal saat akan melakukan patroli ke daerah-daerah perbatasan;
- c. Penambahan Saprasi penunjang pelaksanaan tugas;
- d. Mengikutsertakan pegawai Satpol PP untuk diklat PPNS;
- e. Pembuatan pos-pos tambahan pelayanan kebakaran serta penambahan jumlah mobil pemadam kebakaran untuk efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana kebakaran;
- f. Mengikutsertakan anggota Damkar dalam diklat Satgas Damkar untuk peningkatan kinerja Satgas Damkar.

## **6. Urusan Sosial**

### **A. Permasalahan**



- a. Belum optimalnya pelayanan dalam penanganan PMKS di Kabupaten Sumedang;
- b. Belum optimalnya penggunaan data DTKS dan Non DTKS;
- c. Rendahnya sarana dan prasarana pelayanan Kesos;

**B. Solusi**

- a. Optimalisasi pelayanan dalam penanganan PMKS, salah satu bentuknya dengan program rantang simpati;
- b. Meningkatkan Pemberdayaan PSKS dalam Penanganan PMKS;
- c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam pemanfaatan data DTKS dan Non DTKS, seperti pembinaan/pelatihan beternak, bertani atau berwirausaha;
- d. Pengadaan Saprass Kesos untuk meningkatkan pelayanan Kesos.

**7. Urusan Tenaga Kerja**

**A. Permasalahan**

- a. Kurangnya peminat program pelatihan sehingga dalam pencapaian standar pelayanan minimal kurang maksimal;
- b. Kurangnya tenaga instruktur pelatihan;
- c. Kurangnya pemahaman pekerja/buruh serta perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan;
- d. Masih adanya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, seperti perselisihan mengenai hak, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan kepentingan;
- e. Belum optimalnya hubungan industrial antara perusahaan dengan serikat pekerja/buruh;
- f. Masih banyaknya perusahaan yang belum melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan ketentuan UMK Kabupaten;
- g. Masih rendahnya data mengenai jumlah pekerja/buruh perusahaan;
- h. Program BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak perusahaan;
- i. Jumlah lowongan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja;
- j. Kompetensi Calon Tenaga Kerja tidak dapat memenuhi bursa kerja;



- k. Akibat pandemi covid-19 banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan diberhentikan/PHK.

**B. Solusi**

- a. Mengajukan penambahan jumlah instruktur dengan mengikutsertakan pegawai yang telah memenuhi kualifikasi ke dalam diklat fungsional instruktur;
- b. Penyelenggaraan pembinaan hubungan industrial akan dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. Melakukakan pembinaan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- d. Validasi data jumlah pekerja/buruh di setiap perusahaan;
- e. Mengadakan pembinaan dan pendataan ulang ke pihak perusahaan mengenai program BPJS ketenagakerjaan;
- f. Diterbitkannya form laporan penerimaan upah adri perusahaan;
- g. Pelatihan dan pembinaan bagi para calon tenaga kerja.
- h. Pencetakan lapangan usaha baru;
- i. Pelatihan tenaga kerja mandiri.

**8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**A. Permasalahan**

- a. Masih rendahnya kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan;
- b. Perempuan dan anak masih menjadi sasaran utama tindak kekerasan;
- c. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak;
- d. Belum tersedianya data terbaru mengenai organisasi wanita yang aktif;
- e. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumedang.

**B. Solusi**

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan terutama dalam mendapatkan layanan bantuan hukum;



- b. Mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban anak, melalui pengembangan Program Desa Layak Anak;
- c. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan serta penguatan kelompok kerja pengarusutamaan gender;
- d. Validasi data mengenai organisasi wanita yang aktif;

## **9. Urusan Pangan**

### **A. Permasalahan**

- a. Semakin berkurangnya areal persawahan produktif yang merupakan salah satu lumbung padi di Kabupaten Sumedang;
- b. Berkurangnya jumlah produksi bahan pangan;
- c. Masih rendahnya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- d. Belum optimalnya pengawasan distribusi pangan.

### **B. Solusi**

- a. Mencetak areal persawahan baru;
- b. Pembinaan terhadap kelompok tani serta pemberian benih bersertifikat;
- c. Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat dengan memperbanyak LPM di masyarakat.

## **10. Urusan Pertanahan**

### **A. Permasalahan**

- a. Permasalahan yang muncul akibat dari terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana dalam peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan pengadaan tanah merupakan kewenangan Kabupaten. Hal ini menjadi masalah untuk pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia;
- b. Pembebasan tanah untuk pembangunan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) belum terpenuhi.

### **B. Solusi**



- a. Koordinasi dengan Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi permasalahan pertanahan di Kabupaten/Kota
- b. Perlu adanya dukungan anggaran untuk keberlanjutan pembebasan lahan IPP.

## **11. Urusan Lingkungan Hidup**

### **A. Permasalahan**

- a. Daya tampung TPS per satuan penduduk masih kecil, hal ini karena belum tersedianya lahan untuk penambahan TPS di perkotaan;
- b. Belum optimalnya pengembangan RTH Publik;
- c. Belum terdatanya kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan
- d. Belum optimalnya pemantauan kualitas udara dan air;

### **B. Solusi**

- a. Meningkatkan pembinaan kelompok pengolah sampah 3R untuk mengurangi timbulan sampah di sumber sampah dan meningkatkan ritasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- b. Meningkatkan kualitas RTH melalui pemeliharaan elemen-elemen RTH serta penanaman pohon dan penyulaman pohon pada RTH
- c. Validasi data kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan;
- d. Melakukan pemantauan yang intensif untuk mengetahui kualitas udara dan air.

## **12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **A. Permasalahan**

- a. Terbatasnya blanko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga menghambat pencetakan KTP-el bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman;
- b. Terbatasnya mesin cetak KK dan KTP sehingga pelayanan masih dilaksanakan di dinas;

### **B. Solusi**

- a. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyediaan blanko KTP-el sesuai dengan kebutuhan daerah;



- b. Pengadaan mesin cetak KTP untuk 26 Kecamatan sehingga pelayanan KTP dapat dilaksanakan di kecamatan.

### **13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **A. Permasalahan**

- a. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes;
- b. Belum tersedianya data untuk perhitungan angka stunting di Kabupaten Sumedang;
- c. Belum optimalnya penyediaan kebutuhan dan data untuk Desa Wisata dan Inovasi Desa;
- d. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna di desa.

#### **B. Solusi**

- a. Optimalisasi pengelolaan BUMDes;
- b. Validasi data stunting;
- c. Optimalisasi kebutuhan untuk penyelenggaraan Desa Wisata dan Inovasi Desa;
- d. Pembinaan TTG kepada masyarakat dan aparat Desa.

### **14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

#### **A. Permasalahan**

- a. Belum optimalnya pelayanan PUS dan MKJP kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya peserta KB aktif;
- c. Belum adanya pembaharuan data statistik rata-rata usia menikah wanita;

#### **B. Solusi**

- a. Peningkatan agenda penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat;
- b. Pendekatan kepada stakeholders atau pemangku kebijakan tentang pentingnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan SDM serta terwujudnya keluarga kecil sejahtera;
- c. Validasi data rata-rata usia menikah wanita.





## **15. Urusan Perhubungan**

### **A. Permasalahan**

- a. Belum berhasilnya penanganan masalah kemacetan di simpul titik kemacetan Kabupaten Sumedang, yaitu simpangan pusat aktifitas di ibukota, Pasar dan Alun-alun Tanjungsari, pertigaan Cimalaka, dan Jatinangor;
- b. Belum optimalnya pengendalian penghentian kendaraan ilegal;
- c. Belum optimalnya pengelolaan parkir termasuk pengendalian parkir liar;
- d. Belum optimalnya penyediaan lahan parkir, khususnya di area perkotaan dan di daerah wisata;
- e. Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan PJU;
- f. Belum optimalnya sosialisasi keselamatan berlalu lintas;
- g. Belum optimalnya penyediaan rambu dan marka serta fasilitas lalu lintas lainnya, khususnya di perkotaan;
- h. Belum optimalnya terminal Tipe C (terminal kewenangan kabupaten dan sub terminal) karena lahan terminal masih berstatus tanah desa;
- i. Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C yang sudah ada;
- j. Belum adanya terminal barang;
- k. Belum memadainya koordinasi terkait pembatasan angkutan barang yang melalui jalan arteri di Kabupaten Sumedang, sehingga berakibat pada kemacetan, polusi, rawan kecelakaan, dan lain-lain;
- l. Belum optimalnya pemeliharaan dan pengawasan dan penggunaan fasilitas lalu lintas (halte, zebra cross, zona selamat sekolah, trotoar, dan lainnya);
- m. Belum memadainya trayek angkutan penumpang antar kecamatan;
- n. Minimnya sarana dan prasarana uji kendaraan;
- o. Belum adanya pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi air (Waduk Jatigede) dan dampak aktifitas Pariwisata di sekitar Waduk Jatigede;
- p. Adanya pengurangan jumlah kendaraan yang beroperasi selama masa AKB menyebabkan berkurangnya penghasilan para awak angkutan.



## **B. Solusi**

1. Pemasangan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sumedang;
2. Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan
3. Pengadaan dan pemasangan sistem informasi lalu lintas (ATCS);
4. Pengadaan sistem informasi PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor);
5. Penataan parkir di kawasan destinasi wisata;
6. Penyusunan *master plan* dan kajian manajemen rekayasa lalu lintas;
7. Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan/pembangunan terminal barang;
8. Pembangunan terminal penumpang tipe C dan terminal barang;
9. Penyusunan regulasi serta kajian penataan trayek se Kabupaten Sumedang;
10. Pembinaan dan pelatihan keterampilan atau wirausaha bagi para awak angkutan untuk mengoptimalkan kembali penghasilan.

## **16. Urusan Komunikasi dan Informatika**

### **A. Permasalahan**

- a. Rendahnya kualitas ASN dibidang IT dan masih kurangnya penggunaan TIK untuk menunjang penyelesaian pekerjaannya;
- b. Sarana dan prasarana penunjang ASN dalam hal IT masih sangat minim;
- c. Belum optimalnya penggunaan system manajemen perangkat daerah;
- d. Belum meratanya penyebaran pemasangan akses internet di Desa/Kelurahan;
- e. Akses informasi terbatas dan tidak terkoordinir;

### **B. Solusi**

- a. Pembinaan dan pelatihan kepada ASN untuk meningkatkan kualitas di bidang IT;
- b. Pengadaan Local Area Network / LAN dan penataan jaringan telepon serta internet yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan.



- c. Fasilitasi Penyelenggaraan e-Government dan media centre sebagai alat komunikasi;
- d. Pembuatan Situs web pemerintah di setiap SKPD/Integrasi Web antar SKPD;
- e. Perlu adanya ruang khusus sebagai media penyampaian informasi;

## **17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

### **A. Permasalahan**

- a. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta UMKM;
- b. Rendahnya kemitraan yang terjalin antara UMKM dengan pelaku usaha menengah dan besar (retail);
- c. Belum terdatanya jumlah koperasi yang masih aktif;
- d. Belum adanya database UMKM yang telah diperbaharui;
- e. Masih rendahnya wawasan, keterampilan dan kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha lokal/UMKM;
- f. Masih rendahnya akses permodalan dan pemasaran produk UMKM;
- g. Rendahnya minat masyarakat terhadap produk dalam negeri;

### **B. Solusi**

- a. Pelatihan dan Bimbingan teknis bagi UMKM an pengelola koperasi untuk meningkatkan kualitas kelembagaannya;
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan perusahaan swasta dan BUMN;
- c. Validasi data koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumedang
- d. Pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan wawasan, keterampilan serta kemampuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi;
- e. Membuatkan rekomendasi bagi para UMKM dan intermediasi dengan pihak perbankan dalam rangka fasilitasi permodalan.
- f. Melakukan gelar produk dan promosi produk UMKM melalui keikutsertaan pameran loc\kal, nasional dan internasional;



- g. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri disertai dengan peran serta pemerintah daerah dalam mempromosikan produk lokal.

## **18. Urusan Penanaman Modal**

### **A. Permasalahan**

- a. Upaya meningkatkan investasi di kabupaten sumedang masih bersifat sektoral sehingga prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal belum optimal;
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Sumedang belum optimal;
- c. Kurangnya angka investor yang datang berinvestasi di Kabupaten Sumedang;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

### **B. Solusi**

- a. Pembuatan arah kebijakan yang memudahkan dan menciptakan kepastian hukum bagi para invenstor;
- b. Optimalisasi sektor-sektor prioritas yang akan dikembangkan dan dipromosikan;
- c. Melakukan promosi inventasi di Kabupaten Sumedang;
- d. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

## **19. Urusan Statistik**

### **A. Permasalahan**

- a. Kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya dalam bidang statistik;
- b. Belum adanya pemutakhiran dan pengintegrasian data statistik daerah;
- c. Kurangnya kesinambungan penyediaan data makro daerah di Kabupaten Sumedang



**B. Solusi**

- a. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan bimtek atau pelatihan bidang statistik, sedangkan peningkatan kuantitas SDM dengan perekrutan CPNS atau P3K;
- b. Penyediaan dan pengintegrasian data statistik di daerah;
- c. Meningkatkan intensitas pemutakhiran data statistik daerah

**20. Urusan Persandian****A. Permasalahan**

- a. Tidak adanya ASN yang ahli persandian/sandiman/sandiwati;
- b. Belum optimalnya pengamanan informasi daerah;
- c. Kurangnya kepedulian dan dukungan pada pelaksanaan urusan persandian.

**B. Solusi**

- a. Perekrutan ASN yang ahli persandian/sandiman/sandiwati;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik/e-Government dalam bentuk penyelenggaraan sistem manajemen keamanan informasi;
- c. Sosialisasi dan pembinaan akan pentingnya urusan persandian untuk ketahanan dan keamanan informasi daerah.

**21. Urusan Perpustakaan****A. Permasalahan**

- a. Kurangnya minat baca masyarakat;
- b. Tidak ada Pustakawan di Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
- c. Kurangnya koleksi bahan pustaka;
- d. Belum optimalnya kegiatan perpustakaan keliling (Pusling);
- e. Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif.

**B. Solusi**

- a. Mengadakan diklat fungsional menjadi pustakawan;
- b. Penambahan koleksi bahan pustaka;
- c. Menggalakkan pusling ke daerah-daerah serta melakukan promosi untuk menggiatkan minat baca masyarakat;
- d. Mengusulkan pengembangan perpustakaan dengan lokasi yang representatif dan mudah dijangkau oleh masyarakat.



## **22. Urusan Kearsipan**

### **A. Permasalahan**

- a. Kurangnya pengelola kearsipan/arsiparis;
- b. Belum tersedianya digitalisasi arsip sebagai salah satu bentuk pelayanan arsip daerah;
- c. Belum optimalnya pemeliharaan arsip daerah;
- d. Belum representatifnya Gedung depo arsip sehingga pelayanan kearsipan belum berjalan secara optimal.

### **B. Solusi**

- a. Melaksanakan diklat Arsiparis serta mengajukan penambahan tenaga fungsional Arsiparis bekerja sama dengan ANRI;
- b. Melakukan sinergitas kearsipan dengan Perangkat Daerah lainnya mengenai pelayanan arsip;
- c. Pengembangan system/digitalisasi arsip daerah dalam upaya pemeliharaan dan penyelamatan arsip;
- d. Mengusulkan pengembangan depo arsip.

## **23. Urusan Perikanan**

### **A. Permasalahan**

- a. Tidak tercapainya target konsumsi makan ikan yang digalakkan di masyarakat;
- b. Belum optimalnya produksi ikan, baik ikan hias, ikan konsumsi dan benih ikan;
- c. Kurangnya pemasaran produksi perikanan.

### **B. Solusi**

- a. Sosialisasi secara intensif akan pentingnya konsumsi ikan kepada masyarakat;
- b. Melakukan kajian mengenai tempat untuk meningkatkan produksi ikan;
- c. Sosialisasi dan melakukan pameran produksi ikan.

## **24. Urusan Pertanian**

### **A. Permasalahan**

- a. Kurangnya penerapan teknologi pertanian oleh petani;
- b. Berkurangnya hasil usaha pertanian dan peternakan;



- c. Masih tingginya gangguan hama/penyakit tanaman yang menyebabkan berkurangnya tingkat produksi pertanian;
- d. Makin berkurangnya luas lahan pertanian produktif;
- e. Minat usaha tani dan ternak yang semakin berkurang;
- f. Belum optimalnya penyampaian informasi mengenai pertanian dan peternakan kepada masyarakat;
- g. Skala usaha relatif masih rendah dan keterbatasan permodalan;
- h. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang dipakai sebagai jalur lalu lintas angkutan ternak dari dalam/luar daerah, sehingga ternak rentan tertular penyakit;
- i. Produktivitas ternak masih relatif rendah;
- j. Tempat pemotongan hewan ternak/unggas di bawah standar ketentuan kesmavet;
- k. Belum tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah;
- l. Kurangnya ketersediaan hijauan makanan ternak pada musim kemarau;
- m. Belum terkoordinasikannya pengawasan kesmavet dan pengendalian penyakit hewan zoonosis dengan instansi/stakeholders terkait;
- n. Masih rendahnya pemahaman para konsumen maupun pelaku tata niaga tentang pangan asal hewan yang ASUH dan bahayanya penyakit yang bersifat zoonosis;
- o. Belum optimalnya kelompok dan organisasi tani dan peternak sebagai mitra kerja dinas;
- p. Kurangnya akses permodalan dan pemasaran produk hasil pertanian dan peternakan;
- q. Belum adanya data statistik peternakan;

## **B. Solusi**

- a. Pembinaan dan pengenalan teknologi tepat guna kepada petani dan peternak untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan peternakan;
- b. Pengembangan pangan lestari dan lahan marginal untuk meminimalisir penggunaan luasan lahan untuk pertanian;



- c. Pengembangan kualitas benih dan melakukan brand komoditas untuk meningkatkan nilai usaha tani dan ternak;
- d. Pengembangan kelompok-kelompok wanita tani untuk memasarkan hasil produk pertanian;
- e. Meningkatkan upaya pencegahan dini terhadap timbulnya serangan hama penyakit;
- f. Meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak terutama di daerah-daerah perbatasan;
- g. Meningkatkan produktivitas ternak melalui optimalisasi pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan mengupayakan pembangunan RPH dan Tempat Pemotongan Unggas (TPU) milik pemerintah yang sesuai standar yang ditentukan;
- h. Meningkatkan kelembagaan peternakan dan pertanian dengan mengaktifkan kelompok-kelompok petani dan peternak sehingga skala usahanya bisa berdaya saing;
- i. Meningkatkan efisiensi penggunaan limbah pertanian dengan upaya pengolahan/pengawetan serta dengan mendayagunakan lahan milik desa sebagai lahan pangangan/sumber hijauan pakan ternak;
- j. Meningkatkan pengawasan kesmavet dan pengendalian penyakit hewan zoonosis dengan intansi/stakeholders terkait;
- k. Optimalisasi pemanfaatan lahan yang ada untuk budidaya peternakan dan hijauan pakan ternak;
- l. Pelatihan pemasaran produk pertanian dan peternakan secara online.
- m. Pengembangan pertanian dan peternakan di lahan marginal.

## **25. Urusan Kehutanan**

### **A. Permasalahan**

- a. Alih fungsi Kawasan hutan menjadi areal genangan Waduk Jatigede;
- b. Kurang efisiensinya pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura).

### **B. Solusi**

- a. Penyediaan lahan pengganti untuk areal kehutanan;
- b. Efektifitas pengelolaan Tahura.





## **26. Urusan Perdagangan**

### **A. Permasalahan**

- a. Belum adanya kesepakatan kerjasama antara distributor, koperasi dan pelaku usaha perdagangan untuk melakukan sistem jaringan usaha;
- b. Belum terwujudnya kesepakatan antara warga pasar dengan Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan pasar;
- c. Masih terdapatnya lahan-lahan belum bersertifikat yang akan diperuntukan pembangunan pasar;
- d. Belum adanya data valid mengenai perdagangan besar dan eceran yang tersebar di Kabupaten Sumedang;
- e. Kurang fahamnya masyarakat untuk melakukan perdagangan secara online.

### **B. Solusi**

- a. Pembinaan koperasi dan pelaku usaha perdagangan untuk membuka sistem jaringan usaha;
- b. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pendekatan sosial kepada warga pasar;
- c. Koordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah sertifikat tanah yang akan dipakai pembangunan pasar;
- d. Validasi data perdagangan besar dan eceran;
- e. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan secara online dengan tujuan meningkatkan jumlah penjualan.

## **27. Urusan Perindustrian**

### **A. Permasalahan**

- a. Belum adanya pemutakhiran data mengenai jumlah IKM di Kabupaten Sumedang;
- b. Sarana dan prasarana IKM belum memadai;
- c. Belum optimalnya jasa pelayanan/rekomendasi untuk pemberian lisensi terhadap produk IKM (seperti HAKI, Hak Cipta, Label Halal)
- d. Belum optimalnya pemasaran produk IKM;



- e. Belum adanya tempat/galeri untuk mempromosikan produk IKM Sumedang.

**B. Solusi**

- a. Validasi data IKM di Kabupaten Sumedang;
- b. Memberikan bantuan kepada IKM berupa Sapras dalam upaya untuk meningkatkan produksi;
- c. Mengajukan anggaran untuk membantu fasilitasi lisensi produk IKM Sumedang;
- d. Peran aktif pemerintah daerah dalam memasarkan produk IKM salah satunya dengan memakai produk hasil IKM;
- e. Memberikan akses untuk mengikuti pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional;
- f. Membangun sentra-sentra industri di Kabupaten Sumedang sehingga dapat mengelompokkan produk industri yang dihasilkan untuk mempermudah mempromosikan produk IKM;

**28. Urusan Transmigrasi**

**A. Permasalahan**

- a. Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam hal penentuan lokasi transmigrasi;
- b. Pemberitahuan penentuan lokasi penempatan transmigran dilakukan pada pertengahan tahun sehingga kegiatannya tidak sesuai dengan perencanaan yang ditentukan oleh Kabupaten;
- c. Kurangnya informasi dan minat masyarakat untuk mengikuti Program Transmigrasi.

**B. Solusi**

- a. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dilakukan secara intensif;
- b. Melakukan koordinasi terkait lokasi transmigrasi dan mengusulkan kegiatan ke APBD Provinsi untuk menutupi perencanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan Kabupaten;
- c. Sosialisasi mengenai program transmigrasi kepada masyarakat.

**29. Kerjasama Antar Daerah**

**A. Permasalahan**



1. Belum sinerginya program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan daerah perbatasan dan daerah lainnya;
2. Belum optimalnya kerja sama antar daerah sebagai salah satu solusi dan inovasi penyelenggaraan pembangunan;
3. Belum lengkapnya database potensi daerah yang akan dikerjasamakan atau dipromosikan dengan/ke daerah lain.
4. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal mempermudah alur kerja sama.

#### **B. Solusi**

1. Peningkatan koordinasi, komunikasi, dan inkronisasi program dan kegiatan daerah dengan daerah lainnya terutama dengan daerah perbatasan;
2. Peningkatan pelayanan public terutama penjajakan kerja sama pemerintah daerah;
3. Pengumpulan data potensi daerah untuk mempermudah proses kerja sama dan promosi daerah;
4. Dukungan penuh yang diberikan oleh Pemerintah terhadap proses kerja sama.

### **30. Koordinasi dengan Instansi Vertikal**

#### **A. Permasalahan**

Intansi vertikal merupakan Lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari Kementerian Pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari pusat. Intansi vertikal meliputi Kepolisian, Kejaksaan, BPS, PLN, Telkom, Pos, dan KPU. Permasalahan dalam penyelenggaraan Koordinasi instansi vertikal di daerah antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan sinergitas dalam menjalankan pemerintahan;
- b. Proses mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan baik yang berasal dari Provinsi ataupun Pusat melalui mekanisme tugas pembantuan dan urusan bersama masih dilaksanakan secara sektoral tanpa melakukan koordinasi dengan SKPD atau pemerintah setempat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan;



## **B. Solusi**

- a. Memberikan arahan dan pembinaan baik secara langsung ataupun tidak langsung supaya lebih memahami pentingnya koordinasi dan sinergitas dalam sistem hubungan tata kerja organisasi perangkat daerah;
- b. Melakukan komunikasi serta koordinasi secara intensif dengan lembaga/kementerian terkait berkenaan dengan program bantuan kegiatan melalui Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

## **31. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

### **A. Permasalahan**

- a. BPBD Kabupaten Sumedang Klasifikasinya Masih Tipe B, maka sumber daya manusia yang ada belum optimal dalam menangani permasalahan kebencanaan yang ada di Kabupaten Sumedang;
- b. Belum terbentuknya Tim Tanggap Darurat untuk penanggulangan bencana-bencana yang tidak terduga;
- c. Tim Relawan Bencana di setiap Kecamatan belum terbentuk karena belum adanya dukungan anggaran;
- d. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. Kurangnya informasi bencana serta logistik untuk penanggulangan bencana.

### **B. Solusi**

- a. Mengupayakan klasifikasi BPBD Kabupaten Sumedang harus naik Tipe;
- b. Pembentukan Tim Tanggap Darurat Kabupaten untuk akselerasi penanggulangan bencana yang tidak terduga;
- c. Pembentukan Tim Relawan terutama di Kecamatan yang mempunyai daerah rawan bencana;
- d. Melakukan edukasi dan sosialisasi bencana kepada masyarakat;
- e. Pengelolaan informasi dan penambahan kebutuhan logistic kebencanaan.



## **32. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

### **A. Permasalahan**

- a. Belum dilaksanakannya pemutakhiran mengenai indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang;
- b. Memudarnya pengetahuan/pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara untuk generasi muda;
- c. Belum adanya sistem informasi ormas untuk mengetahui jumlah Ormas yang aktif serta masih adanya stigma negatif terhadap Ormas di masyarakat;
- d. Belum optimalnya pengawasan Orang Asing, Lembaga Asing, dan Tenaga Kerja Asing yang terdapat di Kabupaten Sumedang;
- e. Belum optimalnya pemantauan organisasi terlarang;
- f. Masih adanya potensi terorisme dan radikalisme;
- g. Adanya bahaya LGBT;

### **B. Solusi**

- a. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Kantor Kesbangpol;
- b. Melakukan survei di lapangan dalam kurun waktu tertentu untuk menentukan indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang;
- c. Sosialisasi dan menerapkan asas Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam kehidupan kepada masyarakat terutama generasi muda;
- d. Pembuatan sistem informasi Ormas untuk memvalidasi database Ormas yang aktif serta memsosialisasikan peran dan fungsi Ormas kepada masyarakat;
- e. Optimalisasi pengawasan terhadap Orang Asing, Lembaga Asing, dan Tenaga Kerja Asing yang terdapat di Kabupaten Sumedang;
- f. Pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme dan radikalisme;
- g. Pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya LGBT terutama bagi generasi muda;
- h. Bersinergi dengan kecamatan, desa dan kelurahan untuk memantau organisasi terlarang.



### **33. Sekretariat Daerah**

#### **A. Permasalahan**

- a. Fungsi koordinasi dari Setda masih dianalogikan sebagai kegiatan residu dari kegiatan yang belum dilaksanakan oleh SKPD teknis;
- b. Dalam fungsi manajemen, Setda belum menjadi penentu bagi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD;
- c. Banyaknya kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan dan harus terdani namun tidak seimbang dengan anggaran yang tersedia.

#### **B. Solusi**

- a. Mengintensifkan koordinasi dengan SKPD mitra;
- b. Mengintensifkan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan SKPD teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain yang memiliki fungsi penunjang;
- d. Dalam proses perencanaan dan penganggaran seharusnya setiap Bagian di Setda diasumsikan sebagai SKPD yang mandiri, walaupun secara organik tetap bagian Setda.

### **34. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

#### **A. Permasalahan**

- a. Anggaran yang diperuntukan bagi kegiatan diklat masih rendah, sehingga target peserta diklat disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Hal ini akan berdampak pada jumlah pejabat yang belum melaksanakan diklat kepemimpinan.
- b. Belum terpusatnya anggaran untuk pelaksanaan diklat bagi para pegawai serta kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dengan BKPSDM, sehingga jumlah pelaksanaan diklat baik itu diklat teknis ataupun fungsional tidak dapat terdata secara akurat.
- c. Masih rendahnya pegawai memahami dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan mengenai kepegawaian.
- d. Kurang optimalnya jaringan internet yang tersedia sedangkan dalam masa AKB kegiatan lebih banyak dilaksanakan secara virtual.



- e. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan database ASN, terlebih saat ini Sumedang menggalakan e-Government.
- f. Terjadinya rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk penanggulangan covid-19 pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Sumedang, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

## **B. Solusi**

- a. Adanya peningkatan anggaran diklat dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai ASN dan juga para pejabat administrator dan pengawas;
- b. Pemusatan anggaran untuk diklat dan pelatihan di BKPSDM untuk mempermudah rekapitulasi ASN yang belum mendapatkan diklat baik itu diklat kepemimpinan ataupun diklat teknis.
- c. Meningkatkan pembinaan kepegawaian oleh pimpinan OPD;
- d. Penambahan band width internet di lingkungan pemerintahan;
- e. Pengembangan database pegawai ASN serta pemutakhiran akses internet sebagai sarana pendukung e-Government;
- f. Penganggaran kembali kegiatan prioritas BKPSDM di tahun selanjutnya.

## **35. Kewilayahan Kecamatan**

### **A. Permasalahan**

- a. Pelayanan publik di Kecamatan belum optimal;
- b. Belum tersusunnya petunjuk teknis penggunaan Dana Kelurahan sehingga belum bisa memaksimalkan penggunaan Dana Kelurahan.

### **B. Solusi**

- a. Menerapkan kebijakan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. Dibuatkan petunjuk teknis tentang penggunaan Dana Kelurahan, agar dalam implemantasinya bisa maksimal



**BAB III**  
**KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**DAN**  
**KEUANGAN DAERAH**



**RKPD**

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2021**







## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 menyatakan bahwa arah kebijakan perekonomian secara umum adalah Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Pandemi Covid-19 mengharuskan adanya pembatasan sosial (*social distancing*). Hal tersebut menyebabkan pemerintah membuat kebijakan *work from home* bagi sebagian tempat kerja sehingga menyebabkan penurunan produksi dan terganggunya rantai pasok, terutama pada sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tertier (perdagangan dan jasa) yang secara agregat hal ini berdampak pada perlambatan ekonomi.

Dampak turunan pertama dari penurunan aktivitas produksi dan jasa adalah pengurangan jumlah karyawan, baik yang sebagian dirumahkan, pemutusan kontrak kerja, maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akibatnya, pengangguran meningkat terutama di kota-kota besar yang penggerak ekonominya merupakan sektor rentan terdampak pembatasan sosial, seperti pariwisata, jasa, industri, dan perdagangan. Untuk mengatasi permasalahan di bidang operasional produksi dan jasa ditempuh kebijakan pemulihan dunia usaha agar dapat kembali beroperasi dan produktif dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam kerangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Dampak berikutnya dari banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan adalah menurunnya daya beli masyarakat, bahkan banyak yang akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak karena pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan atau rentan miskin jumlahnya cukup banyak sehingga berpotensi memicu tingkat kemiskinan semakin tinggi.

Sebagai upaya mengatasi pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dan rentan miskin agar tidak berlanjut masuk dalam jurang kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan sosial





dari berbagai sumber dan program (pusat, provinsi, kab/kota, hingga dana desa), termasuk merefocusing berbagai program dan kegiatan diarahkan pada penanganan dampak Covid-19. Salah satu program mengurangi dampak kemiskinan adalah program jarring pengaman sosial (JPS). Adanya jaring pengaman sosial ini cukup membantu masyarakat bawah untuk mempertahankan daya beli di masa pandemi Covid-19. Sementara bagi kelompok menengah atas yang juga terdampak terjadi penurunan konsumsi yang cukup tajam. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, yang diukur dengan indeks Gini.

Dampak langsung dari pandemi Covid-19 ini tentu secara signifikan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup sebagai indikator indeks kesehatan dari pembangunan manusia bisa menurun terutama dikaitkan dengan tingginya kasus kematian terinfeksi Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan reformasi sosial di bidang kesehatan masyarakat dengan menggalakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan meningkatkan sistem kesehatan yang lebih baik dengan dukungan fasilitas seperti Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis serta penyediaan alat testing PCR atau Swab Test mutlak diperlukan dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman beraktivitas di masa pandemi Covid-19.

Aktivitas pendidikan juga menjadi terhambat dengan pembatasan sosial, sementara kesiapan untuk menjalankan proses belajar mengajar secara daring masih belum sepenuhnya optimal mengingat masih banyak wilayah yang terkendala konektivitas jaringan internet, di samping praktisi pendidikan yang belum sepenuhnya siap dengan pola pembelajaran daring. Dampaknya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah bisa mengalami stagnasi. Hal ini memerlukan kebijakan penyediaan infrastruktur jaringan internet yang masif hingga ke pelosok perdesaan agar masyarakat dapat mengakses informasi tanpa kendala, tidak hanya untuk kegiatan pendidikan tapi juga kegiatan ekonomi produktif seperti pemasaran melalui daring yang menjadi sarana bagi UMKM untuk bertahan di masa pandemi ini.



Di sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ppp), sudah bisa dipastikan akan mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Dari beberapa komponen IPM yang terdampak, diprediksi akan menyebabkan penurunan IPM di Tahun 2020, seperti yang pernah terjadi pada saat krisis ekonomi Tahun 1998. Untuk mengantisipasinya diperlukan kebijakan stimulus fiskal maupun non fiskal yang akan menggairahkan kembali kegiatan ekonomi produktif masyarakat seperti keringanan pajak atau penyederhanaan regulasi, serta stimulus perekonomian pada sektor keuangan perlu dilakukan untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi terutama sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RKPD Tahun 2021 mengusung tema **“Peningkatan Daya Saing Daerah”**. Dan tema RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah *“Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi serta Mengoptimalkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Produktif dan Mandiri”*. Akan tetapi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka terjadi perubahan tema, yang lebih difokuskan kepada **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Rangka Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pasca Covid-19”**. Perubahan tema ini menuntut adanya perubahan indikator makro pembangunan daerah terutama pada sektor-sektor yang memiliki korelasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran dan mengurangi ketimpangan wilayah. Perubahan sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:





Tabel 3.1  
Penyesuaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten  
Sumedang Tahun 2021

Variabel	Satuan	Kabupaten Sumedang		Provinsi Jawa Barat	
		Target RPJMD	Target Penyesuaian	Target RPJMD	Target Penyesuaian
Pertumbuhan Ekonomi	%	7,29	5,3 – 6,8	5,6 – 6,0	4,9 – 5,4
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,15	7,5 – 8,2	7,5 – 7,7	7,5 – 7,7
Tingkat Kemiskinan	%	7,36	9,0 – 10,5	6,2 – 6,6	6,0 – 6,6
Indeks Gini	poin	0,37	0,33 – 0,36	0,37 – 0,38	0,37 – 0,38

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2020)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang bisa lebih baik dari Provinsi Jawa Barat mengingat sektor unggulan di Kabupaten Sumedang relatif kurang terdampak pandemi Covid-19 dibandingkan di Provinsi Jawa Barat, selain itu di Tahun 2021 juga Tol Cisumdawu direncanakan mulai digunakan sehingga arus lalu lintas barang, jasa, tenaga kerja, dan modal menjadi lebih tinggi di wilayah Sumedang.

Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan tren 3 (tiga) tahun terakhir bahwa Kabupaten Sumedang selalu lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat bahkan cenderung meningkat. Tingginya upah minimum Kabupaten Sumedang yang setara dengan Kabupaten Bandung diperkirakan masih akan menjadi hambatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang apalagi dunia usaha masih membutuhkan proses pemulihan akibat terdampak pandemi Covid-19, sehingga TPT masih ditargetkan mendekati target Jawa Barat.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 sebelum pandemi Covid (9,05%) berada jauh di atas Jawa Barat (6,91%). Di Tahun 2021 ditargetkan tingkat kemiskinan sudah mendekati kembali capaian di Tahun 2019 seiring dengan program percepatan pemulihan perekonomian meskipun pada Tahun 2020 diperkirakan tingkat kemiskinan akan meningkat cukup signifikan sebagai dampak resesi ekonomi.

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan walaupun ada kecenderungan mengalami peningkatan ketika kelompok menengah atas sudah kembali pada pola konsumsi sebelum pandemi covid-19. Namun,





diharapkan ketimpangan di Sumedang masih lebih rendah dari Jawa Barat.

Berdasarkan tema sebelumnya, prioritas pembangunan yang menjadi arah kebijakan ekonomi daerah yaitu Penguatan Infrastruktur untuk Menunjang Perekonomian, Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi yang Inklusif. Namun setelah adanya pandemi *Covid-19* prioritas pembangunan lebih mengarah pada Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Keagamaan, Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Ekonomi yang Inklusif, Penguatan Infrastruktur untuk Menunjang Perekonomian, Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah**

Covid-19 memberikan tekanan negatif terhadap perekonomian akibat terganggunya sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada Tahun 2020, perekonomian secara Nasional diperkirakan tumbuh sangat lambat. Pun demikian dengan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Pemulihannya diharapkan berlangsung di Tahun 2021.

Dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai Sumedang Simpati pada Tahun 2023, maka telah ditetapkan beberapa target makro ekonomi secara progresif. Namun demikian, menginjak tahun kedua pelaksanaan RPJMD, perekonomian Kabupaten Sumedang dihadapkan pada pandemik Covid-19 yang memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Dihadapkan pada permasalahan tersebut, maka agenda pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 menjadi sangat penting. Berbagai upaya telah dilakukan selama Tahun 2020, namun mengingat ketidakpastian berakhirnya Pandemi Covid-19 maka diperlukan langkah-langkah pemulihan yang cepat dan tepat untuk mewujudkan Sumedang Simpati pada Tahun 2023


#### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

Pada Tahun 2019 perekonomian Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan di atas



Provinsi Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2019 tumbuh sebesar 6,32%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,83%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang positif pada seluruh lapangan usaha dengan angka pertumbuhan yang cukup signifikan.

Gambar 3.1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (%)



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Akan tetapi pada Tahun 2020, pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami kontraksi sebesar 5,98% (yoy) dibanding Triwulan II-2019, sedangkan terhadap Triwulan I-2020 turun 4,95%. Sedangkan secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat Triwulan II-2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp507,99 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp352,84 triliun.


Melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini disebabkan oleh melambatnya komponen konsumsi Rumah Tangga menjadi 3,04% (yoy). Menurunnya kontribusi konsumsi Rumah Tangga dipengaruhi oleh penurunan pendapatan masyarakat menyusul fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan banyak pekerja yang dirumahkan akibat menurunnya kinerja lapangan usaha formal serta terbatasnya aktivitas usaha informal sebagai dampak COVID-19. Meskipun realisasi bantuan sosial dan jaring pengaman sosial dari Pemerintah meningkat sebagai respon untuk mencegah perlambatan ekonomi semakin dalam, namun hal tersebut tidak dapat mendorong konsumsi RT untuk tumbuh lebih tinggi pada triwulan I 2020.





Adapun berdasarkan hasil survey Persepsi dan produktivitas masyarakat Sumedang di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada bulan Juni 2020, menunjukkan bahwa sebagian besar responden survey mengalami penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Sebagian besar responden yang mengalami situasi ini berprofesi sebagai ASN Honorar/P3K, kemudian wiraswasta dan karyawan swasta. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan sebagian masyarakat Sumedang yang berprofesi non ASN menurun saat terjadi Pandemi Covid-19.

Gambar 3.2  
Hasil Survey Pendapatan dan Pengeluaran Masyarakat (Non PNS/ASN) di Masa AKB



Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2020)


Perlambatan perekonomian di Jawa Barat disebabkan pula oleh penurunan realisasi total investasi, terutama disebabkan oleh kontraksi pada penanaman modal asing (PMA). Investor asing mengambil langkah menahan, bahkan menunda investasi ditengah situasi ketidakpastian global pada masa pandemi COVID-19. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat justru tumbuh meningkat sebesar 209,51% (yoy).

Meskipun demikian persentase realisasi PMDN di Kabupaten Sumedang pada Triwulan I Tahun 2020 termasuk tiga terbesar di Jawa Barat yaitu sebesar 6,30%. Pembangunan Tol Cisumdawu memicu tingginya PMDN di Kabupaten Sumedang.



Gambar 3.3

Pangsa Realisasi PMDN TW I Tahun 2020 di Jawa Barat



Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat (2020)

Dari sisi Lapangan Usaha, penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha akibat dampak pandemi Covid-19 menyebabkan hanya empat kategori lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif, yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi 39,75%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9,21%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,64%; dan Jasa Pendidikan 6,86%. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,74% yang disebabkan meningkatnya trafik layanan internet dan konten digital akibat kebijakan Work From Home (WFH), Study From Home (SFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan struktur perekonomian Jawa Barat pada Triwulan II-2020 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 40,10%.

Mengacu pada kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat diatas, kinerja perekonomian Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 tentunya mengalami disrupsi yang serupa. Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumedang akan mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan menggunakan analisis LQ sebagai gambaran perbandingan kemampuan produksi setiap







lapangan usaha di Kabupaten Sumedang dan dipadukan dengan data kondisi ekonomi diatas maka prediksi lapangan usaha di Kabupaten Sumedang yang mengalami pertumbuhan atau kontraksi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Prediksi Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2020

No	Lapangan Usaha	Rata-rata LQ Tahun 2015-2019	Keterangan	Prediksi Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Tw-II Tahun 2020 (yoy)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,39	Basis	Tumbuh positif
2	Pertambangan dan Penggalian	0,05	Non Basis	Kontraksi
3	Industri Pengolahan	0,44	Non Basis	Kontraksi
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,01	Basis	Tumbuh positif
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	Non Basis	Kontraksi
6	Konstruksi	1,28	Basis	Kontraksi
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,12	Basis	Kontraksi
8	Transportasi dan Pergudangan	1,00	Non Basis	Kontraksi
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,72	Basis	Kontraksi
10	Informasi dan Komunikasi	1,15	Basis	Tumbuh positif
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,63	Basis	Kontraksi
12	Real Estat	1,56	Basis	Kontraksi
13	Jasa Perusahaan	0,19	Non Basis	Kontraksi
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,76	Basis	Tumbuh positif
15	Jasa Pendidikan	2,32	Basis	Tumbuh positif
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,62	Basis	Tumbuh positif
17	Jasa lainnya	0,91	Non Basis	Kontraksi

## B. Kemiskinan

Dalam kurun waktu 2011 hingga 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang terus mengalami tren penurunan meskipun tidak signifikan (hanya menurun rata rata per tahun 0,43%). Pada tahun 2011 tercatat 12,48% penduduk miskin,





kemudian menurun menjadi 9,05% di tahun 2019. Secara rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Sumedang dalam periode 2011-2019 adalah 10,86%.

Tabel 3.3  
Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Gini
		Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)	
2011	239.009	139,40	12,48	0,33
2012	249.315	132,90	11,87	0,37
2013	260.160	127,40	11,31	0,37
2014	265.495	122,00	10,78	0,33
2015	281.649	129,03	11,36	0,35
2016	295.009	120,60	10,57	0,37
2017	307.394	120,63	10,53	0,38
2018	334.743	112,14	9,76	0,42
2019	342.073	104,18	9,05	0,34

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)

Keterangan : Rata-rata indeks gini =  $\frac{\sum \text{Indeks gini}_n}{n}$

Rata-rata penurunan kemiskinan =  $\frac{\sum (\text{persentase } n-1 - n)_n}{n}$

Rata-rata persentase penduduk miskin =  $\frac{\sum (\text{persentase})_n}{n}$

Namun kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang pada Triwulan II Tahun 2020 diestimasi terpuruk akibat mewabahnya *Covid-19* yang mulai menyebar di Indonesia pada awal Maret 2020. Estimasi ini mengacu pada data yang dirilis BPS Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan kenaikan tingkat kemiskinan di Jawa Barat baik di perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 3.4  
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Di Jawa Barat Tahun 2017 – 2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

### C. Ketimpangan Pendapatan


Indeks gini di Kabupaten Sumedang menunjukkan nilai koefisien yang fluktuatif dari Tahun 2011-2019, dengan rata-rata 0,36. Indeks gini tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 0,42. Artinya bahwa





pada tahun tersebut terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan atau ketidakmerataannya distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2019 Kabupaten Sumedang berhasil menekan indeks gini sampai pada angka 0,344. Capaian ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat (0,402) di tahun 2019 dan capaian nasional (0,382) di tahun yang sama (Gambar 3.6). Turunnya gini ratio di Kabupaten Sumedang karena adanya peningkatan proporsi pada kelompok 40% berpendapatan terbawah.

Gambar 3.5  
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010 – 2019




Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2019)

Ketimpangan (Gini Ratio) pada Tahun 2020 di Kabupaten Sumedang juga diperkirakan terdampak akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan naiknya tingkat kemiskinan. Mengacu pada data BPS Provinsi Jawa Barat, Gini Ratio Provinsi Jawa Barat naik menjadi 0,403 pada Maret 2020. Jika dilihat berdasarkan wilayah, nilai Gini Ratio di perkotaan maupun perdesaan menunjukkan kecenderungan meningkat. Gini Ratio di perkotaan dari 0,408 pada periode sebelumnya naik menjadi 0,412, begitu pula di perdesaan mengalami kenaikan dari 0,318 menjadi 0,325.



Gambar 3.6  
Gini Ratio Jawa Barat Tahun 2017 – 2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan adalah melalui pembenahan program jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat agar lebih efektif dan tepat sasaran atau dalam istilah lain upaya menekan tingkat *inclusion error* (adanya orang tidak miskin yang menerima bantuan) dan *exclusion error* (adanya orang miskin yang tidak menerima bantuan) (Smeru, 2020).

#### D. Ketenagakerjaan

Jika mengacu pada rata-rata kontribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha, diketahui bahwa selama kurun waktu Tahun 2015-2019 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB dengan nilai rata-rata kontribusi 20,01%.

Tabel 3.4.  
Rata-rata Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha  
Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	Kontribusi
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</b>	<b>20,01</b>
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>18,90</b>
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02
F	Konstruksi	10,25
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>15,95</b>
H	Transportasi dan Pergudangan	5,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,48
J	Informasi dan Komunikasi	3,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,42
L	Real Estate	1,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,08
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,38
P	Jasa Pendidikan	6,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11





Kategori	Lapangan Usaha	Kontribusi
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,76

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)


Keterangan : Kontribusi =  $\Sigma$  Distribusi Persentase PDRB ADHB<sub>n</sub> / n

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi aktivitas perekonomian masyarakat Sumedang, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan. Diperlukan keterkaitan yang erat diantara ketiga sektor tersebut agar dapat meningkatkan akselerasi pembangunan. Keterkaitan antar sektor membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dan juga meningkatkan daya saing daerah.

Lebih lanjut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung berfluktuasi, angka tertinggi TPT terjadi pada Tahun 2015 dan 2016 hal ini mendorong Kabupaten Sumedang untuk terus menciptakan lapangan kerja dengan tujuan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih besar sehingga dapat menurunkan angka TPT. Walaupun di Tahun 2019 angka TPT kembali meningkat sebesar 7.63%.

Sementara itu untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sejak tahun 2014 terus mengalami penurunan dan kembali meningkat di Tahun 2019 sebesar 63,98%.

Gambar 3.7  
TPT dan TPAK Tahun 2013-2019



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang 2020

Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi di Tahun 2015 sebesar 65,23 % dan terendah terjadi pada Tahun 2016






sebesar 0%. Diperkirakan disebabkan karena mulai berkurangnya usia produktif yang memasuki lapangan kerja. Walaupun pada tahun-tahun berikutnya TPAK terus mengalami kenaikan.

Sementara itu, dari sisi proporsi TPAK pada setiap lapangan usaha di Kabupaten Sumedang mulai berubah. Pada tahun 2018 TPAK tertinggi berada pada lapangan usaha di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,9%, yang disusul oleh sektor. Akan tetapi pada tahun 2019 proporsi tertinggi TPAK beralih pada sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,8% (Gambar 3.7).

Gambar 3.8

Proporsi Angkatan Kerja pada Setiap Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dan 2019 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Angkatan kerja di Kabupaten Sumedang sebagian besar tersebar di wilayah yang merupakan zona merah dari penyebaran Covid-19, sehingga selain berpotensi sebagai pembawa (*carrier*) Covid-19 juga akan terdampak oleh pembatasan social yang diberlakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Peta sebaran angkatan kerja masyarakat Sumedang dapat dilihat pada Gambar 3.9 dibawah ini.



Gambar 3.9  
Sebaran Angkatan Kerja di Luar Sumedang



Sumber : Bappppeda Kabupaten Sumedang (2020).

Dampak pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang cukup besar. Berdasarkan data yang diterima Bappppeda Kabupaten Sumedang dari Perusahaan di sekitar wilayah Kabupaten Sumedang bahwa jumlah pekerja/buruh yang terdampak sekitar 20.002 orang. Dengan rincian termuat pada tabel dibawah.

Tabel 3.5.  
Data Ketenagakerjaan yang terdampak Covid-19

No	Uraian	Jumlah Perusahaan	Jumlah Orang
1	Jumlah pekerja/buruh yang dirumahkan	33	17.835
2	Jumlah pekerja/buruh yang di-PHK	2	68
3	Jumlah pekerja/buruh yang tidak diperpanjang kontrak	9	2099
4	Jumlah perusahaan yang mengatur pembagian waktu bekerja	5	
5	Perusahaan yang waktu bekerja normal	52	
6	Jumlah perusahaan yang tidak produksi	7	





Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2020)

### **3.1.2 Potensi dan Prospek Perekonomian Kabupaten Sumedang**

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, serta daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Berkenaan hal tersebut, maka kebijakan mitigasi resesi ekonomi akan dibutuhkan oleh daerah-daerah dengan karakteristik sebagaimana dimaksud.

Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit menjadi terhambat.

Tidak berbeda dengan ekonomi nasional, ekonomi di Kabupaten Sumedang juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan






kunjungan wisatawan karena sektor pariwisata memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, agen travel dan operator pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga transportasi domestik, dan industri penerbangan.

Pandemi COVID-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik

Pandemi COVID-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu setelah penurunan kasus pandemi COVID-19 maka yang perlu dilakukan adalah kebijakan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya

Selanjutnya yang menjadi strategi dalam konteks mentransformasikan potensi ekonomi menjadi motor penggerak pembangunan wilayah adalah perlunya menciptakan keterhubungan (*linkage*) antara sektor-sektor lapangan usaha dengan pendekatan pengelolaan hulu hilir (pertanian, kehutanan dan perikanan di hulu



dan industri pengolahan, industri kreatif pariwisata serta perdagangan barang dan jasa di hilir)

Adanya keterhubungan antar sektor membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan dapat meningkatkan daya saing daerah. Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi konsumsi.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah Pendapatan Daerah, oleh karenanya pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi sebagai pendukung pendanaan pembangunan daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lainnya yang Sah.



Tabel 3.6.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 s/d 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2022 (Rp)
	1	2	3	4	5	6
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>432.181.933.419,04</b>	<b>463.528.449.322,47</b>	<b>553.370.846.241,07</b>	<b>497.125.037.356,85</b>	<b>736.219.205.213,03</b>
1.1.1	Pajak Daerah	188.935.600.771,00	205.521.153.763,00	273.224.000.000,00	203.131.625.000,00	352.615.779.484,24
1.1.2	Retribusi Daerah	11.186.704.824,00	10.263.528.592,00	13.048.527.614,85	12.496.439.218,85	15.709.520.400,36
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.659.141.530,00	9.727.083.922,00	12.342.500.000,00	12.629.068.000,00	11.341.800.867,75
1.1.4	Lain - Lain PAD yang Sah	223.400.486.294,04	238.016.683.045,47	254.755.818.626,22	268.804.905.138,00	356.552.104.460,68
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.638.676.633.162,00</b>	<b>1.742.184.434.785,00</b>	<b>1.800.773.338.000,00</b>	<b>2.003.618.646.033,30</b>	<b>1.996.238.258.932,20</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasil bukan Pajak	103.162.614.015,00	86.594.143.619,00	84.147.140.000,00	91.872.576.000,00	130.228.311.599,78
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.125.798.410.000,00	1.180.828.452.000,00	1.197.044.434.000,00	1.082.326.099.000,00	1.209.417.790.306,59
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	409.715.609.147,00	474.761.839.166,00	519.581.764.000,00	829.419.971.033,30	656.592.157.025,83
<b>1.3</b>	<b>Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah</b>	<b>679.038.147.153,00</b>	<b>863.836.394.065,00</b>	<b>678.846.993.617,00</b>	<b>1.027.480.618.918,00</b>	<b>895.906.559.558,9</b>
1.3.1	Hibah	120.505.200.000,00	128.579.320.000,00	7.500.000.000,00	13.170.000.000,00	116.508.779.315,00





No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2022 (Rp)
	1	2	3	4	5	6
1.3.2	Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	138.154.127.057,00	136.437.021.093,00	165.386.683.233,00	149.592.534.118,00	150.975.642.721,17
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana Desa	192.462.067.600,00	218.940.541.600,00	225.307.089.000,00	222.389.199.000,00	270.853.829.899,58
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat (DID)	-	49.222.417.000,00	69.203.285.000,00	61.785.684.000,00	49.222.417.000,00
1.3.6	Bantuan Keuangan Provinsi	202.916.752.496,00	330.657.094.372,00	211.449.936.384,00	580.543.201.800,00	308.345.890.623,16
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.599.715.823.683,00</b>	<b>3.069.549.278.172,47</b>	<b>3.032.991.177.858,07</b>	<b>3.766.599.138.695,15</b>	<b>3.628.364.023.704,14</b>

- 1) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 (Unaudited BPK RI)
- 2) Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 2019 (Database SIPKD per 31 Desember 2019)
- 3) Proyeksi dan Target Tahun Anggaran 2020





PAD meliputi: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah, sedangkan dana perimbangan terdiri dari : dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam), dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Untuk pendapatan lain-lain yang sah meliputi: dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai melebihi yang ditargetkan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah; dan
3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

### **3.2.2.1 Pajak Daerah**

#### **A. Upaya Intensifikasi :**

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
  - a. Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
  - b. Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
    - a) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
    - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;





- c) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap :
  - a. Wajib pajak *self assessment*;
  - b. Wajib pajak PBB-KB;
  - c. Wajib pajak PPJ
4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain :
  - a. Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
  - b. PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
  - c. Melakukan *cleansing* data terhadap piutang pajak.
5. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

**B. Upaya Ekstensifikasi :**

1. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah :
  - a. Melakukan penambahan objek pajak;
  - b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;
  - c. Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
  - a. Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;
  - b. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.

**3.2.2.2 Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.

1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui :





- a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
  - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
  - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
  - d. Menerapkan *cash less* dalam pembayaran retribusi dengan *banking system*;
  - e. Memulai menerapkan *e-ticketing*;
  - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :
- a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

### **3.2.2.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.





Lebih lanjut lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. penerimaan ini berasal dari penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja komponen ini maka dilakukan upaya antara lain :

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.

#### **3.2.2.4 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

#### **3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Pada sub bab ini diuraikan mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja (belanja langsung maupun belanja tidak langsung).

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi





hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2021, pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2021 lebih difokuskan pada penanganan pasca pandemik *Covid-19* pada sektor Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Ekonomi. Lebih lanjut dijabarkan pada sub bab selanjutnya.



Tabel 3.7.  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 s/d 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2022 (Rp)
	1	2	3	4	5	6
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.613.388.744.262,00</b>	<b>1.656.888.704.313,00</b>	<b>1.784.160.233.198,73</b>	<b>1.723.077.072.995,49</b>	<b>1.954.296.314.565,14</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.208.831.336.047,00	1.234.484.280.762,00	1.378.911.849.858,73	1.326.708.733.739,60	1.417.154.267.194,59
2.1.2	Belanja Hibah	61.460.999.575,00	35.591.700.000,00	12.214.282.000,00	16.032.246.000,00	40.000.000.000,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.567.849.500,00	3.367.912.900,00	1.222.750.000,00	1.222.750.000,00	3.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	18.318.958.800,00	23.338.654.000,00	26.632.396.000,00	21,562,806,421,89	40.329.194.112,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	322.137.755.740,00	360.093.456.751,00	363.578.955.340,00	355,550,536,834,00	-
2.1.6	Belanja tidak terduga	71.844.600,00	12.699.900,00	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00	1.700.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.080.366.587.064,22</b>	<b>1.365.733.116.844,97</b>	<b>1.022.894.008.275,34</b>	<b>1.693.526.273.386,66</b>	<b>1.662.733.487.113,00</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	91.775.414.448,00	71.746.152.040,00			
	Belanja Barang dan Jasa	578.242.459.226,20	688.288.613.792,69			
	Belanja Modal	410.355.213.390,02	605.698.351.012,28			
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>2.693.761.831.326,22</b>	<b>3.022.621.821.157,97</b>	<b>2.807.054.241.474,07</b>	<b>3.548.350.376.426,15</b>	<b>3.617.029.801.678,14</b>

- 1) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 (Unaudited BPK RI)
- 2) Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 2019 (Database SIPKD per 31 Desember 2019)
- 3) Proyeksi dan Target Tahun Anggaran 2020-2022





### **3.2.2.1 Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib**

Pemenuhan belanja mengikat dan belanja wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu :

1. Memenuhi belanja mengikat yakni yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
2. Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

### **3.2.2.2 Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2018-2023**

Pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan bahwa belanja yang dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
2. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang lebih difokuskan pada *“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Rangka Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pasca Covid-19”*;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang peningkatan pelayanan Kesehatan, peningkatan pelayanan dan kualitas Pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan, serta peningkatan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi;
4. Memenuhi program-program yang bersifat mengikat seperti program-program yang mendukung Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan dalam SDG's dan program-program urusan wajib pelayanan dasar;

5. Mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2021;
6. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan, dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2021.

### **3.2.2.3 Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada Tahun 2021 pengalokasian belanja difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi :

1. Kesehatan
2. Pendidikan;
3. Sosial;
4. Penanggulangan Bencana Non Alam'
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
7. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### **3.2.2.4 Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga**

Pemenuhan belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur sebagai berikut :



1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
3. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat;
4. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
5. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.





### **3.2.2.5 Kebijakan Terkait Dana Alokasi Khusus**

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Ka. Bappenas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Transfer Khusus yang mengatur mengenai penyusunan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan dana transfer khusus, pengusulan kegiatan, verifikasi, penilaian dan penetapan rencana kegiatan yang didanai dana transfer khusus, penganggaran dana transfer khusus, serta pelaporan dan monev pelaksanaan dana transfer khusus. Jenis DAK terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik. DAK Fisik terbagi menjadi DAK Reguler dan DAK Penugasan. Untuk Tahun 2021, DAK Reguler diperuntukkan bagi percepatan pembangunan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia di bidang Pendidikan dan Kesehatan, sedangkan untuk DAK Penugasan lebih ditujukan pada penurunan kematian ibu dan stunting, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan serta penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan pasca dampak Covid-19 dengan kegiatan yang disesuaikan kebutuhan setiap daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan rancangan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, DAK Non Fisik terdiri dari :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
3. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah;
4. Tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD);
5. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan focus pada penanganan pandemi (COVID-19, DBD, dan pandemi lainnya);
7. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
8. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
9. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); dan
10. Dana Fasilitasi Penanaman Modal.





Arah kebijakan umum DAK Nonfisik Tahun 2021 yaitu sebagai berikut.

1. Mengarahkan perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional baik melalui belanja K/L ataupun TKDD lainnya.
2. Mendorong upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 melalui dukungan perbaikan dan peningkatan layanan pada sektor-sektor yang mempunyai karakteristik penciptaan lapangan kerja seperti pariwisata, UMKM, dan jasa produktif lainnya, serta mendorong peningkatan investasi di daerah melalui dukungan operasionalisasi dan perbaikan system pelayanan investasi di daerah.
3. Mengarahkan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan mendorong daya saing daerah terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui pengalokasian berbasis output dan outcome termasuk penanganan pandemic COVID-19, DBD, dan pandemic lainnya.
4. Mengarahkan perbaikan pengelolaan DAK Nonfisik, termasuk kebijakan pengalokasian dan penyaluran pada peningkatan pengawalan atas capaian output dan outcome.
5. Penguatan sinergi Antara DAK NonFisik dengan DAK Fisik maupun belanja K/L.
6. Menyempurnakan unit cost dan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil daerah.

### **3.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

#### **3.2.3.1 Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adapun kebijakannya adalah sebagai berikut :


- a. Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



- serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi Pegawai Tahun 2021;
- b. Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
  - c. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
  - d. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  - e. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;





- 
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah;
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik.

#### **3.2.3.2 Belanja Bunga**

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung.

#### **3.2.3.3 Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

#### **3.2.3.4 Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada peraturan Kepala Daerah yang mengatur



tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

### **3.2.3.5 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.**

#### **a. Belanja Bagi Hasil Pajak**

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

#### **b. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa**

- 1) Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.



- 2) Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
  - 3) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.
- c. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Pengalokasian Bantuan Keuangan Kepada Partai politik dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

#### **3.2.3.6 Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, berdasarkan Kebijakan Pendapatan dan Kebijakan Belanja Daerah serta analisis keuangan rill dengan memperhatikan realiasi pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :



### **3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

#### **3.2.4.1 Pembiayaan dengan Skema APBD**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

##### **A. Arah Kebijakan Penerimaan Daerah**

Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah tidak memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2020 walaupun kenyataannya bahwa setiap tahun terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Tidak diproyeksikan SiLPA karena pada SiLPA terdiri dari sisa-sisa anggaran pada tahun berjalan dan dalam penyajiannya harus diuraikan secara rinci, sementara pemerintah daerah masih kesulitan menentukan proyeksi kegiatan mana saja yang memiliki sisa anggaran pada tahun berjalan.

##### **B. Arah Kebijakan Pengeluaran Daerah**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan untuk pengalokasian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
2. Penyertaan Modal kepada kepada Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah





Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;

3. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten (BJB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
4. Penyertaan modal kepada PT. LKM Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada PT. LKM Sumedang

Lebih lanjut, berdasarkan hasil Arah Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022, disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 3.8.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 s/d 2021

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2022 (Rp)
	1	5	6	7		
<b>3.1</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	10.000.000.000,00	66.003.386.928,67	<b>(14.487.000.000,00)</b>	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	107.166.975.872,67	-	-	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	21.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	21.000.000.000,00	137.166.975.872,67	-	-	
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>71.163.588.944,00</b>	<b>14.487.000.000,00</b>	<b>20.189.074.118,00</b>	
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	6.918.552.264,00	13.587.000.000,00	20.189.074.118,00	
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	11.000.000.000,00	64.245.036.680,00	900.000.000,00	-	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			<b>14.487.000.000,00</b>	<b>20.189.074.118,00</b>	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	10.000.000.000,00	66.003.386.928,67	<b>(14.487.000.000,00)</b>		

- 1) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 (Unaudited BPK RI)
- 2) Laporan Realisasi APBD (LRA) Tahun Anggaran 2019 (Database SIPKD per 31 Desember 2019)
- 3) Proyeksi dan Target Tahun Anggaran 2020-2022





#### **3.2.4.2 Pembiayaan dengan Skema Non-APBD**

Pendanaan daerah selain bersumber dari APBD, dapat juga berasal dari Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) dan Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP), yang merupakan urusan bersama dengan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi yang sejalan dengan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.

1. Dana Dekonstrasi

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

2. Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan Adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

**BAB IV**  
**SASARAN DAN PRIORITAS**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**



**RKPD**

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**  
**Tahun 2021**







## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

Dokumen RKPD memuat prioritas pembangunan daerah yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat urgensi dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan Tahun 2021 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada Tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada bagian ini dirumuskan Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

1. Korelasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
2. Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD, didalamnya terdapat arahan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta isu strategis daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana;
4. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas;





5. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut;
6. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, masing- masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolak ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya;
7. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021**

##### **4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021**

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Visi pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**





Tema tersebut dilengkapi dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan





5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan SDM Bererualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya didalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsamelalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
- 5) Meningkatkan budaya literasi.





e. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

f. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;





- 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

#### **4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bersumber dari RPJMD Tahun 2018-2023 disajikan sebagai berikut.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

#### **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:


**Jabar Juara Lahir Batin:** pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

**Inovasi:** Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

**Kolaborasi:** Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu: **Misi Pertama**, Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban; **Misi Kedua**, Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;





**Misi Ketiga**, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; **Misi Keempat**, Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dan **Misi Kelima**, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- a. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
- b. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
- c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
- d. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas



- transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
- e. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
  - f. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
  - g. Terwujudnya good governance dan whole of government, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

#### **4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan implementasi tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Tujuan pembangunan merupakan bentuk penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah, sedangkan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih operasional untuk mengetahui keberhasilan dalam tujuan yang bermuara pada keberhasilan masing-masing misi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang dimaksud telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Untuk mengetahui tujuan





dan sasaran pembangunan terlebih dahulu disampaikan Visi Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”***

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

**Sejahtera** : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas serta pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

**Agamis** : sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Maju** : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan





akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

**Profesional** : *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektif dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

**Kreatif** : masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh





karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah beserta penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan yang secara integral melekat pada masing-masing misi sebagai berikut:

**1. Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau.**

Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat Sumedang

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga Kesehatan serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang murah, mudah dan responsif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata

Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar untuk mewujudkan pelayanan sistem pendidikan yang merata (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata).

Tujuan 3 : Terwujudnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak





Sasaran 1 : Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial

**2. Misi Kedua : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.**

Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang

Sasaran 1 : Memperkuatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama untuk meningkatkan rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dalam menciptakan kehidupan yang berlandaskan norma agama

**3. Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.**

Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pengembangan wilayah ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah

Sasaran 2 : Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat

Tujuan 2 : Terwujudnya pengembangan wilayah ekonomi dengan mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan

Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan daerah

Sasaran 2 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah

Tujuan 3 : Terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan sebagai Wilayah Perkotaan yang berkelanjutan dan lestari





Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Sasaran 2 : Pengurangan indeks resiko bencana

Tujuan 4 : Terwujudnya Sumedang sebagai tujuan wisata yang berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya pelestarian budaya, situs, sejarah, seni dan pengembangan destinasi wisata untuk mewujudkan Sumedang sebagai tujuan wisata

**4. Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.**

Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan bebas KKN

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalitas ASN

Sasaran 2 : Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT

**5. Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang**

Tujuan 1 : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari usaha mikro lokal

Sasaran 2 : Tersedianya Fasilitas pendukung wirausaha

Sasaran 3 : Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang

Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian dan mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja





Sasaran 1 : Membuka lapangan kerja dan menciptakan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar

Rencana pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, disajikan pada tabel di bawah ini



Tabel. 4.1  
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan  
Kabupaten Sumedang Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			
						2019	2020	2021	
<b>MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau</b>									
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	<b>Angka Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>72,07</b>	<b>72,26</b>	<b>72,44</b>	<b>72,63</b>
				Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	16	13	10	8
				Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	155	140	120	94
				Persentase Balita Stunting	Persen	32,2	29	26	23
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Poin	78,73	85	87	90
			IKM Rumah Sakit	poin	83,70	90	91	92	
2	Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata	<b>Rata - rata lama sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>8,10</b>	<b>8,29</b>	<b>8,48</b>	<b>8,67</b>
				<b>Angka harapan lama sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>13,00</b>	<b>13,22</b>	<b>13,44</b>	<b>13,66</b>
				Angka partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	106,75	106,83	106,93	107,03
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	103,42	103,62	103,72	103,82
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	105,23	105,34	105,44	105,55
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	102,78	102,99	103,19	103,40
				APK PAUD	Persen	88,44	89,53	89,62	89,71
			Angka partisipasi kasar kesetaraan	Persen	1,35	1,63	1,9	2,1	
3	Terwujudnya penanggulangan		<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>Persen</b>	<b>9,76</b>	<b>8,96</b>	<b>8,16</b>	<b>7,36</b>	





NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN		
							2019	2020	2021
	ngan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>Poin</b>	<b>94,40</b>	<b>94,87</b>	<b>95,34</b>	<b>95,81</b>
				<b>Indeks Pemberdayaan Gender</b>	<b>Poin</b>	<b>68,70</b>	<b>69,23</b>	<b>69,77</b>	<b>70,30</b>
		3.1	Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25	8,45	7,65
				Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi Keluarganya	Persen	0,7	1,7	2,7	3,7
		3.2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100
				Kabupaten Layak Anak	Skor	501	601	650	701
				Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi Keluarganya	Persen	0,7	1,7	2,7	3,7
<b>MISI 2 : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan</b>									
1	Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang			<b>Indeks kerukunan umat beragama</b>	<b>Poin</b>	<b>72,2</b>	<b>72,5</b>	<b>73</b>	<b>73,5</b>
		1.1	Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	72,2	72,5	73	73,5







NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN		
							2019	2020	2021
		1.2	Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar	Persentase siswa Bersertifikat Diniyah	Persen	n/a	0	100	100
<b>MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal</b>									
1	Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata			<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Persen</b>	<b>6,48</b>	<b>6,74</b>	<b>7,01</b>	<b>7,29</b>
1.1		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,8	66,8	70,8	74,8	
			Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	25,31	31,27	42,12	51,83	
			Rasio jaringan irigasi	Persen	60	62	64	66	
1.2		Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Persen	58,45	59,85	61,24	62,64	
			Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	orang/hari	10.044	10.284	10.524	10.764	
1.3		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian :						
			Tanaman Pangan	Persen	10,04	10,14	10,24	10,34	
			Tanaman Hortikultura	Persen	3,2	4	4,7	5,4	
			Perkebunan	Persen	4,12	4,2	4,8	5,5	
		Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	Persen	3,68	4,3	4,9	5,5		





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
						2019	2020	2021		
			Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	Persen	3,15	4	4,6	5,2		
		1.4	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Persen	85	87,3	88,5	89,6		
		1.5	Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata	Orang	498.472	598.166	717.800	861.360		
		1.6	Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang	(Rp x1.000)	1.106.170.000	1.216.787.000	1.338.465.700	1.606.158.840		
2	Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan			<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Poin</b>	<b>58,68</b>	<b>58,92</b>	<b>59,18</b>	<b>59,47</b>	
				<b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>Poin</b>	<b>162</b>	<b>155</b>	<b>150</b>	<b>145</b>	
		2.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip	Indeks Kualitas Air (IKA)		Poin	47,89	48,09	48,29	48,49
				Indeks Kualitas Udara (IKU)		Poin	80,29	80,49	80,69	80,89
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		Poin	50,57	50,86	51,22	51,63
				Persentase penanganan sampah		Persen	n/a	80	75	70





NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
							2019	2020	2021		
			pembangunan berkelanjutan	Persentase pengurangan sampah	Persen	n/a	20	25	30		
				Persentase RTH Terkelola	Persen	11,04	11,04	11,07	11,11		
				Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80	80,67	81,33	82		
				Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	Persen	0,31	0,30	0,27	0,15		
				Persentase Rumah Tangga berakses air minum	Persen	79,02	80	83	85		
				Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	55	60	65	70		
				Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100	100	100	100		
2.2		Pengurangan indeks resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	162	155	150	145			
<b>MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.</b>											
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP		
				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,05	65	70	75		
				Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	B	B	BB	A		
				1.1	Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
				APBD Tepat Waktu		Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi	Persen	75	80	90	90				





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN		
						2019	2020	2021
			Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD	Persen	8,79	8	7	6
		1.2 Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56,05	65	70	75
			Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik"	Persen	n/a	100	100	100
			Nilai LPPD Kabupaten	Angka	3,092	3,15	3,30	3,45
			Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik"	Persen	36	60	80	90
		1.3 Meningkatkan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	59	65	70	75
			Indeks Sistem Merit ASN	Poin	48,9	60,00	66,25	72,50
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas		<b>Indeks kepuasan masyarakat</b>	<b>Poin</b>	<b>80,74</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>86</b>
		2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Poin	76	80	83	85
			Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan	Poin	84,11	84,95	86,25	87,23
		2.2 Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT	Nilai SPBE	Poin	2,46	3,0	3,3	3,6

**MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang**





NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN		
							2019	2020	2021
1	Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing			<b>Pengeluaran per kapita</b>	<b>Rp (juta)</b>	<b>9,67</b>	<b>10,06</b>	<b>10,38</b>	<b>10,70</b>
				<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Persen</b>	<b>7,04</b>	<b>6,55</b>	<b>6,35</b>	<b>6,15</b>
		1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	4,59	4,89	5,19	5,49
				Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	Persen	5,29	5,32	5,35	5,38
				Cakupan Koperasi Aktif	Persen	72,93	75	78	81
		1.2	Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,04	6,55	6,35	6,15
				Jumlah UMKM	UMKM	15.467	16.467	17.467	18.467





#### 4.1.4. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang dan Nasional Tahun 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Atas dasar tersebut RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 perlu berintegrasi, tersinkronisasi dan bersinergi dengan RPJMN 2020-2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tingkat keselarasan tujuan sasaran pembangunan daerah dengan Agenda Nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2  
Keselarasan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah dan 7 Agenda Nasional pada RPJMN 2020-2024

7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	RPJMD Kabupaten Sumedang				
		Misi	Tujuan	Sasaran		
a	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	1	Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	TUJUAN 1: Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	SASARAN 3: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agribisnis SASARAN 4 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah
		2	Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital	MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	TUJUAN 1: Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif SASARAN 2: Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar
b	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	TUJUAN 1: Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	SASARAN 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agribisnis





7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	RPJMD Kabupaten Sumedang		
		Misi	Tujuan	Sasaran
	2 Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	TUJUAN 1: Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	SASARAN 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air
				SASARAN 2: Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat
				SASARAN 6: Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang
	3 Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	TUJUAN 1: Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air
				SASARAN 5 : Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata
		MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	TUJUAN 1: Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif
				SASARAN 2: Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar
4 Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata	
5 Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	SASARAN 1: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	
		TUJUAN 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata	





7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	RPJMD Kabupaten Sumedang				
		Misi	Tujuan	Sasaran		
			TUJUAN 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	SASARAN 2 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		
c	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	TUJUAN 2: Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
						SASARAN 2: Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT
		2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		3	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	SASARAN 1: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
		4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	SASARAN 1 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata
		5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
						SASARAN 2 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
		6	Pengentasan kemiskinan	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat	TUJUAN 1: Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	SASARAN 2: Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar







7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	RPJMD Kabupaten Sumedang				
		Misi	Tujuan	Sasaran		
		Kabupaten Sumedang				
d	Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa	1	Memperkuat ketahanan budaya bangsa	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	TUJUAN 1: Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	SASARAN 5 : Meningkatkan pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata
		2	Memajukan kebudayaan			
		3	Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama	MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	TUJUAN 1: Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	SASARAN 1: Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama SASARAN 2: Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar
		4	Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	SASARAN 1: Meningkatkan kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial SASARAN 2 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
		5	Meningkatkan budaya literasi	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 2 : Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata
e	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	TUJUAN 1: Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air
		2	Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan			
		3	Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK			
		4	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien			





7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional		RPJMD Kabupaten Sumedang		
			Misi	Tujuan	Sasaran
	5	Memper memudahkan perizinan pembangunan infrastruktur	MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	TUJUAN 2: Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	SASARAN 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
f	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	MISI 3: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	TUJUAN 2 : Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan	SASARAN 1 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan SASARAN 2 : Pengurangan indeks resiko bencana
		Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim			
		Pembangunan Rendah Karbon			
g	1	Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas	MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	TUJUAN 1: Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 1: Meningkatkan kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel SASARAN 2: Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah SASARAN 3 : Meningkatkan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara
				TUJUAN 2: Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	SASARAN 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik SASARAN 2: Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT
				TUJUAN 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	SASARAN 2 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
	2	Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil	MISI 1: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 1: Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	SASARAN 1: Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama
			MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan		
	3	Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber	MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	TUJUAN 2: Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	SASARAN 2: Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT





7 Agenda Nasional	Sasaran Agenda Nasional	RPJMD Kabupaten Sumedang			
		Misi	Tujuan	Sasaran	
	4	Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi	MISI 4: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	TUJUAN 1: Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	SASARAN 1: Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel SASARAN 2: Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	5	Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	MISI 5: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	TUJUAN 1: Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	SASARAN 2: Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar

#### **4.1.5. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat**

Perencanaan pembangunan antara Kabupaten Sumedang perlu selaras dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumedang dan RPJMD Provinsi Jawa Barat akan terdapat perbedaan yang disebabkan analisis permasalahan pembangunan serta visi dan misi kepala daerah. Irisan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumedang dan RPJMD Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel berikut:





Tabel 4.3.  
Irisan keterhubungan Tujuan/Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Sumedang

RPJMD Provinsi Jawa Barat						RPJMD Kabupaten Sumedang						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2019	2020	2021					2019	2020	2021
Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial		Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,5	69,1-69,5	69,6 - 70	MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	TUJUAN 1: Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang		Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	N.A.	73	73,5
	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,5	69,1-69,5	69,6 - 70			Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	N.A.	73	73,5
		Indeks Demokrasi (Poin)	65,5	70,79-71,78	71,79-72,78							
Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat		Indeks Kebahagiaan (Poin)	69,58	70-71	71-73,5							
	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	Indeks Kebahagiaan (Poin)	69,58	70-71	71-73,5							
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup (tahun)	72,85	74,87 – 76,07	76,07– 77,27	MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (tahun)	N.A.	72,44	72,63
								SASARAN 1 PADA TUJUAN 1: Meningkatkan	Jumlah kematian Ibu (Jiwa)	N.A.	10	8





RPJMD Provinsi Jawa Barat						RPJMD Kabupaten Sumedang						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2019	2020	2021				2019	2020	2021	
								kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah kematian bayi (Jiwa)	N.A.	120	94
									Persentase Balita Stunting (persen)	N.A.	26	23
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan (poin)	N.A.	87	90
									IKM Rumah Sakit (poin)	N.A.	91	92
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	70,20 (*)	71	72	MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	TUJUAN 3 : Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		Persentase Penduduk Miskin (persen)	N.A.	8,16	7,36
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)(Persen)	89,26	90,5	90,5				Indeks Pembangunan Gender (poin)	N.A.	95,34	95,81
									Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	N.A.	69,77	70,3
								SASARAN 2 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak (persen)	N.A.	100	100
									Kabupaten Layak Anak (skor)	N.A.	650	701
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	8,37	8,39	8,49	MISI 1 : Memenuhi kebutuhan	TUJUAN 2 : Terwujudnya pelayanan sistem		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	N.A.	8,48	8,67





RPJMD Provinsi Jawa Barat						RPJMD Kabupaten Sumedang						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2019	2020	2021				2019	2020	2021	
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,48	13,39	13,64	dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	pendidikan yang Berkualitas dan Merata		Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	N.A.	13,44	13,66
								SASARAN 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata	APK PAUD (persen)	N.A.	89,62	89,71
									APK SD (persen)	N.A.	106,93	107,03
									APK SMP (persen)	N.A.	103,72	103,82
									APM SD (persen)	N.A.	105,44046	105,54569
									APM SMP (persen)	N.A.	103,19112	103,39668
									Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan (persen)	N.A.	1,9	2,1
						MISI 2 : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan		SASARAN 2 PADA TUJUAN 1: Memperkuatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar	Persentase siswa bersertifikat Diniyah (persen)	N.A.	100	100
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	46,2	56,31	59,13							





RPJMD Provinsi Jawa Barat						RPJMD Kabupaten Sumedang						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2019	2020	2021					2019	2020	2021
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah		Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	17,43	18,65	20,72							
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	17,43	18,65	20,72	MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal		SASARAN 5 PADA TUJUAN 1: Meningkatkan pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata	Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan (persen)	N.A.	100	100
	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	77,5	70-71	71-73,5							
Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	46,13	44-46	47-49	MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	TUJUAN 1 : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata		Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)		7,01	7,29





RPJMD Provinsi Jawa Barat						RPJMD Kabupaten Sumedang						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2019	2020	2021					2019	2020	2021
	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.302	1.340	1.386							
	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	46,13	44-46	47-49			SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap (persen)	N.A.	70,8	74,8
									Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (persen)	N.A.	42,12	51,83
									Cakupan trayek angkutan umum (persen)	N.A.	61,24	62,64
									Peningkatan Penumpang Angkutan Umum (orang)	N.A.	10.524	10.764
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,67	0,66	0,67							
	Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (Usulan)	0	1	1							
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	52,12	49,98	50,2	MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung	TUJUAN 2 : Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	N.A.	59,18	59,47







RPJMD Provinsi Jawa Barat						RPJMD Kabupaten Sumedang						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2019	2020	2021					2019	2020	2021
						dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal			Indeks Risiko Bencana (poin)	N.A.	150	145
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin) - Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	52,12 3,85	49,98 3,92	50,2 5,87			SASARAN 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Persentase penanganan sampah (persen)	N.A.	75	70
	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	Indeks Penggunaan Air (Poin)	1,1920	1,1910	1,1834				Indeks kualitas udara (poin)	N.A.	80,69	80,89
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	152,13	164	163				Indeks Tutupan Lahan (poin)	N.A.	51,22	51,63
									Persentase pengurangan sampah (persen)	N.A.	25	30
									Indeks kualitas air (poin)	N.A.	48,29	48,49
								SASARAN 2 : Pengurangan indeks resiko bencana	Penurunan Indeks Risiko bencana (poin)	N.A.	150	145
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi		Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) (Rp.Triliun)	2.125,16	2.471,85	2.341,20	MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	TUJUAN 1 : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata		Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)		7,01	7,29
	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	89	83,2	84			SASARAN 4 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	N.A.	88,5	89,6





RPJMD Provinsi Jawa Barat						RPJMD Kabupaten Sumedang						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2019	2020	2021					2019	2020	2021
	mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)(Poin)	112,36	115,36	117,65			SASARAN 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agribisnis	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian			
									a. Tanaman Pangan (persen)	N.A.	10,24	10,34
									b. Hortikultura (persen)	N.A.	4,7	5,4
									c. Perkebunan (persen)	N.A.	4,8	5,5
									Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan (persen)	N.A.	4,9	5,5
									Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan (persen)	N.A.	4,6	5,2
	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	6,48	3,01-3,15	3,16-3,30			SASARAN 5 : Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	N.A.	717.800	861.360
						MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat	TUJUAN 1: Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing		Pengeluaran Per Kapita (Rp Juta)	N.A.	10,38	10,70





RPJMD Provinsi Jawa Barat						RPJMD Kabupaten Sumedang						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2019	2020	2021					2019	2020	2021
						Kabupaten Sumedang						
	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	-	2,7	2,77			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	N.A.	5,35	5,38
		Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	-	3	4				Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	N.A.	5,19	5,49
	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	-	520,17	546,18	MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	TUJUAN 1 : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata		Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	N.A	7,01	7,29
								SASARAN 6 : Meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Jumlah nilai investasi di Sumedang (Rp x 1.000.000)	N.A	1.338.466	1.606.159





RPJMD Provinsi Jawa Barat						RPJMD Kabupaten Sumedang						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2019	2020	2021					2019	2020	2021
						MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	TUJUAN 1:Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing		Pengeluaran Per Kapita (Rp Juta)	N.A	10,38	10,70
		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	22,9	22	23			SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif	Cakupan Koperasi Aktif (persen)	N.A	78	81
								SASARAN 2 : Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	Jumlah Peningkatan UMKM	N.A	17.467	18.467
Terwujudnya good governance dan whole of government		Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	BB	A	A	MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	TUJUAN 1: Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi		Nilai SAKIP Kabupaten (kategori)	BB	BB	A
									Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	N.A	70	75
	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang	Indeks Reformasi	BB	A	A			SASARAN 2: Meningkatnya efektivitas,	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	N.A	70	75





RPJMD Provinsi Jawa Barat						RPJMD Kabupaten Sumedang						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2019	2020	2021					2019	2020	2021
	smart, bersih dan akuntabel	Birokrasi (Kategori)						efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori "baik" (persen)	N.A	100	100
									Nilai LPPD Kabupaten (angka)	N.A	3,3	3,45
									Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik" (persen)	N.A	80	90
	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	Tingkat efektivitas kerja sama Daerah (%)	61,22	60	70							





## **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021**

### **4.2.1 Tema Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021**

Tema pembangunan Tahun 2021 semula akan mengacu pada arah dan kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Akan tetapi bencana Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 telah menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Sumedang, Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga diperlukan adanya perubahan kebijakan yang mengarah pada pemulihan sosial ekonomi pada Tahun 2021. Maka tema pembangunan Kabupaten Sumedang yang diusung pada Tahun 2021 adalah “ ***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pasca Covid-19***”. Fokus program-kegiatan pada Tahun 2021 diarahkan untuk menurunkan prevalensi Penyakit Covid-19 dan memulihkan kondisi sosial ekonomi daerah di masa kebiasaan baru (*new normal*).

### **4.2.2 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021**

Untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD ke dalam rencana kerja Tahunan sesuai tema pembangunan Tahun 2021, maka dirancang suatu prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Tahun 2021.


Prioritas Pembangunan Pertama pada Tahun 2021 adalah Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Manusia sebagai Modal Ketahanan Daerah. Anjloknya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai akibat pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 berpotensi meningkatkan kemiskinan secara masif. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Tahun 2021 difokuskan pada penguatan jaring pengaman sosial dan bantuan sosial.

Pandemi Covid-19 juga memberikan pelajaran penting untuk membangun ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman pembangunan. Ketahanan daerah diperlukan untuk mempersiapkan sistem kehidupan masyarakat yang mampu memperkecil risiko dan



mampu bertahan dalam menghadapi bencana alam dan non alam. Modal dasar dalam hal ini adalah pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada penguatan sistem kesehatan yang mengedepankan aspek pelayanan dan promosi. Pendidikan bagi masyarakat dirancang dengan metode-metode baru dalam era *new normal*. Modal dasar lainnya untuk mewujudkan ketahanan daerah adalah pembangunan ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, skema Prioritas Pembangunan ke-1 Tahun 2021 digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 4.1  
Prioritas Pembangunan ke-1 Tahun 2021



Prioritas Pembangunan kedua pada Tahun 2021 adalah Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi dengan sasaran antara lain:

- 1) Konektivitas dan aksesibilitas jalan yang didukung sarana transportasi sebagai infrastruktur dasar agar masyarakat dapat mengakses pelayanan dasar dan memenuhi kebutuhan ekonominya.
- 2) Ketersediaan jaringan irigasi yang baik dikarenakan sebagian besar perekonomian masih ditopang oleh sektor pertanian.

- 3) Pengembangan infrastruktur jaringan informatika dan telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperkuat sistem sosial dan ekonomi daerah terutama di era disrupsi dan *new normal* pada masa mendatang.
- 4) Sarana sanitasi, air minum dan pengelolaan persampahan untuk mengurangi kerentanan lingkungan dan kesehatan masyarakat
- 5) Infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi kebencanaan diperlukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko yang diakibatkan bencana alam dan perubahan iklim.

Gambar 4.2  
Prioritas Pembangunan ke-2 Tahun 2021



Prioritas Pembangunan ketiga pada Tahun 2021 adalah Pemulihan perekonomian daerah dengan sasaran antara lain:

- 1) Pemulihan sektor pariwisata
- 2) Peningkatan produktivitas komoditas pertanian unggulan
- 3) Pemulihan dan penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM)
- 4) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja

Skema Prioritas Pembangunan ke-3 Tahun 2021 digambarkan pada gambar berikut:






Gambar 4.3  
Prioritas Pembangunan ke-3 Tahun 2021



#### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang





didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Visi pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Tema tersebut dilengkapi dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 2) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

- h. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;



- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

i. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

j. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya didalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsamelalui:

- 1) Memperkokuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;





- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
  - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
  - 5) Meningkatkan budaya literasi.
- k. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
  - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
- l. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
  - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
- m. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola





pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Analisis hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas  
Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.	<p><b>PRIORITAS 1:</b> Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Modal Ketahanan Daerah</p> <p><b>Sasaran 4:</b> Ketahanan Pangan</p> <p><b>PRIORITAS 2:</b> Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi</p> <p><b>Sasaran 3:</b> Jaringan Irigasi</p> <p><b>PRIORITAS 3:</b> Pemulihan perekonomian daerah</p> <p><b>Sasaran 1:</b> Pemulihan sektor pariwisata</p> <p><b>Sasaran 3:</b> Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian Unggulan</p>



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.	<p><b>PRIORITAS 1:</b> Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Modal Ketahanan Daerah</p> <p><b>Sasaran 5:</b> Jaring pengaman sosial dan bantuan sosial</p> <p><b>PRIORITAS 2:</b> Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi</p> <p><b>Sasaran 4:</b> Jaringan Irigasi</p> <p><b>PRIORITAS 3:</b> Pemulihan perekonomian daerah</p> <p><b>Sasaran 3:</b> Pemulihan dan penguatan UKM</p>
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.	<p><b>PRIORITAS 1:</b> Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Modal Ketahanan Daerah</p> <p><b>Sasaran 1:</b> Pelayanan dan promosi kesehatan</p> <p><b>Sasaran 3:</b> Pendidikan di masa kebiasaan baru (new normal)</p> <p><b>Sasaran 4:</b> Ketahanan Keluarga</p> <p><b>PRIORITAS 3:</b> Pemulihan perekonomian daerah</p> <p><b>Sasaran 4:</b> Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja</p>
4	Revolusi Mental.	<p><b>PRIORITAS 1:</b> Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Modal Ketahanan Daerah</p> <p><b>Sasaran 3:</b> Pendidikan di masa kebiasaan baru (new normal)</p> <p><b>PRIORITAS 3:</b> Pemulihan perekonomian daerah</p> <p><b>Sasaran 1:</b> Pemulihan sektor pariwisata</p>



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.	<p><b>PRIORITAS 2:</b> Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi <b>Sasaran 1:</b> Konektivitas dan Aksesibilitas Jaringan Jalan</p> <p><b>PRIORITAS 2:</b> Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi <b>Sasaran 2:</b> Jaringan Irigasi</p> <p><b>PRIORITAS 2:</b> Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi <b>Sasaran 5:</b> Informatika dan Telekomunikasi</p>
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim.	<p><b>PRIORITAS 2:</b> Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi <b>Sasaran 4:</b> Infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi kebencanaan</p>
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	<p><b>PRIORITAS 2:</b> Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi <b>Sasaran 4:</b> Infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi kebencanaan <b>Sasaran 5:</b> Informatika dan Telekomunikasi</p>

#### 4.2.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dapat diketahui bahwa Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah ***“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”***.

Sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19 maka pada Tahun 2021 terdapat penambahan satu



prioritas pembangunan daerah yaitu “Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19” dengan tetap melaksanakan 9 (Sembilan) prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Sehingga pada Tahun 2020/2021 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Akses Pendidikan untuk Semua;
2. Desentralisasi Layanan Kesehatan;
3. Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi;
4. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
5. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah;
7. Gerakan Membangun Desa;
8. Subsidi Gratis Golekmah;
9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah; dan
10. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19.

Analisis hubungan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5  
Hubungan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Sumedang
1(+)	Rehabilitasi dan Reknstruksi Pasca Pandemi Covid-19	Seluruh Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
1	Akses Pendidikan untuk Semua	PRIORITAS 1: Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Modal Ketahanan Daerah Sasaran 2: Pendidikan di masa kebiasaan baru (new normal)
2	Desentralisasi Layanan Kesehatan	PRIORITAS 1: Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Modal Ketahanan Daerah Sasaran 1: Pelayanan dan promosi kesehatan








No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Sumedang
3	Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi	PRIORITAS 1: Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Modal Ketahanan Daerah Sasaran 4: Ketahanan Pangan PRIORITAS 3: Pemulihan perekonomian daerah Sasaran 2: Pemulihan dan penguatan UKM Sasaran 3: Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian Unggulan
4	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	PRIORITAS 3: Pemulihan perekonomian daerah Sasaran 1: Pemulihan sektor pariwisata
5	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	PRIORITAS 1: Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Modal Ketahanan Daerah Sasaran 2: Pendidikan di masa kebiasaan baru (new normal) PRIORITAS 3: Pemulihan perekonomian daerah Sasaran 2: Pemulihan dan penguatan UKM





No	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Sumedang
6	Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Daya Dukung Lingkungan	PRIORITAS 2: Infrastruktur dan sarana untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi Sasaran 1: Sarana sanitasi, air minum dan pengelolaan persampahan Sasaran 2: Konektivitas dan Aksesibilitas Jaringan Jalan Sasaran 3: Jaringan Irigasi Sasaran 4: Infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi kebencanaan Sasaran 5: Informatika dan Telekomunikasi
7	Gerakan Membangun Desa	PRIORITAS 3: Pemulihan perekonomian daerah Sasaran 2: Pemulihan dan penguatan UKM Sasaran 3: Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian Unggulan
8	Subsidi Gratis Golekmah	PRIORITAS 1: Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Modal Ketahanan Daerah Sasaran 3: Ketahanan Keluarga Sasaran 5: Jaring pengaman sosial dan bantuan sosial
9	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PRIORITAS 2: Infrastruktur dan sarana untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi Sasaran 5: Informatika dan Telekomunikasi





### **4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.**

Keselarasan antara prioritas pembangunan Tahun 2021 dengan Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan dijabarkan pada Tabel 4.3. Adapun untuk keterhubungan prioritas pembangunan Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Visi dan Misi RPJMD serta program prioritas terkait dijabarkan pada tabel 4.6.



Tabel 4.6

Kedudukan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 terhadap Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

<b>Isu Strategis</b>	<b>Strategi pada RPJMD Kabupaten Sumedang</b>	<b>Arah Kebijakan Tahun 2021 pada RPJMD Kabupaten Sumedang</b>	<b>Prioritas Tahun 2021</b>	<b>Sasaran Tahun 2021</b>
Isu Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan	Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa melalui peningkatan jumlah dan kualitas Pustu serta penyediaan Transportasi Kesehatan Masyarakat	PRIORITAS 1: Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai Modal Ketahanan Daerah	Sasaran 1: Pelayanan dan promosi kesehatan
		Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif		
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing	Sasaran 2: Pendidikan di masa kebiasaan baru (new normal)			
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan upaya pembebasan beban biaya peserta didik				
Isu Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan	Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan		
		Mendorong pengembangan pendidikan karakter		





	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak		Sasaran 3: Ketahanan Keluarga
Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja Serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia		Sasaran 5: Jaring pengaman sosial dan bantuan sosial
	Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani, serta ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam		Sasaran 4: Ketahanan Pangan
Isu Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan pemenuhan air baku dan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin	PRIORITAS 2: Infrastruktur dan sarana untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi	Sasaran 1: Sarana sanitasi, air minum dan pengelolaan persampahan
Wajib Amanat KLHS RPJMD		Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara		
		Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik		
Isu Peningkatan Kualitas dan Kuantitas	Peningkatan kualitas dan kuantitas	Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksesibilitas aktivitas perekonomian masyarakat		Sasaran 2:





Infrastruktur Publik	infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi Menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah		Konektivitas dan Aksesibilitas Jaringan Jalan
	Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani, serta ketahanan pangan	Meningkatkan fungsi sistem irigasi yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian		Sasaran 3: Jaringan Irigasi
Isu Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik	Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Sasaran 4: Infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi kebencanaan
Isu Peningkatan Antisipasi Bencana		Mengurangi Resiko Bencana Alam dan Dampak Perubahan Iklim		Sasaran 5: Informatika dan Telekomunikasi
Isu Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata	Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan <i>event visit wonderful Indonesia</i>	PRIORITAS 3: Pemulihan perekonomian daerah	Sasaran 1: Pemulihan sektor pariwisata





		Meningkatkan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal		
		Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif		
Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja Serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil	Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah		Sasaran 2: Pemulihan dan penguatan UKM
		Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional		
		Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat		
		Membangun Sumedang <i>Preneurship</i> berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda		
	Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani, serta ketahanan pangan	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja		Sasaran 3: Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian Unggulan





	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja			Sasaran 4: Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan		







Tabel 4.7  
Keselarasan Prioritas RKPD 2021 terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
RPJMD 2018-2023

Prioritas RKPD 2021	Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023									
	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
	<b>MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat</b>									
<b>Prioritas 1:</b> Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Manusia sebagai Modal Ketahanan Daerah	<b>TUJUAN 1 :</b> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup	72,63 tahun	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	<b>Sasaran 2 :</b> Pelayanan dan promosi kesehatan	Indikator Sasaran 1 : Jumlah kematian Ibu	8 jiwa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik	100%
						Indikator Sasaran 2 : Jumlah kematian bayi	94 jiwa		Persentase capaian SDM Bidang Kesehatan	100%
						Indikator Sasaran 3 : Persentase balita stunting	23 %		Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai standar	100%
						Indikator Sasaran 4 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	90 poin		Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sesuai standar	100%
									Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
									Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan	100%





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
									epidemiologi < 24 jam	
									Persentase Anemia Pada Ibu Hamil	6,87%
									Persentase BBLR	1,17%
									Persentase balita gizi lebih	0,63%
									Persentase balita gizi kurus	0,81%
									Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan	100%
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan	100%
									Persentase ketersediaan alat kesehatan	90%
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa siaga aktif	100%
	<b>TUJUAN 2 :</b> Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata	1. Rata rata lama sekolah  2. Harapan Lama Sekolah	8,67 tahun  13,66 tahun	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata	<b>Sasaran 4 :</b> Pendidikan di masa kebiasaan baru (new normal)	Indikator Sasaran 1 : APK PAUD  Indikator Sasaran 2: APK SD	89,71%  107,03%	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	89,71%
APK SD									107,03%	
APK SMP									103,82%	
APM SD									105,55%	
APM SMP									103,40%	
Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	2,10%									





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
						Indikator Sasaran 3: APK SMP	103,82%		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99,00%
						Indikator Sasaran 4 : APM SD	105,55%		Rata rata peningkatan hasil UN	57,20%
						Indikator Sasaran 5 : APM SMP	103,40%		Cakupan Pelayanan Pendidikan	88,03%
						Indikator Sasaran 6 : Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	2,1%		Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	119,37%
									Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	89,48%
									Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,06%
									Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0,78%
									Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik	37,40%
									Persentase Siswa Paud yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI	100%
									Angka Partisipasi Kasar Paket A	0,03%
									Angka Partisipasi Kasar Paket B	0,40%
									Angka Partisipasi Kasar Paket C	2,83%
	<b>TUJUAN 3 :</b> Terwujudnya penanggulangan	1. Persentase penduduk miskin	7,36 persen	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya kualitas	<b>Sasaran 1:</b> Jaring pengaman	Indikator Sasaran 1 : Persentase	7,65%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program	5,18%





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
	PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	2. Indeks Pemberdayaan Gender  3. Indeks Pembangunan Gender	70,30 poin  95,81 poin	penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	sosial dan bantuan sosial	Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	
									Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif	58,33%
								Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	35,36%
									Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	29,79%
									Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	33,21%
									Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	30,47%
									Persentase PMKS yang diRehabilitasi	30%
								Program Perlindungan	Persentase Penyandang	53,24%





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
								dan Jaminan Sosial	Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial	
								Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%
					<b>Sasaran 5:</b> Ketahanan keluarga	Indikator Sasaran 2 : Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya	3,70%	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan yang Mendapatkan Pemberdayaan dalam Peningkatan Ekonomi keluarga	16,19%
				<b>SASARAN 2 :</b> Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		Indikator Sasaran 1 Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	100%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kebijakan Gender dan Anak	5 kebijakan
								Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	100%





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
						Indikator Sasaran 2 : Kabupaten Layak Anak	Skor=701	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	100%
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	100%
<b>MISI 2 : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan</b>										
<b>Prioritas 1:</b> Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Manusia sebagai Modal Ketahanan Daerah	<b>TUJUAN 1 :</b> Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,5 poin	<b>SASARAN 2 :</b> Memperkuatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar	<b>Sasaran 4:</b> Pendidikan di masa kebiasaan baru (new normal)	Indikator Sasaran 1 : Persentase siswa yang bersertifikat diniyah	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	107,03%
									APM SD	105,55%
<b>MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal</b>										
<b>Prioritas 2:</b> Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi	<b>TUJUAN 1 :</b> Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,29 persen	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	<b>Sasaran 1:</b> Konektivitas dan aksesibilitas jalan yang didukung	Indikator Sasaran 1 : Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap	74,8%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap	74,80%





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023												
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021		
Prioritas 3: Pemulihan perekonomian daerah				SASARAN 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agribisnis	sarana transportasi	Indikator Sasaran 3 : Rasio Jaringan Irigasi	66%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	46,20%		
					Sasaran 2: Jaringan Irigasi							
					Sasaran 3 : Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan daerah	Indikator Sasaran 1 : Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian : a. Tanaman Pangan b. Hortikultura c. Perkebunan	10,34% 5,4% 5,5%	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah produksi Tanaman Pangan Jumlah produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan	992.381 ton 173.682 ton 7.445 ton		
					Indikator Sasaran 2 : Laju pertumbuhan subsektor peternakan	5,5%	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Jumlah Populasi Ternak (Ekor) : 1) Sapi Potong 2) Sapi Perah 3) Kambing 4) Domba 5) Ayam Buras 6) Ayam Ras Petelur 7) Ayam Ras Pedaging	34.378 ekor 4.789 ekor 32.270 ekor 128.499 ekor 599.657 ekor 129.145 ekor 3.308.746 ekor			





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
									8) Itik	57.198 ekor
									Jumlah Produksi Peternakan 1) Daging 2) Telur 3) Susu	17.861 ton 1.892 ton 14.224 ton
								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	2,15%
									Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	107 km
								Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	157 kelompok
									Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	63 dokumen
									Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	124 unit
								Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	12 teknologi/ penyuluh pertanian
									Penumbuhan Kelompok Tani Baru	825 kelompok







DESAIN BY SERIP

Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
									Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan : - Kelas Pemula (skor 0-250) - Kelas Lanjut (skor 251-500) - Kelas Madya (skor 501-750) - Kelas Utama (skor 751-1000)	752 kelompok 1.408 kelompok 77 kelompok 5 kelompok
						Indikator Sasaran 3 : Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	5,20%	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan : 1. Ikan Konsumsi 2. Ikan Hias 3. Benih Ikan	9.483 ton 700.915 ekor 205.164 ribu ekor
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			Jumlah unit pengolahan dan unit pemasaran perikanan yang tercatat		56 unit
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
<b>Prioritas 1:</b> Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Manusia sebagai Modal Ketahanan Daerah				<b>SASARAN 4 :</b> Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	<b>Sasaran 3:</b> Ketahanan Pangan	Indikator Sasaran 1: Skor Pola Pangan Harapan	89,6%	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
								Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
									Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	94,50%
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
								Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan	100%
								Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Jenis Pengawasan perdagangan	100%
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman,	100%





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
Prioritas 3: Pemulihan perekonomian daerah				SASARAN 5 : Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata	Sasaran 5 : Pengembangan budaya & destinasi pariwisata	Indikator Sasaran 1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan	861,630 orang	Masyarakat Veteriner	Sehat, Utuh dan Halal)	
						Indikator Sasaran 2 : Cakupan Perlindungan, Pengembangan , Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	100%	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	6 kali
								- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	15 objek
						Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah objek kemajuan kebudayaan Daerah yang di lindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	11 objek		
				SASARAN 6 : Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang	Sasaran 4: Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	Jumlah nilai investasi di Sumedang	1.606.158.840.000	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti	100%
Prioritas 2 :	TUJUAN 2 : Meningkatnya	1. Indeks Kualitas	59,47 poin	SASARAN 1 : Meningkatnya	Sasaran 4 :	Indikator Sasaran 1 :	70%	- Program Pengembangan	Timbulan sampah yang ditangani	70%





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi	pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Lingkungan Hidup		pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Sarana sanitasi, air minum dan pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	30%	n Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional - Program Pengelolaan Persampahan	Indeks kepuasan masyarakat	79%
						Indikator Sasaran 5 : Persentase pengurangan sampah			Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dan sektor informal	30%
						Indikator Sasaran 2 : Indeks kualitas air			Persentase cakupan area pelayanan	5,87%
						Indikator Sasaran 3 : Indeks kualitas udara	48,49 poin	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase mata air yang dilindungi	19,48%
							80,89 poin		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	43,81%
									Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	70%
									Persentase pengujian kualitas air sungai	62,96%
									Persentase Pemantuan Kualitas Udara	77,78%





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
								Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan	5,24%
						Indikator Sasaran 4 : Indeks Tutupan Lahan	51.63 poin	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati	32,33%
						Indikator Sasaran 6 : Persentase RTH Terkelola	11,11%		Persentase Luas RTH terkelola	11,11%
						Indikator Sasaran 8 : Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	70%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Sanitasi yang terbangun	75%
						Indikator Sasaran 9 : Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	85%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sarana Air Minum yang terbangun	85%
						Indikator Sasaran 10 : Rasio Rumah Layak Huni	82%	Program Kawasan Permukiman serta	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80,48%





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
								Permukiman Kumuh		
		2. Indeks Risiko Bencana	161.5	<b>SASARAN 2 :</b> Pengurangan indeks resiko bencana	<b>Sasaran 5 :</b> Infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	145 poin	Program Penanggulangan Bencana	Penurunan Indeks Risiko bencana	145 poin
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.										
<b>Prioritas 2:</b> Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi	<b>TUJUAN 2 :</b> Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	86 poin	SASARAN 2: Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT	<b>Sasaran 3:</b> Pengembangan infrastruktur jaringan informatika dan telekomunikasi	Indikator Sasaran 1 : Nilai SPBE	3,6 poin	- Program Informasi dan Komunikasi Publik - Program Aplikasi Informatika	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%
									Cakupan Media Masa yang dikembangkan	100%
									Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah	100%
									Cakupan Akses Internet di Desa/Kelurahan	100%





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
<b>MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang</b>										
Prioritas 3: Pemulihan perekonomian daerah	TUJUAN 1 : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing	Pengeluaran per kapita	10,70 Rp (juta)	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dari usaha mikro lokal	Sasaran 3 : Pemulihan dan penguatan UKM	Indikator Sasaran 1: Cakupan pembinaan Pelaku Usaha perdagangan Besar dan Eceran	5,49%	- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina	6.724 orang
						Indikator Sasaran 2: Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan	5,38%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan kualitas IKM	4.013 IKM
						Indikator Sasaran 1: cakupan koperasi aktif	81 persen	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	467 koperasi
								Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	100%
						Indikator Sasaran 2 : Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	10 Pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	10 pasar
	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk	3 wilayah								





Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
	<b>TUJUAN 2 : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang yang produktif</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,35%	<b>SASARAN 1 :</b> Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar	<b>Sasaran 4 :</b> Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	<b>Indikator Sasaran 1 :</b> Tingkat Pengangguran Terbuka	6,15%	- Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang bersertifikasi	100%
								- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
						<b>Indikator Sasaran 2 :</b> Jumlah UMKM	18.467 UMKM	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%
								- Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM	18.467 UMKM
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang mendapat Sarana dan Prasarana	5.659 UMKM								
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	16 sub sektor								
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan										







Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023										
Prioritas RKPD 2021	Tujuan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2020	IKU (Indikator Tujuan)	Target 2021	Sasaran RPJMD 2018-2023	Sasaran RKPD 2021	Indikator Sasaran	Target 2021	Program Pembangunan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021
								Ekonomi Kreatif		





#### **4.4 Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang**

Target indikator nasional ditetapkan sebagai acuan untuk Pemerintah Daerah (Provinsi-Kabupaten-Kota) dalam menyusun target di masing-masing wilayah. Lebih lanjut Indikator Makro Pembangunan yang ditargetkan pada Rancangan Awal RKP Tahun 2021 dan Indikator Makro yang ditargetkan pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :



Tabel 4.8  
Target Indikator Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat  
dan Kabupaten Sumedang

No	Indikator	Target Tahun 2021		
		Nasional	Prov. Jabar	Kab. Sumedang
1.	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	72,51	72,52-78,18	73,11
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,47	76,07 – 77,27	72,63
	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	8,39	8,49	8,67
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,41	13,64	13,66
	Pengeluaran Per Kapita Rp(Juta)	11, 283	10,758	10,70
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	5,48 – 5,72	7,36
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	5,4 – 5,7	7,29
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,1	7,7 – 7,5	6,15




## 4.5 Inovasi

Peranan inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan pengembangannya yang berbasis kesisteman, telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Visi misi maupun arah pembangunan, di dalam undang-undang tersebut, menekankan tentang pentingnya inovasi dalam membangun daya saing.

Visi Pembangunan nasional jangka panjang tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam RPJPN 2005-2025, adalah mewujudkan “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” yang salah satu implementasinya dituangkan ke dalam Misi ke-2 yaitu “mewujudkan Bangsa yang berdaya saing” dengan salah satu arahan kebijakannya adalah “...**penguatan sistem inovasi** dalam rangka pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan....”.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan keinovasian masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah.



Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan beberapa inovasi, yaitu :


#### **4.5.1. Markonah**

Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan *Work From Home* (WFH) yang ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor: 065/1791/ORG Tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai respon cepat tanggap saat mulai menyebarnya Covid-19. Kebijakan tersebut diambil menyusul terbitnya Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada tanggal 16 Maret 2020.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati tersebut, setengah lebih ASN Pemerintah Kabupaten Sumedang bekerja di rumah (WFH) bersamaan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka meluasnya penyebaran Covid-19. Dalam euforia WFH, sebagian besar ASN menganggap WFH sebagai libur kerja, sehingga menyebabkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat. Maka dibuatlah sistem agar pimpinan Perangkat Daerah dapat memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing ASN berjalan efektif dalam mencapai target kinerja organisasi. Sistem tersebut namanya Aplikasi MARKONAH yang terintegrasi dengan e-office Kabupaten Sumedang.

Selama pemberlakuan PSBB, diperoleh data dari Aplikasi MARKONAH bahwa dari total jumlah ASN di Kabupaten Sumedang sebanyak 10.126 orang, sebanyak 2.189 orang atau 21,62 % telah menggunakan aplikasi MARKONAH secara efektif dalam pelaksanaan WFH.

Dalam rangka optimalisasi kinerja ASN di Kabupaten Sumedang, aplikasi MARKONAH diharapkan mampu untuk :

- 
1. Meningkatkan kedisiplinan pegawai karena diberi kemudahan dalam pengajuan ijin bekerja diluar kantor sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dalam aplikasi ini dapat terlihat posisi pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya sesuai pengajuan, sehingga kinerja pegawai tetap optimal.
  2. Meminimalisasi potensi penyebaran Covid-19 diantara ASN dan Masyarakat yang dilayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
  3. Memudahkan Pimpinan Perangkat Daerah melakukan monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing ASN agar berjalan efektif dalam mencapai target kinerja organisasi. Tugas dan fungsi ASN dapat dipantau dan dievaluasi sesuai dengan rencana yang dibuat sebelum WFH dan melaporkan hasil pekerjaannya melalui aplikasi MARKONAH. Melalui aplikasi ini pimpinan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai.
  4. Mempertahankan produktifitas kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meskipun dalam kondisi WFH karena adanya pandemi Covid-19.
  5. Mengembangkan kemampuan dan penguasaan teknologi dan informasi para ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
  6. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan kertas dan alat tulis kantor lainnya dalam administrasi perkantoran (*paperless*)

#### **4.5.2. Mauneh**

Pandemi Covid-19 secara ekstrim merubah tatanan kehidupan, terutama sektor ekonomi. Masyarakat kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilannya, mengakibatkan munculnya Masyarakat Miskin Baru (Misbar). Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah berupaya untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dengan meluncurkan Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Sosial Sembako.



Namun pemberian Bantuan tersebut menimbulkan permasalahan baru, yaitu :


1. tidak update, sehingga orang yang sudah meninggal atau status ekonominya mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
2. Duplikasi penerima bantuan yang bersumber dari APBN, Provinsi maupun Daerah.
3. Kurangnya transparansi publik dalam pendataan dan pengelolaan data DTKS dan Non DTKS.

Dari masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang membuat aplikasi “MAUNEH” (Mari Update Data Agar Bansos Terarah dan Tidak Nyeleneh) dalam rangka transparansi data Bantuan Sosial dan pengaduan masyarakat. MAUNEH merupakan aplikasi berbasis web dan android yang dikembangkan Pemda Kabupaten Sumedang sebagai layanan pengaduan dan informasi pendataan dan penyaluran Bansos. Aplikasi tersebut dipadankan dengan aplikasi sejenis yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat bernama SAPAWARGA.

Masyarakat bisa secara mandiri memantau apakah dirinya sudah terdata sebagai calon penerima bantuan atau belum, melakukan pengecekan jenis dan sumber Bantuan Sosial yang diterima, dengan mengakses website [mauneh.sumedangkab.go.id](http://mauneh.sumedangkab.go.id) dengan cara memasukan NIK atau Nomor KK.

Dengan penggunaan aplikasi MAUNEH, dari 15.000 KK penerima Bansos non DTKS Kabupaten Sumedang per Bulan Mei Tahun 2020 sudah terealisasi sebanyak 14.756 KK atau 98,37%. Akurasi data penerima Jaring Pengaman Sosial berbasis NIK di Kabupaten Sumedang melalui aplikasi MAUNEH, mencapai 98% atau akurasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Penggunaan aplikasi tersebut merupakan aktualisasi dan implementasi kongkrit prinsip dasar *good governance*, yakni : partisipatif, transparansi, kolaboratif, berbasis teknologi informasi, dan edukatif.






Aplikasi MAUNEH membuka pelaporan dari masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial terdampak Covid-19, ataupun masyarakat yang tidak layak mendapat bantuan sosial. Pengaduan tersebut akan segera ditindaklanjuti untuk ditelusuri kebenarannya oleh Petugas PKH dan Pendamping Desa. Data aplikasi MAUNEH pun dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Program pengentasan kemiskinan selanjutnya. Tidak hanya di saat Pandemi Covid-19 saja, data kemiskinan berdasarkan NIK, Nomor KK, nama, atau *by name by address* kewilayahan dalam aplikasi tersebut bisa menjadi dasar dalam memotret angka kemiskinan masyarakat sebagai bahan dalam mengambil kebijakan (*evidence based policy*).

#### **4.5.3. Silasidakep**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagai salah satu penyelenggara pelayanan di Mal Pelayanan Publik mencoba mengurangi potensi penyebaran COVID-19 dengan memangkas 50% jumlah antrian, semula melayani 300 antrian menjadi hanya 150 antrian dan akan dikurangi kembali menjadi 75 antrian. Terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 189 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 19 (Covid-19), ditindaklanjuti melalui Rakor Forkopimda Kabupaten Sumedang yang menghasilkan keputusan untuk menutup sementara Mal Pelayanan Publik mulai tanggal 23 Maret 2020.

Oleh karena itu, Disdukcapil meluncurkan Aplikasi Layanan Sistem Daring Kependudukan yang disingkat SilaSidakep pada tanggal 30 Maret 2020 atau tepat sepekan setelah penutupan sementara Mal Pelayanan Publik. Istilah SilaSidakep berasal dari Bahasa Sunda yang terdiri dari dua kata, yaitu sila (duduk bersila) dan sidakep (berpangku tangan), yang diartikan sebagai pemohon dokumen cukup “duduk manis di rumah” tanpa harus pergi ke kantor pelayanan. Masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk datang ke





Disdukcapil, cukup di rumah dan mengajukan pendaftaran melalui web aplikasi SilaSidakep pada <http://silasidakep.sumedangkab.go.id> Setelah berjalan 10 minggu, dari dua layanan saja pemohon sudah mendekati jumlah permohonan pada saat sebelum diluncurkannya SilaSidakep, yaitu KK berjumlah 556 pemohon dan KTPel 1.262 pemohon, total 1.818 pemohon perminggunya. Harapan pada saat diluncurkan SilaSidakep adalah memberikan manfaat optimal dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil, baik bagi Disdukcapil maupun masyarakat. Di tengah pandemi dimana sangat dianjurkan untuk tetap berdiam di rumah, kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan tetap terpenuhi dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 tetap terlaksana.


SilaSidapek diharapkan pula terus berkembang secara bertahap menjadi sistem yang mudah digunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan layanan online penerbitan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

#### **4.5.4 (Sinjang Rapi)**

##### **Implementasi Inovasi Sistem Perencanaan Pembangunan yang Ditunjang Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (Sinjang Rapi)**

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang mendatang perlu mempertimbangkan ancaman perubahan iklim. Maxwell dan Mitchell (2010) menjelaskan salah satu strategi yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi perubahan iklim adalah strategi adaptasi. Strategi adaptasi menggunakan pendekatan resiliensi yang tidak hanya fokus pada aspek ancaman, tetapi juga fokus pada faktor-faktor yang memicu kerentanan, dalam upaya meningkatkan kapasitas adaptif dari dampak perubahan iklim.

Strategi dan kebijakan pembangunan yang adaptif dihasilkan dari Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim



(KRAPI) yang memberikan gambaran mengenai kerentanan, bahaya iklim potensial dan kemungkinannya dalam mempengaruhi sektor-sektor pembangunan. Disamping itu hasil KRAPI dapat menginformasikan tingkat risiko seluruh wilayah di Kabupaten Sumedang yang diakibatkan dampak perubahan iklim.

Strategi dan kebijakan dari KRAPI selanjutnya disusun dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) yang memuat program dan kegiatan dari beberapa Perangkat Daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan resiliensi setiap sektor dan wilayah yang terdampak perubahan iklim. Agar program dan kegiatan Perangkat Daerah ini dapat terintegrasi dengan sistem perencanaan yang telah ada, maka program dan kegiatan yang disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Rangkaian proses penyusunan KRAPI dan RAD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 ini dipadukan dalam sebuah mekanisme yang disebut Sistem Perencanaan Pembangunan yang Ditunjang Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (Sinjang Rapi).

Mengacu pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2021, inovasi Sinjang Rapi relevan untuk diimplementasikan dalam mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pada tahun 2021. Dalam Sinjang Rapi dilakukan proses *tagging* Program Pembangunan yang bertujuan untuk mendukung respon adaptasi perubahan iklim. Program Pembangunan yang telah di *tagging* untuk diintegrasikan pada RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.9**  
Integrasi Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan dalam Inovasi Sinjang Rapi

<b>Prioritas RKPD Tahun 2021</b>	<b>Program Pembangunan pada RPJMD</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Target</b>
Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi	Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase/TPT di Kelurahan	1 Lokasi
		Peningkatan Drainase/TPT	1 Lokasi
		Normalisasi Drainase/TPT di Kelurahan	1 Lokasi
		Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	1 unit
	Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik	Pembangunan Sarana Sanitasi	1 unit
		Normalisasi Saluran Air Limbah	2 lokasi
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pembangunan Sarana Air Minum	20 Unit/KK
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	4 Unit/KK
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Sistem 3R dan sektor informal	36 Ton/tahun
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	18 Unit
		Gerakan Sumedang Bersih	8 Wilayah
		Pembuatan Unit Pengelolaan Sampah Rumah Kompos	1 unit
	Infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi kebencanaan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengembangan Kampung Iklim
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Perlindungan Mata Air	10 Lokasi
Program Penanganan Jalan dan Jembatan		Penanganan Saluran Drainase, TPT dan Gorong-gorong Ruas Jalan Kabupaten	2 Km
Program Penataan Ruang		RDTR Kecamatan	1 dokumen
Program Pengembangan dan Pengelolaan		Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten	60 m





	Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	1.200 m
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Orientasi PHBS Tatanan Rumah Tangga	9 Desa
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pembangunan /Perbaikan Jalan Pertanian	2 km
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pengelolaan Informasi Penanggulangan Bencana	15 Desa/ Kelurahan
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	100 orang
Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Manusia sebagai Modal Ketahanan Daerah	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Percepatan dan Penguatan STBM	9 Desa
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	6 paket
Pemulihan perekonomian daerah	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	95 Persen
		Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1.000 m

#### 4.5.5 SIPEDO

##### **Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Database Online (SIPEDO)**

Rendahnya daya saing kompetensi angkatan kerja, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Pemerintah Kabupaten Sumedang dan belum adanya database mengenai informasi pelatihan kerja berdampak pada kurang berhasilnya peningkatan kompetensi angkatan kerja dalam upaya penurunan angka pengangguran.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, telah diciptakan aplikasi SIPEDO (Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Database Online) yaitu inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pelatihan kerja dan melakukan pendaftaran pelatihan kerja secara online serta database mengenai lulusan





pelatihan kerja yang telah kompeten (tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP) yang dapat diakses oleh pemerintah, dunia usaha dan dunia industri. Aplikasi SIPEDO ini telah mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **4.6 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Dalam mengimplementasikan pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dilakukan proses penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah, hal ini sejalan dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPPEDA dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Dalam konteks ini, disajikan sample sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dan Program - Program Hasil Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dapat dilihat pada Tabel 4.3. Lebih lanjut uraian lengkap hasil telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD tercantum dalam Bab 5 dalam Tabel 5.1.





Tabel 4.10  
Rumusan usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

<b>Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya penerangan Jalan Umum di Kecamatan Tanjungkerta, Paseh, Darmaraja, Jatinangor dan Conggeang</li></ul>	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan			Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang
	Penerangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sumedang	Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum	Tersebar di Kecamatan Tanjungkerta, Paseh, Darmaraja, Jatinangor dan Conggeang	
<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas untuk MDA Al Furqon di Kecamatan Ganeas</li></ul>	Pengadaan Rambu-Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas	Persentase ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kecamatan Ganeas dan Tolengas Kecamatan Jatinunggal	





<b>Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya Perhatian Terhadap Pembibitan Ternak Domba Di Kecamatan Sumedang Selatan</li></ul>	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang
	Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak (Domba)	Populasi Ternak (Ekor): Domba	Kec. Sumedang Selatan	
<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Pasar Hewan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka</li></ul>	Penyediaan Pasar Hewan		Kecamatan Cimalaka	
<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya Bantuan Untuk Kelompok Tani Ternak Di Kecamatan Cimalaka</li></ul>	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Ternak (Ekor): Domba		
	Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak (Domba)		Kecamatan Cimalaka	
<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya Bantuan Ternak Sapi Terhadap Kelompok Tani Ternak Di Kecamatan Tanjungkerta</li></ul>	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Ternak (Ekor): Sapi		





<b>Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
	Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak (Sapi)		Kecamatan Tanjungekarta	
<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya Bantuan Ternak Sapi Terhadap Kelompok Tani Ternak Di Kecamatan Surian dan Jatigede</li></ul>	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Ternak (Ekor): Sapi		Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang
	Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak (Sapi [Potong])		Kecamatan Surian dan Kecamatan Jatigede	
<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya Bantuan Terhadap Pengusaha Ikan Pindang Di Kecamatan Conggeang</li></ul>	Program Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan			
	Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) Hasil Perikanan		Kecamatan Conggeang	
<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya Bantuan Ternak Sapi Terhadap Kelompok Tani Ternak Di Kecamatan Pamulihan dan Tanjungsari</li></ul>	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Ternak (Ekor): Sapi		







Pokok Pikiran DPRD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak (Sapi [Perah])		Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Tanjungsari	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang
• Adanya Bantuan Ternak Sapi Terhadap Kelompok Tani Ternak Di Kecamatan Jatinangor	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			
	Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak (Kambing)	Populasi Ternak (Ekor): Sapi	Kecamatan Jatinangor	
	Program Penanganan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi Jalan kabupaten/kota baik dan sedang;		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Peningkatan Ruas Jalan Cimanintin –Batas Majalengka	Peningkatan Ruas Jalan Cimanintin –Batas Majalengka		Kecamatan Jatinunggal	
Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Cilembu-Haurngombong Kec. Pamulihan	Pemeliharaan Ruas Jalan Haurngombog - Cilembu		Kecamatan Pamulihan	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik		





<b>Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
Rehabilitasi DI. Cisugan Desa Sukamaju Kec. Rancakalong	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cisugan 1, DI. Cisugan II		Desa Pangadegan Kec. Rancakalong	
Perbaikan Saluran Irigasi Ciereng Desa Banyuasih Kec. Tanjungkerta	Rehabilitasi DI. Ciereng		Desa Banyuasih Kec. Tanjungkerta	
• Adanya Perhatian Terhadap Sarana Prasarana Air Bersih Di Kecamatan Sumedang Selatan	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Sarana Air Minum yang dibangun		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih		Kecamatan Sumedang Selatan	
• Perbaikan Jalan Lingkungan Di Kecamatan Sumedang Selatan	Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan Pemukiman kumuh		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan		Kecamatan Sumedang Selatan	
• Perbaikan Jalan Lingkungan Sdn Sirnamulya Kecamatan Sumedang Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan		Kecamatan Sumedang Selatan	





<b>Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
• Pembangunan Gerbang Simpang Kecamatan Jatigede	Program Pengembangan Penataan Wilayah	Jumlah fasilitas umum yang layak dan Rasio Rumah Layak Huni		
	Pembangunan Batas Kewilayahan		Kecamatan Jatigede	
• Penataan Alun-Alun Kecamatan Tomo	Pembangunan Fasilitas Umum		Kecamatan Tomo	
• Adanya Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Situraja, Kecamatan Pamulihan.	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)		Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Situraja, dan Kecamatan Pamulihan	
• Pemindahan Kantor Kecamatan Jatigede Ke Jalan Lingkar Jatigede	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Kecamatan Jatigede	
• Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tanjungkerta, Conggeang, Paseh, Jatinangor,	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah yang ditangani		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan





<b>Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	Jumlah (TPST)	Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tanjungkerta, Conggeang, Paseh dan Kecamatan Jatinangor	
• Adanya Perhatian Pemerintah Terhadap Sarana Dan Prasarana Kebersihan Di Kecamatan Sumedang Utara	Pemeliharaan Tranfer Depo/TPS	Jumlah Transfer Depo/TPS	Kecamatan Sumedang Utara	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Adanya Bantuan Sarana Dan Prasarana Persampahan Untuk Kecamatan Jatinangor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (pemasangan tong sampah)	Jumlah Tong Sampah	Kecamatan Jatinangor	
• Adanya Perhatian Pemerintah Terhadap Dampak Pembangunan Perumahan Di Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha		





<b>Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
		dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten		
	Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Usaha/kegiatan yang dievaluasi	Kecamatan Ganeas	
• Program Bercocok Tanam Dan Pelestarian Lingkungan Di Kecamatan Tanjungsari	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian Keanekaraga man hayati		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pengembangan lahan berfungsi Lindung		Kecamatan Tanjungsari	
Adanya Penataan Destinasi Wisata di Kabupaten Sumedang	Program Pengembangan Kepariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga





<b>Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
	Pengembangan Destinasi Wisata Jatigede, Panenjoan, Cipanas sekarwangi, Tahura Gunungkunci – Palasari, Kawasan Gunung Lingga – Batu Dua, Curug Sindulang – Sumedang, Budaya Dayeuhluhur, dan Destinasi Pariwisata Tegaljarong		Tersebar di Kabupaten Sumedang	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
Perbaiki SDN Kebonkopi Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja	Program Pendidikan Dasar	1. Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs 2. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA 3. Angka Putus Sekolah (APS) SD 4. Angka Putus Sekolah (APS) SMP		Dinas Pendidikan





<b>Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
	Pembangunan Gedung Sekolah SDN Kebonkopi		Desa Pakualam Kec. Darmaraja	Dinas Pendidikan
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sumedang	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK/PAUD, SD dan SMPN		4 TK/PAUD, 125 SD dan 53 SMPN di Kab. Sumedang	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Ruang Kelas TK/PAUD, SD dan SMP		13 TK/PAUD, 121 SD dan 73 SMP di Kab. Sumedang	
Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer di Kabupaten Sumedang	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Daerah Perbatasan		Guru SD dan SMP di Kabupaten Sumedang	Dinas Pendidikan

